

# TESIS

## PENERAPAN RESCHEDULING DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RIAU KEPRI TBK. CABANG PASIR PENGARAIAN

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) Program Magister Ilmu Hukum



**OLEH :**

**NAMA : YESSY OKTAVIA DEWI**  
**NOMOR MAHASISWA : 171022091**  
**BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2019**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YESSY OKTAVIA DEWI  
NPM : 1710102091  
Program Studi : HUKUM BISNIS  
Tempat/Tanggal Lahir : PASIR PENGARAIAN, 26 OKTOBER 1994  
Alamat Rumah : JL. KARYA ISLAM PERUM DUTA MAS  
Judul Tesis : PENERAPAN RESCHEDULING DALAM  
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK  
RIAU KEPRI, TBK. CAB. PASIR PENGARAIAN

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuansaya tesis ini belum pernah ditulis olrh orang lain. Untuk itu bila dikemudian hari Tesis ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil menontek Tesis/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka gelar Magister Hukum (M.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibtalkan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanyapaksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Oktober 2019

Yang Menyatakan,



(YESSY OKTAVIA DEWI)



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau  
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR : 788/KPTS/PPS-UIR/2019  
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PPS UIR

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS – UIR.  
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.  
3. Bahwa nama – nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018  
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau  
9. Surat permohonan **saudara/i Yessy Oktavia Dewi** tertanggal 10 Desember 2019

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :


No.	Nama	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1.	Prof . Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum	Guru Besar	Pembimbing I
2.	Dr. H. Abdul Thalib, S.H., M.CL	Lektor Kepala	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **YESSY OKTAVIA DEWI**  
N P M : **171022091**  
Program Studi / BKU : **Ilmu Hukum / Hukum Bisnis**  
Judul Proposal Tesis : **"PENERAPAN RESCHEDULING DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RIAU KEPRI TBK CABANG PASIR PENGARAIAN"**

2. Tugas – tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum dalam penulisan tesis.  
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Hukum.  
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.  
5. Dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi  
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 13 Desember 2019



Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru.
2. Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum PPS UIR di Pekanbaru.

Prpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TESIS

**PENERAPAN RESCHEDULING DALAM PENYELESAIAN  
KREDIT MACET PADA PT. BANK RIAU KEPRI, TBK.  
CAB. PASIR PENGARAIAN**

NAMA : YESSY OKTAVIA DEWI

NOMOR MAHASISWA : 1710102091

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 18 Desember 2019  
Dan Dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**

Ketua



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

Anggota

Sekretaris




Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L

Anggota



Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H



Dr. Admiral, S.H., M.H

Mengetahui :  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

TESIS

PENERAPAN RESCHEDULING DALAM PENYELESAIAN  
KREDIT MACET PADA PT. BANK RIAU KEPRI, TBK.  
CAB. PASIR PENGARAIAN

NAMA : YESSY OKTAVIA DEWI  
NOMOR MAHASISWA : 1710102091  
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing :

Pembimbing I


Tanggal : 05 Desember 2019



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum


Pembimbing II

Tanggal : 20 November 2019



Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L

Mengetahui  
Ketua Program Studi:








Dr. H. Efendi Ibnususilo, S.H.,M.H

## BERITA ACARA BIMBINGAN TESIS

Telah dilaksanakan Bimbingan Tesis Terhadap

Nama : YESSY OKTAVIA DEWI  
 NPM : 1710102091  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Tesis : Penerapan Rescheduling Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri Tbk. Cabang. Pasir Pengaraian  
 Pembimbing I : Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum  
 Pembimbing II : Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L

Tanggal	Bimbingan Tesis	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
16/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Judul Sub 1 Spasi</li> <li>- Cover di Perbaiki</li> <li>- Mak10 Pertanyaan</li> </ul>	[Signature]	
22/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambahkan min 3 Referensi Buku &amp; Jurnal</li> </ul>	[Signature]	
25/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampirkan daftar wawancara</li> <li>- Pastikan Data Produktif</li> </ul>	[Signature]	
29/10/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bab III mulai hasil pembahasan</li> <li>- Bab III min 40 hal</li> </ul>	[Signature]	
11/11/2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Wawancara berurutan</li> <li>- Perbaiki Bab III Daftar wawancara</li> </ul>	[Signature]	

18/11/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Spasi Kutipan diperbaiki</li><li>- Tambahkan kata penghubung di Bab III</li></ul>		
20/11/2019	Acc Pembimbing II		
1/12/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pendapat ahli</li><li>- Konsep &amp; aturan kredit masalah</li><li>- Konsep operasional pendapat peneliti</li></ul>		
3/12/2019	<ul style="list-style-type: none"><li>- Populas &amp; sample diganti posisi</li><li>- Hal 38-42 pindahkan ke kerangka Teori</li><li>- Konsentrasi responden</li><li>- Wawancara harus sama dengan hasil</li></ul>		
5/12/2019	Acc Pembimbing I		

Pekanbaru, 05 Desember 2019  
Mengetahui :



**Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec**  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Islam Riau



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
**PERPUSTAKAAN**

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau  
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

Nomor: 299/A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Yessy Oktavia Dewi  
NPM : 1710102091  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 6 Desember 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Pekanbaru, 7 Desember 2019

Ketua Prodi. Magister Ilmu Hukum

Staf Perpustakaan

  
Dr. H. Efendi Ibnu Susilo, S.H., M.H

  
Sumardiono, S.IP

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*



Turnitin Originality Report

PENERAPAN RESCHEDULING DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK RIAU KEPRI TBK. CABANG PASIR PENGARAIAN by Yessy Oktavia Dewi



From Prodi. Ilmu Hukum (Tesis)

- Processed on 07-Dec-2019 09:31 +08
- ID: 1229022043
- Word Count: 28887

Similarity Index  
26%  
Similarity by Source

Internet Sources:  
25%  
Publications:  
2%  
Student Papers:  
9%

**sources:**

- 1 4% match (Internet from 17-Nov-2018)  
[http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/365/06bab2\\_artinini\\_10040011003\\_skr\\_2015.pdf?isAllowed=y&sequence=6](http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/365/06bab2_artinini_10040011003_skr_2015.pdf?isAllowed=y&sequence=6)
- 2 2% match (Internet from 25-Apr-2015)  
[http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3706/Bab%202.pdf?sequence=7&1534-D83A\\_1933715A=2f1fdf54f6ba92405e2dd50680d13928df847231](http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3706/Bab%202.pdf?sequence=7&1534-D83A_1933715A=2f1fdf54f6ba92405e2dd50680d13928df847231)
- 3 2% match (Internet from 04-Jun-2017)  
<https://www.bankriaukepri.co.id/Laporan%20Tahunan%202016.pdf>
- 4 2% match (Internet from 13-Apr-2016)  
<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Regina.pdf>
- 5 2% match (Internet from 25-Oct-2019)  
<https://iwanvictorleonardo.wordpress.com/category/hukum/>
- 6 2% match (Internet from 02-Jul-2019)  
<https://idiysorhazmah.files.wordpress.com/2010/10/yanda1.doc>
- 7 2% match (Internet from 17-Oct-2017)  
<https://media.neliti.com/media/publications/165029-ID-akibat-hukum-terhadap-para-pihak-dalam-p.pdf>
- 8 1% match (Internet from 12-Feb-2019)  
<https://fredi-efendi.blogspot.com/2017/07/hukum-bisnis.html>
- 9 1% match (Internet from 18-Feb-2019)  
<http://eprints.walisongo.ac.id/9036/1/TUGAS%20AKHIR%20LENGKAP.pdf>



## ABSTRAK

Penjadwalan kembali adalah salah satu langkah yang diambil oleh PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian dalam penyelesaian kredit macet dengan melakukan perubahan syarat kredit bermasalah, khususnya dengan melakukan perubahan pada jangka waktu pembayaran. Nasabah yang memiliki kredit bermasalah diberikan keringanan dengan perpanjangan jangka waktu pembayaran dan besaran angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah dengan turut memperhatikan itikad baik nasabah dalam penyelesaian kredit macet melalui penjadwalan kembali ini. Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dari penelitian ini adalah (1). Bagaimanakah penerapan penjadwalan kembali dalam penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian? dan (2). Bagaimanakah kendala penerapan penjadwalan kembali dalam penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Penerapan Rescheduling dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian dan Untuk mengetahui Kendala Penerapan Rescheduling dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian.

Penelitian ini adalah penelitian observasi dengan cara survey langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk sebagai bahan penulisan ilmiah. Sifat penelitian adalah deskriptif yang menguraikan penerapan dan kendala penerapan penjadwalan kembali pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara, serta didukung juga oleh data sekunder. Analisa penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normative kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa penerapan penjadwalan

Kembali dalam penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang. Pasir Pengaraian dilakukan dengan cara memberikan perubahan jangka waktu, dimana sisa hutang pokok nasabah dijadikan pembiayaan baru sesuai dengan nilai angsuran dan kemampuan bayar nasabah. Kendala dari penerapan penjadwalan kembali adalah masalah keuangan yang dialami oleh nasabah yang masih tidak mampu mengelola usahanya sehingga gagal dan menyebabkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kredit macet yang telah dijadwalkan kembali penyelesaiannya oleh bank.

**Kata kunci :** Penerapan, *Rescheduling*, Penyelesaian Kredit

## ABSTRACT

Rescheduling is one of the steps taken by PT. Bank Riau Kepri, Tbk Branch of PasirPengaraian in the settlement of bad loans by changing the terms of problem loans, especially by making changes to the payment term. Customers who have non-performing loans are given relief with an extension of the payment term and the amount of installments adjusted to the ability of customers by taking into account the customer's good faith in the settlement of bad loans through this rescheduling. Based on the background above, the problems of this study are (1) How is the implementation of rescheduling in the settlement of bad loans at PT. Bank Riau KepriTbk, Branch of PasirPengaraian ? and (2) How are the obstacles to the rescheduling in the settlement of bad loans at PT. Bank Riau Kepri, Tbk Branch of PasirPengaraian ?

The purpose of this study was to determine the application of rescheduling in the settlement of bad loans at PT. Bank Riau KepriTbk, Branch of PasirPengaraian and to find out the challenges of rescheduling in the settlement of bad loans at PT. Bank Riau KepriTbk, Branch of PasirPengaraian.

This research is an observational research by direct survey of spaciousness to get the data needed as scientific writing resources. The nature of this research is descriptive which describes the application and the constraints of the application of rescheduling at PT. Bank Riau Kepri, Tbk Branch of PasirPengaraian. The data used are primary data in the form of interviews, and also supported by secondary data. The analysis of this research was carried out using a qualitative normative approach, while the conclusions were drawn inductively.

Based on the result of research and discussion note that the application of rescheduling in the settlement of bad loans at PT. Bank Riau Kepri, Tbk Branch of PasirPengaraian done by providing a change in the period of time by extending the payment period, where the remaining principal debt of the customer used as new financing in accordance with the value of the installment and ability to pay customers. The obstacle of implementing rescheduling is the financial problems experienced by customers who are still unable to fulfill their obligations to settle bad loans that have been rescheduled by banks.

**Keywords :** Application, Rescheduling, Credit Settlement

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*

*AssalamuálaikumWr.Wb.*

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “**Penerapan Rescheduling Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cab.Pasir Pengaraian**”, yakni sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, seiringshalawat dan salam yang ditujukan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjaya membawa umatnya kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini dengan ucapan *Allahummasholliala Muhammad waálaali Muhammad*, dengan harapan beroleh syafaát di akhirat kelak. *Aamiin*.

PenulisanTesis ini di latar belakang oleh ketertarikan penulis terhadap tingginya angka pinjaman kredit macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cab. Pasir Pengaraian tahun 2017-2018. Penulis dalam hal ini mengaitkan *Rescheduling* (penjadwalan kembali) yang diambil dalam penyelesaian kredit macetpada PT. Bank Riau Kepri, Tbk.Cabang Pasir Pengaraian.

Berkeanaan dengan telah rampungnya penulisan tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis terutama dalam penyelesaian penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L,** selaku **Rektor Universitas Islam Riau** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec,** selaku **Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau** yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Riau .
3. Bapak **Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum,** sebagai **Pembimbing I** dengan penuh perhatian dan kesabaran serta keikhlasan telah memberikan bimbingan, dorongan serta pengarahan sehingga penulisan Tesis ini dapat penulis selesaikan.
4. Bapak **Dr. H. Abd Thalib, S.H., M.C.L,** sebagai **Pembimbing II** dengan penuh perhatian dan kesabaran serta keikhlasan telah memberikan bimbingan, dorongan serta pengarahan sehingga penulisan Tesis ini dapat penulis selesaikan.
5. Bapak **Zuwir, S.Sos** sebagai **Kepala Tata Usaha program Pascasarjana,** yang telah membantu penulis dalam hal administrasi yang menyangkut akademik kemahasiswaan.
6. Karyawan dan Karyawati Staf tata Usaha yang telah senantiasa membantu maupun meluangkan waktu untuk memberikan masukan maupun informasi mengenai Administrasi di lingkungan UIR ini.
7. Kepada yang mulia kedua orang tua penulis **Ayahanda Haryono(ALM) dan Ibunda Sugiarti,** yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta doa kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dan meraih gelar Magister Hukum.

8. Abang dan Kakak tercinta( **Meriyadi Purnomo, Fedri Efendi, Evi Dayanti, S.E., A.k., M.Acc dan Adik Selvi Afriani, S.H**), terimakasih atas do'a dan supportnya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Tesis ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan konstruktif bagi penyempurnaan penulisan Tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis menghaturkan ucapan *Alhamdulillah* dan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, baik moril maupun materil dengan harapan semoga berkah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. *AamiinyaRabbalAalaamiin*.

*Wassalamuálaikum.Wr. Wb.*

Pekanbaru, 20 November 2019

Penulis,

**Yessy Oktavia Dewi**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Keaslian .....	ii
Halaman Pengesahan / Persetujuan Bimbingan Tesis dan Diketahui oleh Ketua Program Studi .....	iii
Halaman Tim Penguji Tesis dan Diketahui oleh Direktur PPS .....	vi
Halaman Abstrak .....	v
Halaman Kata Pengantar .....	vii
Halaman Daftar Isi .....	x
Halaman Daftar Tabel .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Pokok.....	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Teori.....	14
E. Konsep Operasional .....	31
F. Metode Penelitian.....	32
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	38
A. Keadaan masyarakat Pasir Pengaraian.....	38
B. Aspek Hukum Kredit Perbankan .....	42
C. Profil PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cab. Pasir Pengaraian .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	56
A. Penerapan Rescheduling dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cab. Pasir Pengaraian .....	56
B. Kendala Penerapan Rescheduling dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cab. Pasir Pengaraian .....	154
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	163
A. Kesimpulan .....	163
B. Saran.....	164
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	153
<b>LAMPIRAN</b> .....	157



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



## DAFTAR TABEL

Tabel I.I	Laporan Kredit Macet PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cab. Pasir Pengaraian Periode Januari-Desember 2017-2018
Tabel I.II	Data Kredit Produktif
Tabel I.III	Populasi dan Sampel
Tabel II.I	Struktur Organisasi PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cab. Pasir Pengaraian
Tabel III.I	Penanganan Kredit Bermasalah (Nasabah) Tahun 2017- 2018
Tabel III.II	Rangkuman Wawancara Penyebab Kredit Bermasalah
Tabel III.III	Rangkuman Hasil Analisis Faktor-faktor Penyebab Kredit Bermasalah
Tabel III.IV	Hasil Perhitungan
Tabel III.V	Penerapan Prosedur Rescheduling Kredit macet di PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa bank adalah badan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>1</sup>.

Konsekuensi bank sebagai lembaga intermediasi yang bermotivasi laba adalah menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman (kredit). Bagi bank, kredit adalah aset yang akan menghasilkan pendapatan bunga atau keuntungan atas dasar bagi hasil<sup>2</sup>. Selain pendapatan bunga dan keuntungan, penyaluran kredit oleh sebuah bank memberikan banyak manfaat lain, seperti jaringan kerja dan informasi yang masih luas, karena debitur umumnya juga akan memanfaatkan fasilitas bank.

Hampir semua lembaga keuangan Bank mengalami Kredit bermasalah (Macet) seperti yang terjadi di PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir

---

<sup>1</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 7-8

<sup>2</sup>Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 83

Pengaraian. Terjadinya kredit macet tersebut dapat diakibatkan dari beberapa faktor diantaranya yaitu faktor dari pihak PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian. Analisis tidak meneliti berkas secara maksimal dan mensurvey secara baik. Adapun faktor dari nasabah pembiayaan itu sendiri dimana kondisi usahanya lagi turun.

Akibat terjadinya kredit bermasalah (macet) tersebut, pihak PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian akan berupaya menyelesaikan keadaan tersebut dengan berbagai langkah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kredit bermasalah adalah dengan memberikan teguran baik lisan maupun tulisan berupa surat peringatan kepada nasabah, serta melakukan *rescheduling*. Diantara beberapa langkah tersebut, langkah yang dinilai dapat menyelesaikan kredit bermasalah hingga pada akhirnya nasabah dapat membayar kewajibannya kembali yaitu dengan melakukan *rescheduling*.

Pelaksanaan *rescheduling* dapat menjadi suatu cara yang efektif dikarenakan sifatnya yang tidak memaksa keadaan nasabah dan pelaksanaannya sesuai dengan kredit bermasalah itu sendiri tanpa adanya paksaan.

*Rescheduling* (penjadwalan kembali) adalah perubahan syarat kredit yang hanya terbatas pada perubahan jadwal pembayaran dan jangka waktu, termasuk waktu penanggungan meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

*Rescheduling* yang dilakukan PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian bertujuan untuk memberikn keringanan bagi nasabah yang

mengalami kredit bermasalah agar dapat membayar kembali kewajibannya dengan tidak terkesan memberatkan dan sesuai dengan kemampuannya.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah atau masyarakat, perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan melalui kegiatan pinjam-meminjam.<sup>3</sup>

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang sudah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan dan tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam, meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai

---

<sup>3</sup>Fahrial, *Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi nasional*, Volume. 1 No. 1 , Edisi 2 Oktober 2018

kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan guna pembiayaan kegiatan usahanya. Dengan demikian, kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini<sup>4</sup>

Lebih lanjut bila ditinjau dari perkembangan perekonomian nasional dan internasional dapat diketahui betapa besar peranan yang terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang pada saat ini. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan adalah salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana<sup>5</sup>.

Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan bank adalah seluruh badan usaha yang bertujuan dalam menyediakan jasa-jasanya jika terdapat permintaan atau penawaran akan kredit. Bank memperoleh kredit dari orang lain, karena ia membayarkan bunga untuk kredit itu. Sebaliknya ia memberikan kredit kepada orang lain dengan memungut bunga yang lebih tinggi dari bunga yang dibayarkannya itu<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup>R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 451

<sup>5</sup>M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 1

<sup>6</sup>C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum DagangIndonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 246

Adapun pengertian bank lainnya adalah suatu badan yang tugas utamanya adalah sebagai perantara atau meyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan<sup>7</sup>.

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi, sehubungan dengan fungsi penghimpun dana, bank sering juga disebut lembaga kepercayaan<sup>8</sup>.

Diantara bank pemberi kredit di Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian adalah Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian yang merupakan bank milik pemerintah daerah dan hampir terdapat diseluruh wilayah Kabupaten/Kota dalam Propinsi. Bank Indonesia menunjuk Bank Riau Kepri dalam menyalurkan kredit dibagi menurut sektor-sektor ekonomi, sektor konstruksi, sektor perdagangan dan sektor jasa lainnya merupakan sektor yang dominan dibandingkan sektor ekonomi lainnya, yang disalurkan oleh Bank Riau Kepri.

Bank Riau Kepri, Tbk. Pasir Pengaraian sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh pemerintahan daerah Riau menghimpun dan masyarakat melalui tabungan, deposito, dan giro. Untuk maksud tersebut bank melakukan usahanya dengan cara :

1. Memberikan kredit terutama jangka menengah dan panjang
2. Mengadakan penyertaan modal dalam perusahaan

---

<sup>7</sup>Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ke dua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998

<sup>8</sup>Siamar, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit FE U1, 1998

3. Menyimpan simpanan dalam bentuk deposito atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan jangka panjang
4. Mempergunakan simpanan gironya untuk pemberian kredit jangka pendek

Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian dalam meningkatkan kinerja usaha guna peningkatan laba perusahaan untuk mengalokasikan dana masyarakat yang ada dengan jalan memberikan fasilitas kredit. Kredit tersebut diberikan atas dasar *plafon* (anggaran) yang tersedia, diberikan dalam bentuk kredit investasi maupun kredit modal kerja, dalam penyaluran kredit ini yang mana keterkaitan *plafon* yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dikucurkan<sup>9</sup>.

Disamping itu efektif tidaknya suatu kredit yang disalurkan tidak terlepas dan besar *output* kredit yang dikucurkan yang berdasarkan atas anggaran (*plafon*) yang telah ditetapkan perkembangan kredit yang disalurkan oleh Bank Riau Kepri dimana setiap tahunnya berjalan dengan kurang baik yang mana realisasinya kredit yang disalurkan selalu tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dan kredit macet yang selalu berfluktuasi dari tahun ke tahun selalu ada atau terjadi dari pada peminjam. Hal ini dapat mempengaruhi aktivitas kredit dari Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian.

Kredit yang telah diberikan tidak selamanya berkualitas lancar atau yang biasa disebut dengan kredit macet. Yang disebut kredit macet merupakan salah

---

<sup>9</sup>O.P Simorangkir, *Pengantar Pemasaran Bank*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1998.

satu bentuk wanprestasi adalah debitur telah ingkar janji berupa perbuatan tidak mengembalikan utangnya pada bank, baik sebagian atau seluruhnya sedangkan jatuh tempo utangnya telah terlewati. Dengan kata lain debitur sudah tidak mampu lagi membayar utangnya kepada kreditur.<sup>10</sup>

Pada dasarnya penyebab terjadinya kredit macet berasal dari dua pihak yaitu nasabah atau pihak bank. Misalnya, usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami penurunan usaha, penurunan penjualan, kalah bersaing, adanya kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit yang mengakibatkan sumber pendapatan dari usaha tidak mencukupi bahkan gagal dalam mengembangkan usahanya

Tetapi sebenarnya kredit macet ini dapat pula terjadi karena Kenakalan nasabah setelah dilakukan perjanjian kredit. Kenakalan yang terjadi setelah perjanjian ditandatangani, berupa perbuatan nasabah yang tidak menggunakan kredit dengan tujuan semula.

Nasabah mempunyai niat jahat setelah menerima pemberian kredit dari bank<sup>11</sup>. Misalnya dalam permohonannya maupun perjanjian kreditnya nasabah membutuhkan kredit untuk kepentingan usaha perdagangan, tetapi setelah kredit diterima nasabah menggunakan untuk kepentingan investasi dan lainnya.

---

<sup>10</sup>Sinungan M. *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara Jakarta, 1997, hlm. 17

<sup>11</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 6-7.



Bank sebagai kreditur tentu tidak serta merta melakukan tindakan hukum untuk mematikan usaha debitur dengan melakukan eksekusi terhadap aset debitur yang akibatnya debitur kehilangan segala-galanya dalam perusahaan itu. Bank akan berusaha untuk menghindari tindakan hukum berupa *legal action* atas aset debitur, karena debitur merupakan aset mitra usaha yang sangat penting bagi bank dalam meningkatkan pendapatan bank. Karena itu, bank (kreditur) memiliki kewajiban untuk membina dan memberikan bantuan manajemen serta memberikan masukan kepada para debitur dalam menyelesaikan utangnya.

Meskipun kredit yang diberikan debitur dalam kualitas macet, tetapi sepanjang usaha debitur dinilai masih memiliki prospek usaha yang baik dan debitur kooperatif dalam usaha menyelesaikan kredit macet tersebut maka kreditur akan melakukan restrukturisasi kredit macet tersebut. Melakukan perubahan-perubahan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan. Tindakan hukum atau *legalaction* merupakan tindakan terakhir yang ditempuh kreditur dalam menyelesaikan kredit macet. Tindakan hukum ini terpaksa dilakukan karena usaha-usaha rescheduling tidak dapat dilakukan atau rescheduling telah dilakukan namun debitur tetap gagal dalam melaksanakan perjanjian rescheduling, sehingga tidak mampu mengangkat kualitas kredit menjadi lancar kembali. Dengan tindakan hukum ini berarti bank (kreditur) benar-benar

memutuskan hubungan dengan debitur sebagai mitra usaha yang saling memberikan manfaat dan keuntungan<sup>12</sup>.

Setiap Bank menghadapi permasalahan pada kredit bermasalah, karena Bank tanpa kredit bermasalah merupakan suatu hal yang aneh kecuali (bank-bank baru). Membicarakan kredit bermasalah sesungguhnya merupakan resiko yang terkandung didalam setiap pelaksanaan kredit, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah<sup>13</sup>.

Untuk lebih jelasnya Laporan Kredit Macet PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut :

Tabel I.I  
**Laporan Kredit Macet**

<b>Laporan Kredit Macet            PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian            Periode : Januari – Desember 2017 - 2018</b>				
NO.	Keterangan	Januari- Juni	July- Desember	Total Nasabah
1	Kredit Investasi	29	31	60
2	Kredit Modal Kerja	34	23	57
3	Kredit Konsumtif	70	88	158
4	Kredit Produktif	137	158	295

<sup>12</sup>Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 7

<sup>13</sup>Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 338

5	Kredit Jangka Pendek	14	20	34
6	Kredit Jangka Menengah	20	12	32
7	Kredit Jangka Panjang	26	10	36
8	Kredit Jaminan	31	34	65
9	Kredit Tanpa Jaminan	11	16	27
10	Kredit Sektor Pertanian	10	22	32
11	Kredit Sektor Industri	8	17	25
12	Kredit Sektor Profesi	13	11	24
Jumlah				845

(Sumber Data PT. Bank Riau Kepri Tbk. Cabang Pasir Pengaraian Tahun 2017-2018)

Pinjaman Kredit yang terdapat pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian pada tahun 2017-2018 berjumlah 845 Nasabah yang terbagi dari 12 Kredit. Pada penelitian ini mengambil tentang Kredit Konsumtif yang mana berjumlah 295 Nasabah Kredit bermasalah paling besar.

Tabel I.II  
Data Kredit Produktif

(Usaha Perdagangan)		
Keterangan	Dana	Nasabah
<b>Kecil</b>	5jt-25jt	156
<b>Menengah</b>	25jt-50jt	94
<b>Maksimum</b>	50-100jt	45

(Sumber data PT. Bank Riau Kepri Tbk. Cabang Pasir Pengaraian)

Penelitian ini bertitik fokus pada usaha perdagangan paling kecil yang mana kredit bermasalahnya paling besar berjumlah 156 nasabah. Hal ini merupakan suatu masalah yang cukup serius yang harus ditangani oleh pihak Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian. Kredit bermasalah pada tahun 2017-2018 ini bisa diselesaikan melalui tiga tahap, yaitu tahap Rescheduling (Penjadwalan kembali), Restructuring (Persyaratan kembali) dan Reconditioning (Penataan kembali) kredit oleh pihak bank, sedangkan kredit yang tidak bisa melalui tahap penyelamatan tersebut, akan dilakukan tahap penyelesaian melalui pengambilalihan barang jaminan ataupun penyitaan barang jaminan yang dilaksanakan khususnya jaminan dengan hak tanggungan yang dapat dilakukan penjualan dibawah tangan ataupun oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Pengalihan Hutang (*Subrogasi, Novasi, dan Cassie*) dan pelaksanaan hapus buku (*write off*). Terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penyelesaian dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan menjadi kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL)

yang jika persentasenya terus meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank<sup>14</sup>.

Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian menetapkan melakukan penyelesaian kredit bermasalah pada tahun 2017-2018 tersebut melalui Rescheduling (Penjadwalan Kembali) terhadap Nasabah, Bank menawarkan penjadwalkan utang di mana tenor kredit bisa diperpanjang, sehingga beban angsuran berkurang atau angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah.

Bertitik tolak pada uraian yang dikemukakan diatas dan ditambah dengan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk Proposal Tesis dengan judul :

**“PENERAPAN RESCHEDULING, DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANKRIAU KEPRI, TBK. CABANG PASIR PENGARAIAN**

**B. Masalah Pokok**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Rescheduling dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian?

---

<sup>14</sup>Mulyono, Teguh, *Manajemen Kredit pada Bank Komersial*, Edisi ke Empat, BPFE, Yogyakarta, 1996, hlm. 35

2. Apakah Kendala Penerapan Rescheduling Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui Penerapan Rescheduling dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian
2. Untuk mengetahui Kendala Penerapan Rescheduling dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

#### b. Kegunaan Penelitian :

1. Kegunaan penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum Perbankan Penerapan Rescheduling dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian
2. Kegunaan Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pencerahan terhadap permasalahan yang timbul dalam dunia Perbankan, khususnya pada Kendala Penerapan Rescheduling dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

## D. Kerangka Teori

### a. Pengertian

Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari arti kata “Kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti “kepercayaan” atau dalam bahasa Latin “*Creditum*” yang berarti kepercayaan atau kebenaran<sup>15</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Dalam kepustakaan hukum perdata juga terdapat beberapa pendapat tentang arti kredit seperti yang dikemukakan oleh **Savelberg** dan **Levy**.

- a. **Savelberg** menyatakan bahwa kredit mempunyai arti antara lain<sup>16</sup>:
  - 1) Sebagai dasar setiap perikatan (veribitenis) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain;
  - 2) Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.
- b. **Levy** merumuskan arti hukum dari kredit sebagai:

“menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu dibelakang hari”<sup>17</sup>.

Apa yang dikemukakan oleh Savelberg menunjukkan arti hukum dari istilah kredit secara umum, yaitu kreditur percaya bahwa debitur dapat dipercaya

<sup>15</sup>Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2001, hlm. 9

<sup>16</sup>Miriam Darus Badruzaman, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, offset alumni, Bandung, hal. 21

<sup>17</sup>Ibid

kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, sedangkan arti kredit menurut Levy lebih menunjukkan kepada pengkhususan arti hukum dari istilah kredit, yaitu perjanjian pinjam uang. Dalam hal ini kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur karena mempunyai kepercayaan bahwa debitur mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut dikemudian hari.

Menurut **Mahmoedin** pengertian dari kredit bermasalah ini diidentifikasi menjadi pengertian umum dan pengertian khusus, yaitu<sup>18</sup> :

- a) **Pengertian umum**  
Menurut pengertian umum atau secara luas, kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit*, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.
- b) **Pengertian khusus**  
Menurut pengertian khusus atau menurut pengertian pihak perbankan menganggap suatu kredit bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan yang dijanjikannya, misalnya :
  - Laporan keuangan bulanan,
  - Laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang sudah di audit oleh akuntan publik,
  - Laporan produksi dan persediaan bulanan, dst.

Menurut **Rivai** pengertian kredit bermasalah terdiri dari beberapa pengertian, yaitu<sup>19</sup> :

- a) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
- b) Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam artian luas.

---

<sup>18</sup>Mahmoedin (2002:4)

<sup>19</sup>Rivai (2013:237)



- c) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Menurut Thomas Suyatno menyatakan kredit adalah suatu penyediaan uang yang dapat disamakan dengan suatu tagihan-tagihanyang sesuai dengan persetujuan antara peminjam dan yang meminjamkan<sup>20</sup>. Sedangkan menurut Kasmir menyatakan kredit adalah suatu pembiayaan yang bisa berupa uang ataupun tagihan yang nilainya bisa ditukar dengan uang<sup>21</sup> dan menurut Muljono menyatakan kredit adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu pembelian atau melaksanakan sebuah pinjaman dengan perjanjian untuk membayar dalam waktu yang sudah ditentukan<sup>22</sup>.

Dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dirumuskan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pedoman bank dalam pemberian kredit terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang berbunyi:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”

---

<sup>20</sup> Menurut Thomas Suyatno (2008:87)

<sup>21</sup> Menurut Kasmir (2013:113)

<sup>22</sup> Menurut Muljono (2002:12)

Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa pinjaman uang hanya dapat diberikan apabila bank mempunyai keyakinan atau kepercayaan bahwa si peminjam mampu dan sanggup untuk membayar kembali hutangnya. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang No 10 Tahun 1998 memberikan pengertian kredit seperti yang dinyatakan oleh Levy yaitu sebagai “perjanjian pinjam meminjam uang yang didasarkan atas kepercayaan akan kemampuan ekonomi penerima kredit, bahwa peminjam sanggup dan mampu mengembalikan pinjamannya dikemudian hari.

Menurut Malayu S.P Hasibuan, kredit adalah “Seluruh pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati<sup>23</sup>.

Perjanjian kredit Bank Riau Kepri maupun perjanjian kredit di bank bank lainnya merupakan bagian dari lingkup hukum perdata. Perjanjian merupakan dasar dari suatu perikatan yang merupakan bagian dari hukum perdata tersebut. Menurut Wirjono Projodikoro, yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu dan pihak yang lainnya menuntut untuk pelaksanaan perikatan atau perjanjian tersebut<sup>24</sup>.

Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak yang membuat perjanjian tersebut, dimana dalam hal ini fungsi kontrak tersebut sama dengan undang-undang, hanya berlaku untuk para pembuatnya saja dan dapat

---

<sup>23</sup>Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta, Bumi Aksara, 2002, hlm. 87

<sup>24</sup>Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2000, hlm 4

dipaksakan berlakunya perjanjian tersebut dan mengandung sanksi bagi pihak yang membuat kontrak<sup>25</sup>.

Di dalam KUHPPerdata Pasal 1320 memuat tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memuat sebagai berikut<sup>26</sup>:

1. Adanya kesepakatan antar para pihak yang mengikatkan dirinya  
Kata sepakat tidak boleh didasarkan atas adanya kekhilafan mengenai hakaikat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut. Adanya paksaan untuk melakukan tindakan karena ancaman (Pasal 1324 KUHPPerdata) dan adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPPerdata) terhadap perjanjian tersebut dapat dilakukan pembatalan.
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,  
Kriteria tidak cakap menurut hukum diatur didalam Pasal 1330 KUHPPerdata:
  - a) Orang-orang yang belum dewasa,
  - b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
  - c) Orang-orang perempuan yang dalam hal ini ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
3. Adanya objek perjanjian  
Perjanjian harus menentukan objek yang diperjanjikan jika tidak perjanjian itu batal demi hukum,
4. Suatu sebab yang halal  
Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian tersebut dibuat.

Syarat pertama , kedua mengenai subyek dan syarat ketiga, keempat mengenai objek. Terdapatnya cacat (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap membuat perikatan, mengenai subjek perjanjian mengakibatkan perjanjian

<sup>25</sup>Abd Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005

<sup>26</sup>Prof.R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT.Pradnya Paramita, 2002

tersebut dapat dibatalkan sedangkan objek perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

#### b. Istilah Perbankan

Dalam istilah perbankan perjanjian atau perikatan tersebut di atas lebih dikenal dengan istilah kredit (*credere*), ada beberapa definisi ahli hukum mengenai kredit tersebut. Menurut Rivai Wirasasmita, kredit adalah suatu pemberian prestasi suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada waktu tertentu yang akan datang disertai dengan kontraprestasi berupa bunga dalam bentuk uang<sup>27</sup>.

Perjanjian kredit di perbankan harus menggunakan jaminan. Perjanjian Penjaminan merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok.<sup>28</sup> Perjanjian pokok dalam praktek perbankan merupakan perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa hipotik, gadai, fidusia dan lainnya serta diikuti dengan perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut<sup>29</sup>.

Sedangkan pendapat lain muncul mengenai konsep dari kredit adalah hak untuk menerima pembayaran dan kewajiban dalam melakukan pembayaran

---

<sup>27</sup>Rivai Wirasasmita et. al., *Seluk Beluk Kredit Berdokumen dan Peraturan Devisa*, Bandung, Pioner Jaya, 1996, hlm. 2

<sup>28</sup>Maya Intan Pratiwi, *Pelaksanaan Pelelangan Jaminan Gadai akibat Debitur Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru Tahun 2014*, Jurnal, Universitas Islam Riau, 2015

<sup>29</sup>Prof.DR.Ny Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminandan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta, Liberty, 1980, hlm.37

pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang yang sekarang<sup>30</sup>.

Berdasarkan pendapat kedua ahli hukum tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa unsur yang penting di dalam suatu perjanjian kredit adalah adanya dua belah pihak yang melakukan perjanjian yaitu antara Kreditur dan Debitur, dimana Bank pemberi kredit sebagai krediturnya dan Nasabah penerima kredit sebagai debiturnya, sehingga diantara mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam melakukan perjanjian kredit tersebut.

Di dalam suatu perjanjian kesepakatan harus berdasarkan antara kedua belah pihak, didalam perjanjian kredit Bank tersebut kesepakatan diantara keduanya dituangkan kedalam suatu perjanjian yang bentuk dan isinya sudah disiapkan dan dibuat oleh pihak Bank atau kreditur, atau yang lazim di sebut sebagai perjanjian baku<sup>31</sup>.

Dalam pemberian kredit di Bank Riau Kepri, Cabang Pasir Pengaraian pegawai bank yang terkait melakukan survei kelayakan dan pengamatan langsung terhadap calon debitur untuk menentukan layak dan tidaknya nasabah diberikan kredit dan dalam penentuan jumlah maksimal pinjaman yang akan diberikan, aspek-aspek tersebut meliputi:

1. Karakteristik dan atau sifat dari calon debitur dalam keseharian di masyarakat.

<sup>30</sup>Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Gramedia, 2003, hlm. 13.

<sup>31</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 36-38.

2. Bentuk usaha yang dimiliki oleh calon debitur, apakah kredit tersebut digunakan untuk modal kerja atau digunakan untuk modal investasi usahanya.
3. Kemampuan dari debitur untuk dapat membayar pinjamannya sesuai dengan perjanjiannya.
4. Wilayah atau domisili debitur yang sesuai dengan kantor Bank Rakyat Indonesia berada yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk.
5. Agunan yang diajukan oleh calon debitur sebagai jaminan dalam hal kemungkinan terjadinya wan prestasi oleh debitur.
6. Data atau Sistem Informasi Debitur yang diperoleh dari Bank Indonesia mengenai riwayat dari calon debitur terhadap hubungannya dengan dunia perbankan.

Data yang dikumpulkan pihak kreditur dalam hal ini diwakili oleh *account officer* terhadap kriteria-kriteria penilaian di atas, adalah dilakukan dengan laporan-laporan tertulis yang disampaikan oleh calon debitur dan masyarakat secara objektif yang dapat dipertanggung jawabkan untuk dijadikan sebagai bahan rekomendasi pertimbangan pemberian kredit yang akan diputus oleh kepala Bank Riau Kepri setempat.

Istilah kredit bermasalah juga dipakai dalam kredit macet yang sudah dihapus dari pembukuan bank. Agar tidak terjadi kerancuan, selanjutnya dipakai istilah yang lebih teknis yaitu *Non Performing Loan (NPL)*. NPL adalah debitur atau kelompokgolongan diragukan, kurang lancar dan macet. Karena itu harus dicegah, dalam pemantauan yang efektif memudahkan bank dalam mengambil langkah yang diperlukan apabila suatu nasabah mengalami penurunan kualitas atau peningkatan resiko kredit.

Kredit bermasalah merupakan resiko yang termasuk dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko merupakan keadaan dimana kredit tidak

dapat kembali tepat pada waktunya.<sup>32</sup> Terkait hal tersebut ada berbagai pengertian kredit bermasalah diantaranya:<sup>33</sup>

- a. Kredit bermasalah adalah kredit tidak lancar.
  - b. Kredit bermasalah adalah kredit dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya.
  - c. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran, sehingga terjaditunggakan.
  - d. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati janji pembayaran, sehingga memerlukan tindakan hukum untukmenagihnya.
  - e. Kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung potensi untuk merugikanbank.
  - f. Kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi menunggak dalam satu waktutertentu.
- c. Teori Perbankan dan Asas-asas Perbankan**
- 1. Teori Perbankan :**  
Menurut M. Mitnet, ada 4 teori antara lain:
    - 1) Teori Pelindungan Konsumen (Consumer Protection Theory)  
Suatu peraturan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dari suatu produk atau kegiatan konsumen.
    - 2) Teori Perlindungan Industri (Industry Protection Theory)  
Suatu peraturan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan produsen dari suatu produk kegiatan.

---

<sup>32</sup> Hermansyah, *Op.Cit.*, hlm.75

<sup>33</sup> Mahmoeddin, *Dasar-Dasar Kredit BPR*, Quantum, Bandung, 2010, hlm.2

3) Teori Kepentingan Umum (Public Interest Theory)

Suatu peraturan perundang-undangan untuk memperhatikan atau menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ex: pembangunan dan kesejahteraan.

4) Teori Birokrasi atau Pemerintah

Suatu pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sifatnya berbelit-belit ,bersifat menunjukkan jika negara itu ada, negara itu mengatur, dan negara itu menguasai.

**2. Asas-asas Perbankan :**

1) Asas Kehati-hatian

Semua aturan yang dibuat perbankan didasarkan dengan prinsip kehati-hatian. Ex: uang dianggap sesuatu yang penting untuk atau bagi masyarakat. Agar perbankan di indonesia tetap sehat dan supaya tidak merugikan nasabahnya.

2) Asas Kepercayaan

Perbankan bukan hanya untuk menyimpan uang, tetapi juga untuk menyimpan emas.

3) Asas Mengenal Nasabah

Tidak mengenal secara individu, namun melalui identitas KTP saat akan membuat rekening



4) Asas Kerahasiaan

Semua uang atau data yang disimpan bersifat rahasia. Untuk menjaga data-data nasabah dengan baik. Biasanya menggunakan identitas ibu kandungnya.

5) Asas Pengayoman

Bank Sentral harus menjaga bank-bank yang ada di binaannya.

**c. Jenis Bank Berdasarkan Fungsinya**

1. Bank Sentral

yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, kemudian disebut dengan Undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

2. Bank Umum

yaitu Bank yang melaksanakan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perbankan 1998).

3. Bank Perkreditan Rakyat

yaitu Bank yang melaksanakan usaha secara konvensional berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perbankan 1998).

4. Bank Umum yang mengkhususkan diri dalam melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Perbankan 1992.<sup>34</sup>

Yang dimaksud mengkhususkan diri dalam melaksanakan kegiatan tertentu adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan pembangunan perumahan.

**d. Usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat**

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No. 10 tahun 1998, maka usaha-usaha yang dapat dilakukan Bank meliputi:<sup>35</sup>

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan utang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
  - a. Surat wesel merupakan wesel diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
  - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
  - c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
  - d. Sertifikat Bank Indonesia

<sup>34</sup> Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru, Riau, Indonesia, 2016

<sup>35</sup> Ibid

- e. Obligasi
  - f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
  - g. Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
5. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
  6. Menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  7. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga;
  8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
  10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
  12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  13. Menyediakan pembiayaan baginasabah berdasarkan prinsipbagi hasil sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintahan (dalam UU No.10 tahun 1998) menjadi menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia);
  14. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**d. Jenis-Jenis Kredit**

Pada dasarnya hanya satu macam kredit jika dilihat dari pengertian kredit itu sendiri, untuk membedakan kredit menurut faktor-faktor dan unsur-unsur yang ada dalam pengertian kredit, sebagai berikut<sup>36</sup>:

**1) Kredit dari sudut tujuannya**

Kredit ini terdiri atas :

---

<sup>36</sup> Thomas Suyatnno, hal. 25--30

- a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan memperlancar jalannya proses konsumtif. Artinya, uang tersebut akan habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian kredit ini tidak akan menghasilkan keuntungan bagi debitur, tetapi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya seperti: kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor dan lain sebagainya
  - b. Kredit produktif, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan memperlancar jalannya proses produksi. Kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- e. **Kredit dilihat dari sudut jangka waktunya**

Dilihat dari jangka waktunya, jenis kredit meliputi :

- 1) Kredit jangka pendek (short term loan)  
Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.
  - 2) Kredit jangka menengah (medium term loan)  
yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, Kredit yang berjangka waktu menengah diantaranya adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) yang diberikan oleh bank kepada pengusaha golongan lemah yang berjangka waktu maksimum 3 tahun.
  - 3) Kredit jangka panjang (long term loan)  
yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka melakukan rehabilitasi, ekspansi, dan pendirian proyek baru.
- f. **Penyebab dan Gejala Kredit Bermasalah**

Penyebab dari kredit bermasalah yaitu :

1. Faktor Internal Perbankan<sup>37</sup>
  - a. Kelemahan dalam analisis kredit
  - b. Kelemahan dalam analisis kredit
  - c. Kelemahan dalam dokumen kredit.
  - d. Kelemahan dalam supervisi kredit.
  - e. Kecerobohan petugas bank.
  - f. Kelemahan kebijaksanaan kredit
  - g. Kelemahan bidang agunan.
  - h. Kelemahan sumber dayam manusia.
  - i. Kelemahan teknologi.
  - j. Kecurangan petugas bank.

<sup>37</sup>Mahmoeddin, *Dasar-Dasar Kredit BPR*, Quantum, Bandung, 2002, hlm.52

2. Karena Kesalahan Nasabah<sup>38</sup>
  - Nasabah tidak kompeten
  - Nasabah tidak atau kurang pengalaman
  - Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya
  - Nasabah tidak jujur
  - Nasabah serakah
3. Faktor Eksternal
  - Situasi ekonomi yang negatif
  - Situasi politik dalam negeri yang merugikan
  - Politik Negara lain yang merugikan
  - Situasi alam merugikan
  - Peraturan pemerintah yang merugikan
4. Gejala dari kredit bermasalah
  - Ada tunggakan
  - Mengajukan perpanjangan
  - Kondisi keuangan menurun
  - Laporan keuangan terlambat atau yang tadinya selalu diaudit akuntan menjadi tidak
  - Saldorata-rata giro menurun dan sering overdraft
  - Hubungan dengan bank semakin renggang, menghindari setiap kali dihubungi
  - Penurunan nilai/hilangnya agunan
  - Penggunaan kredit tidak sesuai rencana
  - Kehilangan langganan utama
  - Informasi negatif
  - Konflik intern
  - Masalah keluarga
  - Menurunnya kesehatan debitur, meninggal
  - Masalah perburuhan
  - *Resesi*, kejenuhan pasar
  - Bencana alam, perubahan peraturan
  - Keterlibatan dalam usaha lain secara diam-diam
  - Enggan dikunjungi tempat usahanya
  - Memberikan laporan tidak benar
  - Terlalu optimis

---

<sup>38</sup>Rivai Wirasasmita et. al., *Seluk Beluk Kredit Berdokumen dan Peraturan Devisa*, Bandung, Pioner Jaya, 2013, hlm. 239

#### e. Dampak Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah berdampak negatif bagi kelangsungan hidup bank itu sendiri maupun perekonomian negara. Berikut ini diuraikan dampak kredit bermasalah terhadap bank menurut Mahmoedin, yaitu <sup>39</sup>:

1. Likuiditas  
Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar tenor namun tidak mampu mengangsur karena kredit tidak lancar atau bermasalah, maka bank terancam menjadi tidak likuid;
2. Solvabilitas  
Jika bank tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka solvabilitas bank tersebut juga menjadi berkurang;
3. Rentabilitas  
Rentabilitas adalah kemampuan bank dalam memperoleh penghasilan dari bunga kredit. Jika kredit bermasalah tidak lancar maka penghasilan bank dari bunga kredit akan berkurang;
4. Biaya tambahan  
Biaya tambahan adalah biaya tertentu karena adanya kredit bermasalah, antara lain : *Legal cost, Administrative cost, Opportunity cost, Carrying cost, Management cost, Intangible cost*;
5. Profitabilitas  
Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan, jika kredit tidak lancar maka profitabilitas bank menjadi kecil;
6. Bonafiditas  
Bonafiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank;
7. Tingkat kesehatan bank  
Bank kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya;
8. Modal bank  
Jika kredit macet tidak tumbuh dengan baik, maka modal bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.

---

<sup>39</sup>Mahmoeddin, *Op. Cit*, hlm.111

#### f. Tindakan Penyelamatan Kredit Bermasalah

Hal yang tidak menyenangkan bagi pihak bank adalah kredit yang diberikan ternyata menjadi kredit macet (bermasalah). Menurut Dendawijaya dalam usaha mengatasi timbulnya kredit bermasalah pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan penyelamatan sebagai berikut<sup>40</sup> :

1) *Rescheduling*.

Perubahan jadwal pembiayaan kewajiban nasabah, yaitu suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit. Penjadwalan kembali dilakukan guna memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.

2) *Reconditioning*.

*Reconditioning* merupakan usaha pihak bank dalam menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dalam perjanjian kredit.

3) *Restructuring*.

*Restructuring* adalah usaha penyelamatan kredit yang harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan mendasari pemberian kredit.

4) Kombinasi 3-R.

- a. *Rescheduling dan Reconditioning*.
- b. *Rescheduling dan Restructuring*.
- c. *Restructuring dan Reconditioning*.

---

<sup>40</sup>Menurut Dendawijaya (2003:86)

- d. *Rescheduling, Monitoring, dan Restructuring.*
- e. Eksekusi.
  - Menyerahkan kewajiban kepada BUPN (Badan Urusan Piutang Negara).
  - Menyerahkan perkara ke pengadilan negeri (perkaraperdata).

#### **E. Konsep Operasional**

Penerapan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Rescheduling merupakan upaya pertama dari pihak bank dalam menyelamatkan kredit yang diberikannya kepada debitur berupa penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur.

Penyelesaian Kredit macet adalah keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank atau nasabah yang diwajibkan sebagai pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian adalah Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian yang merupakan bank milik pemerintah daerah dan hampir terdapat diseluruh wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian *observational research* dengan cara survey langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk dijadikan bahan penulisan ilmiah.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan data yang benar tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan memperkuat *hipotesa-hipotesa*, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru<sup>41</sup>.

Dalam penelitian memberikan gambaran yang jelas tentang Penerapan Rescheduling dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian.

### **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini mengenai Rescheduling dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Rambah tepatnya di PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai, Pematang Berangan, Rambah,

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989, Hlm. 10

Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Penentuan lokasi ini penulis ambil dengan alasan bahwa Pasir Pengaraian dengan perkembangan yang begitu pesat dan dengan penduduk yang terdiri dari berbagai jenis suku atau etnis, disamping itu pada tempat ini penulis bisa memperoleh sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### 4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama<sup>42</sup>. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi<sup>43</sup>. Adapun yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin Cabang PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian
2. Kepala Divisi Penanganan Kredit Bermasalah pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian
3. Nasabah yang Memiliki Kredit Bermasalah

Untuk lebih jelasnya rincian populasi dan sampel tersebut dapat dilihat pada tabel 1.III

<sup>42</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm 18.

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 19

Tabel I.III  
Populasi dan Sampel

No	Kriteria Populasi	Jumlah	Teknik Penentuan Responden	
			Sensus	Sampel
1	Pemimpin PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian	1	Sensus	-
2	Kepala Divisi Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Riau Kepri Pasir Pengaraiaan	1	Sensus	-
3	Nasabah yang Memiliki Kredit Bermasalah	156	Purposive Sampling	15
	Jumlah	158	-	-

(Sumber Data PT. Bank Riau Kepri Tbk. Cabang Pasir Pengaraian Tahun 2017-2018)

Adapun metode penarikan sampel terhadap Kepala Divisi Penanganan Kredit Bermasalah PT. Bank Riau Kepri Pasir Pengaraiaan sebanyak 1 orang dan Pemimpin Cabang PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian sebanyak 1 orang dilakukan dengan cara menggunakan metode sensus. Adapun metode sensus yaitu metode yang dapat digunakan apabila jumlah populasinya kecil atau sedikit, sehingga memungkinkan peneliti menggunakan populasi secara keseluruhan sebagai responden<sup>44</sup>

Sedangkan khusus bagi Nasabah PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian usaha perdagangan kecil yang Melakukan Kredit Bermasalah, penarikan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel 10% dari jumlah populasi yaitu 156 orang sehingga menjadi 15 orang. Adapun metode purposive sampling adalah teknik penentuan

<sup>44</sup>Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2018, hlm. 12

sampel dengan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>45</sup>

Pada penelitian ini mengambil tentang Kredit Produktif yang mana Pihak Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian menetapkan menyelesaikan Kredit Macet melalui Rescheduling berjumlah 156 Nasabah. Karena populasi yang cukup besar dan pihak bank tidak dapat memberikan seluruh data nasabah dan merupakan rahasia bank, maka sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian.

## 5. Data dan sumber data

Penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari:

- a. Data primer atau data dasar (*primary basic*) adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sampel<sup>46</sup>. Data ini diperoleh langsung dari responden baik tentang pelaksanaan perjanjian kredit maupun pandangan debitur tentang perjanjian kredit, hak dan kewajiban masing-masing pihak serta tindakan yang diambil oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat

---

<sup>45</sup>*Ibid.* hlm. 12

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 12

berupa, skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya<sup>47</sup>

## 6. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data akurat dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penulis menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut:

- a. Kuesioner atau angket yaitu teknik pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk diisi atau dijawab. Pertanyaan tersebut berhubungan dengan pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah. Dalam hal ini memberikan daftar pertanyaan kepada nasabah dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada responden dalam memperoleh data yang sesuai dengan masalah diteliti. Dalam hal ini dengan menanyakan langsung secara lisan kepada Pimpinan Cabang PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian dan Kepala Divisi Penanganan Kredit Bermasalah PT. Bank Riau Kepri dan<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 12

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm 12

## 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian adalah analisis normatif kualitatif. Normatif merupakan penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif merupakan semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistic<sup>49</sup>.

## 8. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif<sup>50</sup>. Metode induktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal khusus ke umum. Dalam hal ini ketentuan secara khusus merupakan data yang diperoleh dari lapangan berupa Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian, sedangkan ketentuan yang bersifat umum adalah Undang-Undang.

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm 13

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm 13.

## BAB II TINJAUAN UMUM

### a. Keadaan Masyarakat Pasir Pengaraian

#### 1. Keadaan Geografis

Rokan Hulu (Pasir Pengaraian) merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, terletak di Barat Laut Pulau Sumatera pada  $100^{\circ} - 101^{\circ} 52$  Bujur Timur dan  $0^{\circ} 15' - 1^{\circ} 30'$  Lintang Utara. Kabupaten yang memiliki julukan Negeri Seribu Suluk ini mempunyai luas wilayah  $7.449,85 \text{ Km}^2$  dan berbatasan langsung, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hilir, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar, Bengkalis dan Siak, sebelah selatan, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat.<sup>51</sup>

#### 2. Administrasi

Kabupaten Rokan Hulu (kota Pasir Pengaraian) sebagai ibukota Kabupaten, mudah untuk dicapai dari kota-kota lain, berjarak sekitar 180 Km dari Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu adalah kabupaten baru yang merupakan hasil pemekaran dengan kabupaten Kampar. Berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, secara administrasi terdiri dari 14 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 126 Desa.

---

<sup>51</sup> Humas Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu

### 3. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pengaraian

Sebelum penjajahan Belanda, wilayah Rokan Hulu terbagi menjadi dua wilayah; wilayah Rokan Kanan yang terdiri dari Kerajaan Tambusai, Kerajaan Rambah dan Kerajaan Kepenuhan, dan wilayah Rokan Kiri yang terdiri dari Kerajaan Rokan IV Koto, Kerajaan Kunto Darussalam serta beberapa kampung dari Kerajaan Siak (Kewalian Negeri Tandun dan Kewalian Kobun), kerajaan yang sekarang disebut dengan Lima Lukah. Kerajaan-kerajaan tersebut dikendalikan oleh Kerapatan Ninik sedangkan penyelenggaraan pemerintahan kekampung-kampung dan diselenggarakan oleh Penghulu Adat, mashur dikenal rakyat kata-kata yang berbunyi “Raja itu dikurung dikandangan oleh Ninik Mamak”.

Pada tahun 1905, kerajaan dalam dua wilayah tersebut mengikat perjanjian dengan Belanda. Pihak Belanda diakui berdirinya oleh kerajaan-kerajaan itu sebagai *Landschap* serta setiap peraturan kerajaan mendapat pengesahan dari perwakilan Belanda dan barulah dapat dijalankan. Pada masa Penjajahan Belanda banyak tokoh-tokoh Islam yang anti penjajahan seperti Tuanku Tambusai (Pahlawan Nasional), Tuanku Syekh Abdul Wahab Rokan, Sultan Zainal Abidin Syah dan lainnya yang berjuang menentang penjajahan. Perjuangan ini dibuktikan dengan adanya benteng tujuh lapis, beberapa kubu kecil yang namanya masih lekat sebagai nama desa tertentu seperti, Kubu Jua, Kubu Manggis, Kubu Joriang, dan lain-lain.

Pada masa Jepang, pemerintahan berjalan seperti biasanya, setelah beberapa raja ditangkap oleh Jepang, maka pemerintahan dijalankan oleh



*Kuncho* yang diangkat oleh Jepang, kemudian dimasa kemerdekaan, *Landschap* dimasa Belanda dan KU dimasa Jepang dijadikan Kecamatan yang dikepalai oleh Camat, sampai saat sekarang kedua wilayah Rokan Kiri dan Rokan Kanan telah disatukan menjadi Kabupaten Rokan Hulu dengan ibu negeri Pasir Pengaraian<sup>52</sup>

#### 4. Topografi dan Iklim

Kabupaten Rokan Hulu berada pada ketinggian 70 – 86 meter dari permukaan laut. Disebelah barat kabupaten mempunyai kontur tanah yang bergelombang yang merupakan bagian pegunungan Bukit Barisan (15 %) sedangkan bagian besar lainnya (85 %) merupakan daratan rendah yang subur, terdapat 3 buah sungai besar yaitu Rokan Kiri, Rokan Kanan dan Sungai Sosah.

Wilayah Kabupaten Rokan Hulu memiliki 3 sungai besar disamping beratus-ratus sungai kecil yang dijadikan masyarakat sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Sungai Rokan Kanan, Sungai Rokan Kiri dan Batang Sosah yang bermuara ke Sungai Rokan Bagian Hilir dengan panjang lebih kurang 100 km, kedalaman rata-rata 6 m serta lebar 92 m. Daerah Rokan Hulu merupakan daerah dataran rendah sampai sedang yang terletak dibagian timur deretan Bukit Barisan dengan ketinggian bekisar 5 - 1125 dpl. Berbagai bukit di deretan Bukit Barisan yang dikenal oleh masyarakat Rokan Hulu adalah Bukit Simerah Lembu atau Simolombu bagi sang petualang alam selalu mendambakan bungkulan bukit itu untuk dapat diraih.

---

<sup>52</sup> Diakses dari [www.rokanhulu.go.id](http://www.rokanhulu.go.id) tanggal 30 Mei 2017

Dengan kondisi tersebut, menjadikan daerah Kabupaten Rokan Hulu kaya akan sumber daya alam, hingga tidak berlebihan pula Rokan Hulu merupakan tempat yang menarik bagi para pialang kebun untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Disamping keindahan alam, Kabupaten Rokan Hulu kaya dengan budaya yang unik dari berbagai kelompok etnis yang tinggal sejak tahun 1979 setelah dijadikan sebagai salah satu daerah tujuan transmigrasi oleh Pemerintah RI. Penduduk Rokan Hulu ramah tamah dengan budaya melayu yang memberikan kenyamanan siapa saja untuk berkunjung selagi tidak bertentangan dengan agama yang dikenal dengan “Melayu identik dengan Islam”.

Kabupaten Rokan Hulu tergolong daerah beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 22<sup>0</sup> – 31<sup>0</sup> C. Terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ada musim kemarau umumnya terjadi antara bulan Maret sampai dengan Agustus sedangkan musim hujan terjadi September sampai dengan Januari.

## **5. Kependudukan**

Penduduk Rokan Hulu adalah kesatuan dari berbagai macam suku dan ragam budaya. Sebagian besar merupakan keturunan suku Melayu Rokan dan Mandailing. Terdapat pula suku Minangkabau, Jawa, Sunda dan masih adanya masyarakat terasing yaitu suku Bonai dan suku Sakai, dua suku pertama dan suku terakhir merupakan suku asli Rokan Hulu.

Masyarakat Rokan Hulu sangat kuat memegang teguh budaya dan tradisi kesehariannya. Hukum adat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat,

terlihat dengan upacara perkawinan, penyambutan tamu negeri dan acara budaya lainnya.

**b. Aspek Hukum Kredit Perbankan**

Kegiatan Perbankan adalah memberikan kredit atau penyaluran dana kepada nasabah di berbagai sektor ekonomi. Tugas bank dalam pemberian fasilitas kredit secara khusus pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan pada angka 11 berikutnya. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pemberian kredit bank harus memperhatikan berbagai aspek hukum dan asas-asas perkreditan yang sehat termasuk resiko yang harus dihadapi atas pengembalian kredit. Untuk memperoleh keyakinan sebelum memberikan fasilitas kredit, Bank harus melakukan penilaian dan analisis yang seksama dan mendalam baik pada proses pra perjanjian pemberian kredit, sampai eksekusi dan proses penyelesaian kredit yang bermasalah.

**a. Course Outline**

1. Overview Peraturan dan Ketentuan Terkait Perkreditan
2. Aspek Hukum Perkreditan dan dokumentasi Kredit
3. Fasilitas Kredit (Prosedur dan segala hal yang perlu diperhatikan)
4. Perjanjian Kredit Perbankan (Konsep, Aspek Hukum dan Resikonya)
5. Legalitas Pemohon Kredit
6. Penggolongan Kreditur dan Kaitannya dengan Hak atas Jaminan
7. Bentuk dan Jenis Jaminan Kredit Perbankan dan Mitigasi Resikonya
8. Jaminan Kebendan dan Jaminan Perorangan dalam KUHP Perdata
9. Prinsip dan Prosedur Pengikatan Agunan
10. Penyelesaian Kredit Bermasalah dan resiko Hukumnya
11. Prosedur dan Tata Cara Eksekusi Jaminan Kredit Bermasalah

**c. Profil PT. Bank Riau Kepri Tbk. Cabang Pasir Pengaraian**

**a. Sejarah**

Dalam era kompetisi saat ini, berhenti berkaryasama dengan mati. Inovasi menjadi tuntutan bagi industri dalam berkembang dan mandiri. Itulah yang dilakukan Bank Riau Kepri, ditengah persaingan ketat dan tuntutan menjadi lembaga mediasi yang optimal, bank terus melakukan perubahan dalam berbagai hal mulai dari peningkatan kualitas SDM, pengembangan produk, pembenahan organisasi hingga aplikasi teknologi informasi.

Prestasi yang dicapai oleh Bank Riau Kepri saat ini, tidak terlepas dari sejarah Bank kebanggaan masyarakat Provinsi Riau Kepri setelah mengalami

penyesuaian dengan berbagai UU, ketentuan Menteri Keuangan dan Peraturan Daerah.

Bank Pembangunan Daerah Riau secara resmi kegiatannya dimulai pada 1 April 1966 dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau, status tersebut sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Berbagai perubahan dan perkembangan kegiatan bank, sejak tahun 1975 status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat 1 Riau Nomor 10 Tahun 1975, kemudian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Riau Nomor 18 Tahun 1986 berdasarkan Undang–Undang Nomor 13 tahun 1962. Status pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan Daerah Nomor 14 tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau Nomor 5 Tahun 1998 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Riau Nomor 14 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Riau.

Bank Pembangunan Daerah Riau disetujui berubah status dari perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai hasil Keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002, dibuat oleh notaris Ferry Bakti, SH dengan Akta Nomor 33, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50. Perubahan Bentuk Hukum tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris Muhammad Daha Umar, SH Notaris di Pekanbaru

nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan Surat Keputusan Nomor: C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003. Perubahan badan hukum tersebut telah disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham( RUPS) tanggal 13 Juni 2003 yang dituangkan didalam Akta Notaris No. 209 tanggal 13 Juni 2003 Notaris Yondri Darto,SH, Notaris di Batam, dan telah pula mendapat persetujuan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor 5 /30/KE.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003.

Pada tanggal 24 April 2010 , dihadapan Notaris Ferry Baki, SH Bank Riau berubah nama menjadi Bank Riau Kepri dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 22 Juli 2010, serta izin dari Bank Indonesia No.12/59/KEP/GBI/2010 tanggal 29 September 2010.<sup>53</sup>

PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian yang didirikan sejak tahun 1984, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Ranbah Tengah Utara dengan jumlah karyawan sebanyak 37 orang yang dipimpin oleh Bapak Yudi Asdam. Kemudian pindah ke Jalan Tuanku Tambusai, pematang Berangan tahun2017.<sup>54</sup>

## **b. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Sebagai perusahaan perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen profesional dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah sehingga bisa memberdayakan perekonomian rakyat.

### **2. Misi**

---

<sup>53</sup> Dokumen PT. Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian

<sup>54</sup> *Ibid*

Sebagai bank sehat, elit, dan merakyat:

- 1) Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah
- 2) Sebagai pengelola dana pemerintah daerah
- 3) Sebagai sumber pendapatan daerah
- 4) Membina dan mengembangkan usaha kecil dan menengah

**c. Pilar-pilar Budaya Perusahaan Bank Riau Kepri**

1. Kepuasan Pelanggan / Nasabah
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Bermutu Tinggi
3. Kepuasan Manajemen dan Pemegang Saham<sup>55</sup>

**d. Produk PT. Bank Riau Kepri**

**1. Produk Konsumer**

Bank Riau Kepri sudah mengembangkan berbagai macam produk untuk memudahkan nasabah dalam menabung atau mengajukan pinjaman. Adapun produk tersebut adalah sebagai berikut<sup>56</sup> :

Tabungan sinar adalah tabungan Bank Riau Kepri yang diperuntukkan kepada lapisan masyarakat serta perorangan dengan fasilitas *on-line* diseluruh jaringan kantor Bank Riau Kepri, tabungan SINAR memberikan bunga tabungan yang sangat kompetitif yang dihitung berdasarkan saldo harian dan diikuti sertakan dalam undian berhadiah yang dihitung enam bulan sekali dalam setahun sesuai dengan ketentuan Bank Riau Kepri.

1. Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Pasport)

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Dokumen PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian 2018 (Brosur-brosur Bank Riau Kepri 2018)

2. Setoran awal pembukuan rekening Rp. 50.000,-, setoran berikutnya minimal Rp. 20.000,-, saldo minimal Rp. 20.000
3. Biaya ATM Rp. 2500,- perbulan

**a. Tabungan Sinar Belia**

Tabungan bagi Pelajar dan Mahasiswa yang masih berstatus aktif ,masih dalam usia sekolah maksimal 28 tahun dengan setoran awal Rp 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 20.000,- dan biaya administrasi bulanan Rp 3.500

**b. Tabungan Sinar Pendidikan**

Tabungan bagi masa depan pendidikan putra-putri yang bersekolah dan berhak mendapatkan beasiswa pendidikan juga mendapatkan proteksi Asuransi Jiwa Tabungan Sinar Pendidikan dari Indonesia sehingga putra-putri yang bersekolah tetap memperoleh target dana yang diinginkan meskipun sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, serta biaya administrasi Rp 3.000,- /bulan.

**c. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)**

Yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan debitur yang bernilai konsumsif dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor 2 (dua) atau roda 4 (empat) dengan sistem pembayaran angsuran perbulan untuk pembayaran secara berangsur-angsur.



**d. Kedit Pemilikan Rumah (KPR)**

Suku bunga yang diberikan adalah 8,5% dengan perhitungan flat dan batas jangka waktunya adalah 15 tahun

**2. Produk Komersial**

1. Kredit Agribisnis
2. Kredit Bina Prima/Investasi
3. Kredit Niaga Prima/Modal Kerja
4. Kredit Modal Kerja Atas Dasar kontrak/Karya Prima
5. Kredit Kebun Kelapa Sawit
6. Kredit Modal Kerja Kepada Developer<sup>57</sup>

**3. Produk *Treasury & International***

**a. Giro Valas**

Giro Valas merupakan memudahkan urusan bisnis global dan lebih aman. Kelancaran transaksi dalam valuta asing adalah keharusan di era global. Bank Riau mempersembahkan Giro Valas sebagai rekening simpanan dalam valuta asing yang ditujukan untuk mendukung kelancaran aktivitas bisnis.

**b. Deposito Valas**

Deposito valas bank Riau adalah pilihan terbaik berinvestasi dalam Valuta Asing. Dengan kepastian tingkat suku bunga dalam kurun waktu yang di pilih maka investasinya aman dan terjaga dari fluktuasi kurs valas sekaligus menguntungkan

---

<sup>57</sup> *Ibid*

**c. Remittance**

Kebutuhan bisnis di era globalisasi memerlukan solusi untuk mendukung transaksi bisnis ,keperluan dalam pengiriman atau penerimaan pembayaran dalam valuta asing.BankRiau menyediakan jasa *Remittance* yaitu jasa pengiriman uang dalam valuta asing antara lain USD, SGD dan Euro baik ke/dari bank lokal maupun bank luar negeri.

**d. Trade Finance & Service**

Bank Riau *Trade Finance & Services* merupakan solusi yang memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada pengusaha sekaligus berprofesi sebagai eksportir maupun importir dalam melakukan transaksi perdagangan usaha.Bank Riau *Trade Finance & Services* menawarkan berbagai produk dan layanan transaksi ekspor-impor yang menggunakan L/C (letter of credit) maupun Non L/C (Documentary Collection).Bank Riau Trade Finance & Services melayani transaksi perdagangan lokal dengan menggunakan SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)<sup>58</sup>.

**4. Produk Mikro dan Kecil**

Mendorong pertumbuhan dan pengembangan Ekonomi Mikro dan Kecil serta mendekatkan diri kepada masyarakat, bank Riau Kepri telah menyediakan produk perbankan meliputi:

**a. KKP-E (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi)**

---

<sup>58</sup>*Ibid*

Adalah kredit investasi atau modal kerja yang diberikan untuk petani/peternak melalui kelompok tani atau koperasi dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati dan bermanfaat membantu petani/peternak di bidang permodalan untuk menerapkan teknologi sehingga produktifitas dan pendapatan petani menjadi lebih baik serta meningkatkan ketahanan pangan nasional , juga mendukung program pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar nabati.

**b. KUMK (Kredit Usaha Mikro dan Kecil) SUP 005**

Kredit Usaha Mikro dan Kecil SUP 005 (KUMK SUP 005) adalah kredit modal dan investasi yang diberikan kepada usaha mikro kecil guna pembiayaan usaha produktif. Berfungsi dalam membantu usaha mikro/ kecil untuk memperoleh kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit yang diberikan tidak dikenakan biaya provisi dan biaya administrasi

**c. Kredit BPD Peduli**

Kredit yang diberikan kepada masyarakat tergabung dalam kelompok Usaha Kecil Berbasis Kerakyatan (UKBK) dimana kelompok tersebut telah dibina dengan metodologi BPD Peduli oleh Pihak Bank atau Pihak lain yang telah bekerjasama dengan bank. Kredit BPD Peduli berfungsi membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kerja dan kredit investasi dengan maksimum plafond Rp 5.000.000,- per anggota kelompok dan tidak dikenakan biaya provisi dan biaya administrasi.

**d. KRETA (Kredit Tanpa Agunan)**

Kredit yang diberikan kepada masyarakat pelaku ekonomi yang bersifat produktif baik untuk modal kerja atau investasi dalam pengembangan usaha disektor perdagangan, pertanian, perindustrian, jasa dan sektor produktif lainnya. Kreta berfungsi membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh kredit modal kecil dan investasi. Kredit yang diberikan tanpa agunan, maksimal plafond yang diberikan Rp.15.000.000, bunga 15% dengan perhitungan flat (tetap)

**e. KPK (Kredit Pengusaha Kecil)**

Kredit yang diberikan untuk pengusaha kecil baik perorangan, perusahaan dan koperasi dengan tujuan usaha produktif, untuk modal kerja maupun investasi. Syarat dan proses mudah, plafon yang diberikan diatas Rp 50.000.000,-sampai dengan Rp 500.000.000,- di atas 100.000.000 bunganya 14 % menurun atau kebawah dan nasabah dapat mengajukan permohonan sekaligus untuk jenis kredit modal kerja dan investasi.

**f. KPM (Kredit Pengusaha Mikro)**

Kredit yang diberikan untuk pengusaha Mikro dan Kecil produktif, untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi mengembangkan usaha dengan proses yang mudah, membantu masyarakat menguntungkan sekaligus kredit modal kerja dan investasi dengan plafon maksimal Rp 50.000.000,- bunga yang diberikan ada berupa flat dan ada yang berupa anuitas, flat nya 12% dan anuitas perhitungannyadaribankriau.

**g. Kredit Aneka Guna**

Merupakan kredit yang diberikan untuk pegawai dan pensiunan berpenghasilan tetap, kredit ini diberikan untuk biaya pengobatan, biaya rehabilitasi/renovasi rumah, biaya pendidikan, pembelian tanah, kebutuhan lain yang bersifat konsumtif, dan lain-lain

**h. Kedai Bank Riau Kepri**

Merupakan salah satu jaringan kantor yang menjadi sarana Bank Riau Kepri untuk pengusaha dalam mendapatkan kredit modal kerja dan investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro dan kecil, serta difokuskan untuk domisili saham yang berada di kecamatan<sup>59</sup>

**5. Produk Syariah**

Bank Riau Kepri selama 3 tahun lebih mengembangkan perbankan syariah. Bank Riau Kepri tetap berupaya mengembangkan beragam produk berbasis syariah seperti:

- a. Deposito iB investasi yang aman dan berkah
- b. Giro iB solusi mudah transaksi bisnis
- c. Pembiayaan iB pengusaha kecil. Mitra terpercaya penggiat usaha
- d. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor
- e. Pembiayaan iB Niaga Prima

---

<sup>59</sup>*Ibid*

- f. Tabungan iB. Simpanan Amanah Riau Kepri( SINAR)
- g. Pembiayaan iB Pemilikan Rumah. Mitra untuk pemilikan rumah idaman
- h. Gadai Emas iB (Rahn). Solusi dana cepat sesuai syariah
- i. Pembiayaan iB KARYA PRIMA. Mitra terpercaya dalam Pembangunan
- j. iB Dhuha Tabungan Haji dan Umrah Pembiayaan iB Aneka Guna
- k. Pembiayaan iB Aneka Guna

## 6. Struktur Organisasi

Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi dalam menggambarkan secara jelas unsur-unsur atau pihak-pihak yang membantu pimpinan menjalankan kegiatan perusahaan. Adanya struktur organisasi yang jelas memudahkan untuk mengetahui posisi, tugas dan wewenang setiap departemen dan bagaimana hubungan antara satu departemen dengan departemen lainnya.

Tujuan struktur organisasi adalah untuk pencapaian kerja dalam organisasi berdasarkan pada pola hubungan kerja serta lalu lintas wewenang dan tanggung jawab. Mengingat sangat pentingnya struktur organisasi ini, menjadi suatu keharusan setiap perusahaan membentuk dan menyusun struktur sendiri dan direalisasikan dengan kebutuhan, sifat-sifat perusahaan agar prinsip penetapan yang benar dapat dilakukan untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan memiliki tujuan yang sangat di perlukan oleh perusahaan corak atau organisasi akan berpengaruh pada luas sempitnya usaha serta kebijakan yang telah di dapatkan oleh perusahaan. Dengan demikian fungsi, kedudukan maupun orang-orang yang menjalankan


semua aktifitas dalam organisasi dapat mengerjakan aktifitas dengan lebih terarah, maka suatu organisasi dituntut dalam memiliki struktur organisasi.

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang memiliki keterkaitan dari hubungan bidang tertentu di dalamnya dan menerangkan hubungan wewenang serta tanggung jawab bagi setiap tingkat untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun struktur organisasi PT Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian yang tertera pada:



Gambar II.I  
**STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK RIAU KEPRI,  
 TBK.CABANG PASIR PENGARAIAN**





### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan *Rescheduling* dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian.

Penerapan *Rescheduling* merupakan kebijakan penyelamatan pembiayaan yang dilakukan melalui *penjadwalan kembali* yang mana upaya dalam melakukan perubahan ini terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran kembali dan/atau perubahan jumlah angsuran<sup>60</sup>. *Penjadwalan kembali* adalah sebuah upaya untuk mengatasi pembiayaan kredit macet yang dilakukan kepada debitur dimana debitur memiliki iktikad baik untuk membayar kewajibannya<sup>61</sup>.

Kredit merupakan usaha penting bagi bank dalam memberikan keuntungan, namun berbagai masalah atas penyaluran kredit juga harus dihadapi perbankan. Akhir-akhir ini banyak pendapat terhadap kinerja perbankan nasional yang dilakukan oleh praktisi keuangan atau lembaga pemerintahan. Sehubungan dengan adanya kredit bermasalah yang biasa disebut *Non Performance Loan* (NPL) dengan jumlah yang cukup signifikan di sejumlah bank tersebut.

Berita kredit bermasalah di sejumlah bank banyak menimbulkan implikasi kurang baik bagi Bank itu sendiri. Beberapa debitur berkualitas bagus mulai pindah ke bank lain. Debitur yang pindah tersebut khawatir jangan-jangan kredit

<sup>60</sup>Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 200.

<sup>61</sup>Ismail, Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 128.

mereka hanya menunggu giliran untuk diungkap di media massa oleh pemeriksa<sup>62</sup>.

Kredit macet atau *nonperforming loan* merupakan resiko yang terkandung setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya. Resiko merupakan keadaan di mana kredit tidak dapat membayar tepat pada waktunya (wanprestasi). Kredit macet atau *nonperforming loan* di perbankan di sebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesengajaan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit dan disebabkan oleh faktor-faktor lainnya seperti faktor makro ekonomi.

Pemberian kredit tertuang dalam suatu perjanjian yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepercayaan, menjadi sumber malapetaka bagi kreditur sehubungan dengan kredit macet. Berbagai unsurnya seperti *safety, soundness, without substantial risk* – pun didalam perundang-undangan atau peraturan perlu mendapatkan perhatian, karena dalam kenyataannya kurang memuaskan untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet.

Kredit dikategorikan sebagai kredit macet atau *non-performing loan* (NPL) adalah apabila kualitas kredit tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet. Kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah *rescheduling* berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara.

---

<sup>62</sup>A.totok Budi Santoso, Sigit Triandari, Y. Sri Susilo. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit salemba Empat, 2000, Jakarta.

Sedangkan untuk kredit macet yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan rescheduling sebagaimana kredit macet yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) yang telah ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 sehingga usahanya dapat berjalan kembali serta pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya<sup>63</sup>

Sehubungan dengan pembahasan mengenai *Rescheduling*, penulis telah melakukan wawancara terhadap pihak Pimpinan, Ketua Kredit Macet & Nasabah untuk mengetahui hasil dari Penerapan Rescheduling Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Cab. Pasir Pengaraian. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yudi Asdam, SE. Ak Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian mengenai jumlah nasabah yang mengalami kredit macet dan berapa nasabah yang merespon upaya Rescheduling pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian<sup>64</sup>, yakni dalam hal ini nasabah yang mengalami kredit bermasalah (macet) berjumlah 156 Nasabah, karena populasi yang cukup besar dan pihak bank tidak dapat memberikan seluruh data nasabah dan merupakan rahasia bank, maka sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian yaitu pengambilan sampel 10% dari jumlah populasi menjadi 15 nasabah yang diberikan keringanan dengan melakukan perpanjangan jangka waktu dan beban angsuran berkurang atau bisa juga

---

<sup>63</sup>Iman Sjahputra Tunggal dkk, *Peraturan Perundang-undangan Perbankan di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 2006

<sup>64</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Yudi Asdam, SE. Ak Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian, Tanggal 2 Mei 2019

angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Sebelum melakukan *rescheduling*, terlebih dahulu pihak Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian mengetahui berapa banyak nasabah yang mengalami kredit macet pada tahun 2017-2018.

Bank Riau Kepri Tbk. Cabang Pasir Pengaraian pada tahun 2017-2018 banyak menyalurkan kredit untuk modal usaha terutama untuk usaha kecil, menengah dan maksimum dengan maksimal pinjaman di bawah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dari penyaluran kredit modal kerja yang dilaksanakan pada tahun 2017-2018 tersebut, 75% (tujuh puluh lima persen) diberikan untuk nasabah usaha perdagangan kecil dengan maksimal besar pinjaman antara Rp 5.000.000-Rp 25.000.000, 15% (lima belas persen) usaha perdagangan menengah dengan maksimal pinjaman antara Rp 25.000.000 - Rp 50.000.000 dan 10% (sepuluh persen) dengan pinjaman usaha perdagangan maksimum sebesar Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000.<sup>65</sup> Dari penyaluran kredit yang dilaksanakan Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pengaraian , khususnya dalam pinjaman kredit di bawah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang dominan mengalami kredit bermasalah merupakan nasabah usaha perdagangan kecil dengan maksimal pinjaman antara Rp 5.000.000 – Rp 25.000.000 .

Nama nasabah PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian yang mengalami kredit macet sudah tercatat lebih dulu dalam SID Bank Indonesia itu karena sudah masuk kategori kredit non lancar diantaranya :

---

<sup>65</sup>Ibid

Tabel III.I  
**Penanganan Kredi Bermasalah (Nasabah) Tahun 2017-2018**

No.	Total kredit bermasalah	Nasabah					Presentase (%)	
		Klasifikasi Kredit						Total Kredit Tertangani
		L	MPK	KL	D	M		
1	Lancar	0	0	4	1	10	15	100
Total							15	100

(Sumber Data PT. Bank Riau Kepri Tbk. Cabang Pasir Pengaraian)

Keterangan<sup>66</sup> :  
**L** : Lancar  
**MPK** : Memerlukan Perhatian Khusus  
**KL** : Kurang Lancar  
**D** : Diragukan  
**M** : Macet

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari jumlah 15 Nasabah terdapat nasabah yang lancar dalam pembayaran kewajiban kepada Bank (tidak ada tunggakan), nasabah yang memerlukan perhatian khusus (frekuensi menunggak 1-3 kali), 3 nasabah kurang lancar (pernah menunggak 3-6 kali), 5 nasabah diragukan (tunggakan sampi 6-12 kali), 7nasabahmacet (tunggakan lebih dari 12 kali).

Dalam suatu perjanjian kredit di perbankan menghadapi nasabah dengan berbagai macam karakteristik yang berbeda, didalam suatu perjanjian itu juga tidak dapat dihindari, juga kredit macet atau dimana nasabah dalam keadaan berhenti membayar sampai batas waktu tertentu.

<sup>66</sup>Kuncoro Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2003

Hal ini juga yang terjadi di Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian, Meskipun didalam pemberian kredit pihak Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian telah melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir resiko dan telah melakukan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit akan tetapi hal tersebut tidak dapat dihindari, namun begitu yang dapat dilakukan adalah dengan menekan prosentse dari kredit bermasalah tersebut sehingga tidak mempengaruhi Keragaan dari Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian. Didalam perbankan sendirinasabah dalam perjanjian kredit dikelompokan berdasarkan kolektabilitas atau keadaan dalam kelancaran pembayaran pinjaman kredit tersebut, yaitu<sup>67</sup> :

a. Kolektabilitas A atau lancar

Yaitu bilamana kewajiban pembayaran kredit secara lancar terpenuhi oleh nasabah dan tidak pernah terjadi penunggakan berturut-turut selama 3 bulan dan memenuhi semua kewajibannya membayar pokok pinjaman dan bunganya.

b. Koletabilitas B atau tidak lancar

Yaitu bila mana kewajiban-kewajiban dalam pembayaran pokok dan pinjaman, dalam 3 bulan sehingga masuk kedalam perjanjian kredit yang tidak lancar.

c. Kolektabilitas C atau Macet

Yaitu kredit yang telah jatuh tempo ditambah dengan pemberian kesempatan waktu selama lebih dari 3 bulan

---

<sup>67</sup> Panggabean HP, Bank dan Perbankan, Citra Aditya Bakti, Bandung,1993.hal 47

Didalam Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian sendiri terdapat istilah yang sama akan tetapi untuk memudahkan dari penghitungan dari kolektabilitas dari nasabah dibuat secara berbeda, yaitu:

a. Kolektabilitas 1

Yaitu nasabah yang lancar yang pembayaran pinjamannya tidak pernah terlambat dan tepat waktu.

b. Kolektabilitas 2

Yaitu nasabah yang ada dalam perhatian khusus karena pembayaran pinjaman nasabah tidak lancar, dimana nasabah tersebut dipantau untuk kelancaran pembayaran pinjamannya.

Istilah Di dalam Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian sendiri daftar perhatian khusus dikelompokkan menjadi tiga bagian:

- 1) Daftar perhatian khusus I Yaitu nasabah yang mempunyai umur tunggakan pinjaman antara 0 sampai 30 hari.
- 2) Daftar perhatian khusus II Yaitu nasabah yang mempunyai umur tunggakan pinjaman antara 31 sampai 60 hari.
- 3) Daftar perhatian khusus III 46 Yaitu nasabah yang mempunyai umur tunggakan pinjaman antara 61 sampai 90 hari.

c. Kolektabilitas 3

Yaitu nasabah yang mempunyai umur tunggakan anatara 91 sampai dengan 120 hari atau yang biasanya disebut nasabah kurang lancar.

d. Kolektabilitas 4

Yaitu nasabah yang sudah diragukan untuk bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar pinjaman, dimana umur tunggakan pinjamannya adalah antara 121 sampai dengan 180 hari disebut nasabah diragukan.

e. Kolektabilitas 5

Yaitu nasabah yang telah macet tidak membayar pinjaman yang mempunyai umur tunggakan antara 181 sampai dengan 270 hari.

f. Daftar Hitam

Yaitu nasabah yang tidak membayar pinjaman yang mempunyai umur lebih dari 270 hari.

Saat sudah masuk ke dalam kriteria kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan, dan macet, maka telah terdaftar langsung ke SID Bank Indonesia. Begitu namaterdaftar dalam SID Bank Indonesia, biasanya bank akan berfikir dua kali untuk memberikan kredit lagi kepada nasabah yang pernah mengalami kredit macet.

Berdasarkan hasilwawancara dengan nasabah PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian berapa nasabah yang mengalami kredit bermasalah (macet) tahun 2017-2018, penulis mengambil nasabah yang mengalami kredit macet dimana populasi nasabah berjumlah 15 orangkredit macet yang bertitik fokus pada usaha perdagangan paling kecil yang bernilai dari 5jt-25jt.<sup>68</sup>Demi menjaga kerahasiaan dan kenyamanan maka nama nasabah PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian yang mengalami kredit macetpada penelitian ini

---

<sup>68</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian



disamakan dengan memberikan nama anggota A, anggota B, anggota C dan seterusnya :

1. Anggota A yang beralamat di jalan Pasar Senin, mengajukan pinjaman pada tanggal 5 Januari 2017 ,pinjaman sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 18 bulan (1,5 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota A melakukan angsuran terakhir pada tanggal 27 November 2018, maka anggota A telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 8 (delapan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum. Penulis tidak mendapatkan data penyebab kredit bermasalah dari anggota A karena anggota A menolak diwawancarai<sup>69</sup>.

---

<sup>69</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah A pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

2. Anggota B beralamat di Jerukan RT/RW 03/04 Sumber Arum Rambah Samo Pekerjaan anggota B adalah ibu rumah tangga. Pekerjaan suami adalah guru. Anggota B mengajukan pinjaman pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh juta). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 12 bulan (1 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota B melakukan pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 31 Agustus 2018, maka anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum.

Penulis melakukan wawancara dengan mengutamakan kenyamanan anggota B dalam menjawab pertanyaan. Diketahui anggota B tidak mempunyai sumber pembiayaan kredit, diketahui bahwa anggota B tidak mempunyai pekerjaan tetap maupun pekerjaan sampingan, hanya mengandalkan penghasilan dari suami yang mempunyai pekerjaan guru sebagai sumber pembiayaan. Tujuan awal pinjamandana tersebut akan digunakan untuk modal usaha butik. Anggota B mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit dikarenakan harus membayar pendidikan anaknya yang masih duduk di bangku

Universitas. Dijelaskan bahwa dana pendidikan memang sudah dipersiapkan tetapi di lain waktu ada kebutuhan lain sehingga anggota B tidak mampu untuk melakukan pembayaran angsurannya<sup>70</sup>.

3. Anggota C beralamat di jalan pasar lama pasir pengaraian. Pekerjaan anggota C adalah guru dengan membuka warung buah dan warung kelontong. Anggota C mengajukan pinjaman pada tanggal 21 September 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 12 bulan (1 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota C melakukan pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 23 Agustus 2018, maka anggota C telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 6 (enam) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum.

Penulis melakukan wawancara dengan mengutamakan kenyamanan anggota C dalam menjawab pertanyaan penulis. Diketahui bahwa anggota C

---

<sup>70</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

mengandalkan penghasilan dari hasil warung buah dan warung kelontong saja<sup>71</sup>.

4. Anggota D beralamat di jalan Simpang Supra Pasir Pengaraian. Pekerjaan anggota D adalah Pembersih Jalan dengan membuka warung kelontong. Anggota D mengajukan pinjaman pada tanggal 21 Mei 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 12 bulan (1 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota D melakukan pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 21 Februari 2018, maka anggota D telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 4 (empat) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum.

Penulis melakukan wawancara mengutamakan kenyamanan anggota D dalam menjawab pertanyaan penulis. Sumber pembiayaan pinjaman anggota D berasal dari usaha warung kelontong. Kondisi usaha warung kelontong anggota D tidak lancar dan mengalami kendala pemasukan, sehingga anggota D tidak

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah C pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

memiliki kemampuan untuk membayarpinjaman<sup>72</sup>.

5. Anggota E beralamat di Simpang Kumu. Pekerjaan anggota E adalah wiraswasta dengan membuka usaha angkringan. Anggota E mengajukan pinjaman pada tanggal 13 April 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 12 bulan (1 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota E melakukan pembayaran angsuran terakhir pada tanggal 30 Desember 2017, maka anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 5 (lima) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum.

Penulis melakukan wawancara dengan mengutamakan kenyamanan anggota E dalam menjawab pertanyaan penulis. Jaminan yang digunakan untuk pengajuan Kredit adalah BPKB motor. Pembiayaan kredit berasal dari usaha jamur dengantujuan untuk modal usaha jamur. Usaha jamur tersebut dikelola bersama dengan suami anggota E.

---

<sup>72</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah D pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

Pada awal berdirinya usaha jamur tersebut berjalan dengan lancar. Namun pada semester ketiga mulai adanya kendala kesulitan distribusi jamur dan harga bersaing dengan pemasok lain. Distribusi jamur tidak dapat dilakukan dengan optimal karena anggota E memasarkan jamur tersebut hanya bersama dengan suaminya. Keterbatasan tenaga terdasa oleh anggota E yang menyebabkan tidak terjualnya jamur karena tidak didistribusikan. Harga bersaing dengan pemasok lain menjadi kendala dalam usaha anggota E dikarenakan pesaingnya mampu menjual jamur dibawah harga jamur milik anggota E.

Ekonomi menjadi beban anggota E, sehingga untuk meningkatkan ekonomi anggota E membuka usaha angkringan di rumahnya. Dijelaskan bahwa anggota E masih mempunyai niat untuk membayar angsuran Kepada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian mengingat jaminan yang dijaminan adalah bukan miliknya<sup>73</sup>.

6. Anggota F beralamat di Simpang Tangun RT/RW 99/50 Pasir Pengaraian. Pekerjaan anggota F adalah wiraswasta dengan membuka usaha Tralis. Anggota F mengajukan pinjaman pada tanggal 26 Maret 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 18 bulan (1,5 tahun), Balas Jasa

---

<sup>73</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah E pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota F melakukan pembayaran angsuran terakhir kali pada tanggal 26 April 2018, maka anggota F telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 6 (enam) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum.

Penulis melakukan wawancara dengan mengutamakan kenyamanan anggota F dalam menjawab pertanyaan penulis. Jaminan yang digunakan untuk pengajuan Kredit adalah BPKB. Yang mana pembiayaan kredit direncanakan dari keuntungan usaha Trali dan tujuan Usaha Produktif yang diajukan oleh anggota F digunakan untuk menambah modal usaha Trali.

Pada awalnya usaha Trali tersebut dikelola bersama suami. Kondisi usaha Trali lancar dan mampu bersaing dengan usaha Trali lainnya. Pada pertengahan tahun 2018 usaha Trali anggota F mengalami penurunan produksi secara drastis dikarenakan menurunnya jumlah pesanan Trali secara signifikan dan ditambah lagi harga bahan baku yaitu Trali, Cat yang semakin naik dan menyebabkan anggota F sering tidak bekerja atau hanya membuat Trali sesuai pesanan saja sampai pada akhirnya usaha Trali milik anggota F mengalami kebangkrutan. Tidak adanya pekerjaan membuat keadaan rumah tangga anggota F tidak harmonis dan memutuskan untuk bercerai. Sedianya perjanjian pinjaman tersebut dilunasi bersama suami, karena telah terjadi perceraian mantan suami

dari F melepaskan tanggungjawabnya<sup>74</sup>.

7. Anggota G beralamat di Pasir Putih RT/RW 99/50 Pasir Pengaraian. Pekerjaan anggota G adalah jasa katrangan rumahan. Anggota G mengajukan pinjaman pada tanggal 13 April 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 8.000.000 (empat juta rupiah). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 12 bulan (1 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota G melakukan angsuran terakhir kali pada tanggal 30 September 2017, maka anggota G telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 8 (delapan) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum.

Pembiayaan pinjaman anggota G hanya dari usaha jasa katrangan rumahan. Kondisi jasa katrangan rumahan anggota G tidak lancar dan mengalami kendala pemasukan, sehingga anggota G tidak memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah F pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

<sup>75</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah G pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian



8. Anggota H beralamat di Babusalam Pasir Pengaraian. Pekerjaan anggota H adalah usaha klontong. Anggota H mengajukan pinjaman pada tanggal 13 Juli 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 12 bulan (1 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota H melakukan pembayaran angsuran terakhir kali pada tanggal 13 Maret 2018, maka anggota H telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama 4 (empat) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum.

Penulis melakukan wawancara dengan mengutamakan kenyamanan anggota H dalam menjawab pertanyaan penulis. Keterangan yang diperoleh dari anggota H adalah setelah mendapatkan pinjaman, anggota H mengajukan pinjaman untuk kredit Produktif kembali. Pengajuan pinjaman tersebut tidak disetujui oleh bagian kredit PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian dengan alasan tim kredit ingin anggota H menyelesaikan angsuran yang tertunggak

terlebih dahulu.<sup>76</sup>.

9. Anggota I beralamat di kota tengah. Pekerjaan anggota I adalah wiraswasta yang membuka swalayan. Anggota I mengajukan pinjaman pada tanggal 22 Februari 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 15.000.000 (lima belas jutarupiah). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 18 bulan (1,5 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota I melakukan pembayaran angsuran terakhir kali pada tanggal 22 Februari 2018, maka anggota telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 7 (tujuh) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum.

Penulis melakukan wawancara dengan mengutamakan kenyamanan anggota I dalam menjawab pertanyaan penulis. Pembiayaan kredit direncanakan dari hasil usaha Swalayan. Keterangan yang diperoleh dari anggota I mengalami kesulitan membayar angsuran pinjaman dikarenakan barang yang masuk ke swalayan terkendala karena banyaknya barang dagangan yang masa tenggang kadaluarsa

---

<sup>76</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah H pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

(expired) sudah lewat dan belum mendapatkan return dari pihak distributor. Dijelaskan bahwa anggota I masih mempunyai niat untuk membayar angsuran Kepada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian mengingat jaminan yang dijamin adalah Swalayan sekaligus rumah yang ditempati sekarang<sup>77</sup>.

10. Anggota J beralamat di simpang Lembaga Pasir Pengaraian. Pekerjaan anggota J adalah wiraswasta. Anggota J mengajukan pinjaman pada tanggal 4 Februari 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 12 bulan (1 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota J melakukan pembayaran angsuran terakhir kali pada tanggal 15 Desember 2017, maka anggota J telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum.

---

<sup>77</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah I pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

Penulis melakukan wawancara dengan mengutamakan kenyamanan anggota J dalam menjawab pertanyaan penulis. Pembiayaan kredit awalnya direncanakan dari usaha toko bangunan dengan tujuan untuk keperluan membayar simpanan Siwaris menjadi anggota baru di PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian. Keterangan yang diperoleh anggota J dimana kondisi toko bangunan yang di kelola tidak lancer, sehingga yang dialami anggota J dalam menjalankan bisnis toko bangunan membuat omset toko bangunan menurun setiap tahunnya<sup>78</sup>.

11. Anggota K beralamat di Rambah Samo Rt 77/Rw 36 Rokan Hulu. Pekerjaan anggota K adalah wiraswasta sebagai pedagang sayur. Anggota R mengajukan pinjaman pada tanggal 29 Oktober 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 12 bulan (1 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota K melakukan pembayaran angsuran terakhir kali pada tanggal 30 Juni 2018. Laporan Kredit Bermasalah cut off 30 Juni 2018 digunakan oleh penulis sebagai acuan dalam penelitian, maka anggota K telah menunggak

---

<sup>78</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah J pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 5 (lima) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum.

Penulis melakukan wawancara dengan mengutamakan kenyamanan anggota K dalam menjawab pertanyaan penulis. Sumber pembiayaan kredit direncanakan berasal dari penghasilan sebagai pedagang sayur dengan pemakaian untuk tambahan modal berdagang sayur.

Tujuan dari peminjaman kredit Usaha Produktif tidak tercapai karena dana tersebut digunakan untuk kebutuhan diluar dari rencana yaitu untuk melunasi hutang di tempat lain, sehingga tambahan modal dagang sayur tidak terealisasi dan membuat usaha dagang sayur milik anggota K menjadi kekurangan modal dan tidak dapat membeli sayur-sayuran. Usaha dagang sayur tidak dapat berjalan pada saat ini, anggota K bekerja sebagai kuli truk pasir. Walaupun anggota K sudah mempunyai pekerjaan sebagai kuli truk pasir, anggota K tidak melakukan pembayaran angsuran di Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian dengan alasan banyaknya kebutuhan hidup<sup>79</sup>.

12. Anggota L beralamat di KM 1Rt 03/ Rw 09 Pasir Pengaraian. Pekerjaan anggota L adalah pedagang di pasar. Anggota L mengajukan pinjaman pada tanggal 5 Januari 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

---

<sup>79</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah K pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 12 bulan (1 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota L melakukan pembayaran angsuran terakhir kali pada tanggal 28 Oktober 2017, maka anggota L telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 4 (empat) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah (macet) Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum.

Penulis melakukan wawancara dengan mengutamakan kenyamanan anggota L dalam menjawab pertanyaan penulis. Pembiayaan kredit yang direncanakan dari pendapatan usaha dagang di pasar dengan tujuan untuk menambah modal usaha dagang sayur.

Pada awal pengenalan PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian. Anggota L sangat tertarik dengan produk-produk yang ditawarkan PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian sehingga anggota L mengajukan pinjaman. Namun, penghasilan dari usaha dagang sayuran di pasar tidak mencukupi kebutuhan hidup anggota L dan keluarganya. Dikarenakan Sepi pembeli menyebabkan sayur tidak habis terjual dan sayur menjadi busuk dikarenakan konsumen lebih memilih berbelanja pada pedagang sayur besar,

sehingga anggota L sangat keberatan dan tidak mampu dalam mengangsur pinjaman Kredit Produktif tersebut<sup>80</sup>.

13. Anggota M beralamat di Simpang Kumu SKPC. Pekerjaan anggota M adalah wiraswasta sebagai penjual angkringan. Anggota M mengajukan pinjaman pada tanggal 17 September 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 12 bulan (1 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota M melakukan pembayaran angsuran terakhir kali pada tanggal 15 Juli 2018, maka anggota M telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum.

Penulis melakukan wawancara dengan mengutamakan kenyamanan anggota M dalam menjawab pertanyaan. Jawaban responden tujuan meminjam dana untuk penambahan modal usaha angkringan. Dikarenakan mengalami musibah yang datang kapan saja, istri dari anggota M keguguran kehamilannya. Keadaan

---

<sup>80</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah L pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

anggota M yang tidak mempunyai dana untuk biaya rumah sakit istrinya memaksa anggota M menggunakan pendapatan usaha angkringannya yang seharusnya untuk pembayaran angsuran ke bank dipergunakan untuk membayar biaya rumah sakit istrinya. Hal tersebut menyulitkan anggota M untuk membayar pinjaman<sup>81</sup>.

14. Anggota N beralamat di belakang Komplek Pemda. Pekerjaan anggota N adalah sebagai sukarelawan dan pedagang kaki lima. Anggota N mengajukan pinjaman pada tanggal 27 Maret 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 18 bulan (1,5 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota N pada peminjaman awal telah menjaminkan BPKB motor untuk pengajuan Kredit Usaha Produktif. Anggota N melakukan pembayaran angsuran terakhir kali pada tanggal 22 Mei 2018, maka anggota N telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 4 (empat) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas

---

<sup>81</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah M pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian



aktiva Bank Umum.

Dalam melakukan wawancara , penulis mengutamakan kenyamanan anggota N dalam menjawab pertanyaan. Jawaban responden tujuan dari peminjaman kredit Usaha Produktif tidak tercapai karena dana tersebut dipergunakan untuk kebutuhan yang tidak direncanakan, sehingga modal usaha tidak terealisasi. Dana yang seharusnya untuk modal usaha di pergunakan untuk kebutuhan yang tidak direncanakan yaitu untuk merenovasi rumahnya<sup>82</sup>.

15. Anggota O beralamat di Pasir Putih No. 15 Pasir Pengaraian. Pekerjaan anggota O adalahswalayan. Anggota O mengajukan pinjaman pada tanggal 9 April 2017 dengan pinjaman sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Jenis pinjaman anggota A ialah Kredit Usaha Produktif merupakan kredit yang ditujukan seperti: peternakan, pertanian, perdagangan, jasa dan lain-lain. Kredit Usaha Produktif mempunyai ketentuan antara lain : besar kredit maksimal Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta), jangka waktu pengembalian maksimal 18 bulan (1,5 tahun), Balas Jasa Kredit sebesar 1,7% menurun per bulan, Jasa Pelayanan sebesar 2% dari kredit cair dan Kredit Produktif dilindungi Jalinan sesuai ketentuan.

Anggota O melakukan pembayaran angsuran terakhir kali pada tanggal 31 Juli 2018, maka anggota O telah menunggak angsuran pokok pinjaman selama lebih dari 3 (tiga) bulan sehingga dikategorikan kredit bermasalah menurut Penggolongan Kredit Bermasalah Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia No:

---

<sup>82</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah N pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum.

Dalam melakukan wawancara dengan mengutamakan kenyamanan anggota O dalam menjawab pertanyaan. Jawaban responden jaminan yang digunakan untuk pengajuan Kredit Produktif adalah Sertifikat tanah. Dimana pembiayaan kredit yang direncanakan dari Swalayan dan tujuan kredit Produktif yang diajukan digunakan untuk keperluan pribadi.

Anggota O mempunyai rencana menikah dan mengalami kekurangan dana untuk menyelenggarakan pesta pernikahan. Anggota O dan calon suaminya sepakat untuk meminjam pinjaman ke Bank dan sesuai kesepakatan pinjaman tersebut akan diangsur secara bersama-sama dengan calon suami dari anggota O. Pinjaman ke 2 tersebut adalah atas nama anggota O. Keadaan rumah tangga anggota O setelah menikah tidak terjalin harmonis. Seringkali adanya perselisihan antara suami & istri, kemudian perceraian menjadi salah satu jalan terakhir dalam permasalahan rumah tangga O. Masalah perceraian tersebut berimbas pada pembayaran angsuran di PT. Bank Riau Kepri Tbk, cabang. Pasir Pengaraian. Penghasilan dari swalayan yang hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari dikarenakan banyak barang yang kadaluarsa. Anggota O tidak mampu membayar angsuran di PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian, karena sedianya angsuran pinjaman di Bank kesepakatannya diangsur bersama suami anggota O<sup>83</sup>.

Pada tabel III.III. Penyebab Kredit Macet, penulis hanya menuliskan inisial nama anggota, tanggal pinjam kredit, jenis pinjaman, angsuran terakhir

---

<sup>83</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah O pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

dan usia bermasalah (bulan). Sehingga cara penghitungan usia kredit macet dihitung lama (bulan) dari terakhir anggota melakukan pembayaran angsuran pokok. Wawancara faktor-faktor penyebab kredit macet pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian dilakukan penulis pada tanggal 2 Mei 2019 sampai tanggal 20 April 2019.

Tabel III. II  
Rangkuman Wawancara Penyebab Kredit Bermasalah

No.	Nama Anggota	Tanggal Pinjam	Usia Kredit tahun	Jenis Pinjaman	Angsuran Terakhir	Bersamalah (Bulan)
1	Anggota A	5 Januari 2017	1,5	Kredit Usaha Produktif	27 November 2018	8
2	Anggota B	31 Oktober 2017	1	Kredit Usaha Produktif	31 Agustus 2018	3
3	Anggota C	21 September 2017	1	Kredit Usaha Produktif	23 Agustus 2018	6
4	Anggota D	13 April 2017	1	Kredit Usaha Produktif	21 Februari 2018	4
5	Anggota E	13 April 2017	1	Kredit Usaha Produktif	30 Desember 2017	5
6	Anggota F	26 Maret 2017	1,5	Kredit Usaha Produktif	26 April 2018	6
7	Anggota G	13 April 2017	1	Kredit Usaha Produktif	30 September 2017	8
8	Anggota H	13 Juli 2017	1	Kredit Usaha Produktif	13 Maret 2018	4
9	Anggota I	22 Februari 2017	1,5	Kredit Usaha Produktif	22 Februari 2018	7
10	Anggota J	4 Februari 2017	1	Kredit Usaha Produktif	15 Desember 2017	3
11	Anggota K	29 Oktober 2017	1	Kredit Usaha Produktif	30 Juni 2018	5
12	Anggota L	5 Januari 2017	1	Kredit Usaha Produktif	28 Oktober 2017	4
13	Anggota M	17 September 2017	1	Kredit Usaha Produktif	15 Juli 2017	3
14	Anggota N	27 Maret 2017	1,5	Kredit Usaha 3Produktif	22 Mei 2018	4
15	Anggota O	9 April 2017	1	Kredit Usaha Produktif	31 Juli 2018	3

Sumber : Data Diolah

Analisa data faktor-faktor penyebab kredit bermasalah di PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian adalah sebagai berikut :

1. Anggota A

Penulis tidak mendapatkan mengenai penyebab kredit macet anggota A karena anggota A menolak untuk diwawancarai. Dalam mewawancarai penulis mengutamakan kenyamanan dalam melakukan pertanyaan terhadap nasabah. Pada akhirnya penulis tidak mendapat keterangan dikarenakan ketidakrelaan responden untuk menjawab kredit macet yang dialami anggota A terkait kelalaian melakukan pembayaran angsuran pinjaman di PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian.

2. Anggota B

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota B mengenai menunggaknya pembayaran tenor pinjaman ialah anggota B menyalahgunakan penggunaan dana tersebut. Tujuan awal peminjaman dana digunakan untuk modal usaha butik. Lain halnya dana tersebut digunakan untuk membayar biaya pendidikan anaknya. Pembiayaan tersebut menjadi tidak produktif karena digunakan untuk membangun usaha butik yang hasilnya dapat digunakan untuk membayar pinjaman.

3. Anggota C

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota C mengenai menunggaknya pembayaran tenor ialah anggota C tidak mempunyai pendapatan

lainnya selain dari hasil penjualan warung buah dan kelontong. Hasil penjualan Warung Buah saat ini mengalami penurunan pembeli, sehingga buah yang dijual mengalami pembusukan. Anggota C mempunyai rencana untuk meminjam dana kepada saudaranya untuk melunasi pinjamannya. Namun, saudaranya enggan untuk meminjamkannya. Sehingga anggota C tidak bisa melakukan pembayaran angsuran pinjaman tersebut pada PT. Bank Rau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian. Akhirnya anggota C mengalami penunggakan.

#### 4. Anggota D

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota D mengenai menunggaknya pembayaran angsuran pinjaman ialah tidak adanya niat. Anggota D tidak menyetorkan angsuran yang sudah jatuh tempo, dimana adanya kendala warung kelontong yang di buka mengalami penurunan pemasukan stok. Sehingga sudah jatuh tempo, anggota D tidak ada niat baik untuk melunasinya.

#### 5. Anggota E

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota E terkait menunggaknya pembayaran angsuran pinjaman ialah kendala usaha. Anggota E mengalami kesulitan dalam mendistribusikan jamur dan anggota E harus bersaing dengan pemasok lain. Keterbatasan tenaga tersebut dirasa oleh anggota E menyebabkan tidak terjualnya jamur karena tidak didistribusikan. Harga bersaing dengan pemasok lain juga menjadi kendala dalam usaha anggota E hal

ini dikarenakan pesaingnya mampu menjual jamur dibawah harga jamur milik anggotaE.

#### 6. Anggota F

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota F mengenai menunggaknya pembayaran angsuran pinjaman ialah kendala usaha dan perceraian. Pada pertengahan tahun 2017 usaha trali anggota F mengalami penurunan pemasukan secara drastis dikarenakan menurunnya jumlah pesanan trali secara signifikan dan ditambah lagi harga bahan baku yang semakin naik dan menyebabkan anggota F sering tidak beroperasi atau hanya membuat Trali sesuai pesanan, sampai pada akhirnya usaha trali milik anggota F mengalami kebangkrutan dengan tidak adanya pekerjaan membuat keadaan rumah tangga anggota F tidak harmonis dan memutuskan untuk bercerai. Sedianya perjanjian pinjaman tersebut dilunasi bersama suami, karena telah terjadi perceraian mantan suami dari F melepaskan tanggung jawabnya akan pelunasan pinjaman dan menyebabkan anggota F kesulitan untuk melunasi pinjaman.

#### 7. Anggota G

Sumber pembiayaan pinjaman anggota G berasal dari usaha jasa katrangan rumahan. Kondisi jasa katrangan rumahan anggota G tidak lancar dan mengalami kendala pemasukan, sehingga anggota G tidak memiliki kemampuan untuk membayarpinjaman.

#### 8. Anggota H

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota H mengenai menunggaknya pembayaran angsuran pinjaman ialah Kondisi usaha klontong anggota H tidak lancar dan mengalami kendala pemasukan, sehingga anggota H tidak memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman.

#### 9. Anggota I

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota I mengenai menunggaknya pembayaran angsuran pinjaman ialah Sumber pembiayaan kredit direncanakan berdasarkan hasil usaha Swalayan mengalami kesulitan membayar angsuran pinjaman dikarenakan barang yang masuk ke swalayan terkendala karena banyaknya barang dagangan yang masa tenggang kadaluarsa (expired) sudah lewat dan belum mendapatkan return dari pihak distributor. Akan tetapi anggota I masih mempunyai niat untuk membayar angsuran Kepada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian mengingat jaminan yang dijamin adalah Swalayan sekaligus rumah yang ditempati sekarang.

#### 10. Anggota J

Pembiayaan kredit macet yang direncanakan dari usaha toko bangunan oleh Anggota J tidak efektif dikarenakan penggunaan dana tersebut untuk keperluan membayar simpanan Siwaris menjadi anggota baru di PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian. Jawaban responden yang diperoleh dari anggota J dimana kondisi toko bangunan yang di kelola tidak lancar serta adanya kendala

yang dialami anggota J dalam menjalankan bisnis toko bangunan membuat omset toko bangunan menurun setiap tahunnya.

#### 11. Anggota K

Pembiayaan kredit macet yang direncanakan berasal dari penghasilan sebagai pedagang sayur dengan tujuan pemakaian ialah untuk tambahan modal berdagang sayur. Jawaban responden mengenai tidak dapat membayar angsuran dikarenakan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lain yaitu untuk melunasi hutang di tempat lain, sehingga tambahan modal dagang sayur tidak terealisasi dan membuat usaha dagang sayur milik anggota K kekurangan modal, tidak dapat membeli sayur-sayuran sehingga usaha dagang sayur tidak dapat berjalan. Pada saat ini anggota K bekerja sebagai kulitruck pasir. Walaupun anggota K sudah mempunyai pekerjaan sebagai kuli truk pasir, anggota K memiliki itikad baik.

#### 12. Anggota L

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota L mengenai menunggaknya pembayaran angsuran pinjaman ialah penurunan hasil dagangan dari usaha sayur tersebut yang Penghasilan dari usaha dagang sayuran di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup anggota L dan keluarganya. Sepi pembeli menyebabkan sayur tidak habis terjual hal tersebut dikarenakan konsumen lebih memilih berbelanja pada pedagang sayur besar, sehingga anggota L sangat keberatan dan tidak mampu dalam mengangsur pinjaman



Kredit Produktif tersebut. Anggota L memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kredit macet tersebut.

### 13. Anggota M

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota M dimana Tujuan pemakaian Kredit Usaha Produktif adalah untuk tambah modal usaha angkringan. Anggota M mengalami musibah yaitu istri dari anggota M keguguran kehamilannya yang keadaan anggota M tidak memungkinkan untuk membayar angsuran karena hasil dari usaha angkringan tersebut dipergunakan untuk biaya rumah sakit istrinya sehingga memaksa anggota M mengalokasikan pendapatan usaha angkringannya untuk membayar biaya rumah sakit. Hal tersebut menyulitkan anggota M untuk menyisihkan pendapatan untuk membayar pinjaman. Dalam hal ini anggota M memiliki itikad baik.

### 14. Anggota N

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota M dimana Tujuan pemakaian Kredit Usaha Produktif adalah untuk modal usaha. Namun, tujuan dari peminjaman kredit tersebut tidak tercapai karena dana yang telah diasingkan dipergunakan untuk kebutuhan lain, sehingga modal usaha tidak terealisasi. Dana yang seharusnya untuk modal usaha dia pergunakan untuk kebutuhan lain yaitu untuk merenovasi rumahnya.

## 15. Anggota O

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota L mengenai menunggaknya pembayaran angsuran pinjaman ialah dimana Anggota O mempunyai rencana menikah dan mengalami kekurangan dana untuk menyelenggarakan pesta pernikahan. Anggota O dan calon suaminya sepakat untuk meminjam pinjaman ke Bank dan sesuai kesepakatan pinjaman tersebut akan diangsur secara bersama-sama dengan calon suami dari anggota O. Pinjaman ke 3 tersebut adalah atas nama anggota O. Keadaan rumah tangga anggota O setelah menikah sangat tidak harmonis. Seringkali menjadi perselisihan antar suami & istri tersebut. Perceraian menjadi jalan satunya untuk permasalahan di rumah tangga O. masalah perceraian tersebut berimbas pada pembayaran angsuran pinjaman di PT. Bank Riau Kepri Tbk, cabang. Pasir Pengaraian. Penghasilannya dari swalayan digunakan untuk membayar tenor pinjaman di Bank dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sedianya angsuran pinjaman di Bank akan diangsur bersama suami anggota O walaupun sudah bercerai.

Pada Tabel III.III Rangkuman Hasil Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah, penulis memaparkan penyebab kredit bermasalah, besar kredit, inisial nama anggota, jumlah (orang) yang mengalami faktor penyebab kredit bermasalah yang terjadi di PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian<sup>84</sup> :

---

<sup>84</sup>Fransisca, *Analisa Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk di Manado)*, Volume 4, No. 1, 2016

Tabel III.III  
 Rankuman Hasil Analisis Faktor-Faktor Kredit Bermasalah

No.	Penyebab Kredit Bermasalah	Besar Kredit	Usia Kredit Tahun	Nama Anggota	Bermasalah (bln)	Jumlah Orang	Persentase (%)
1	Tidak Teridentifikasi Penyebab Kredit Bermasalah	Rp. 20.000.000	1,5	Anggota A	8	1	16%
2	Perceraian	Rp. 12.000.000	1,5	Anggota O	3	1	8%
3	Musibah Istri Mengalami keguguran	Rp. 10.000.000	1	Anggota M	3	1	4%
4	Penyalahgunaan Dana Kredit	Rp. 10.000.000	1,5	Anggota N		2	20%
		Rp.10.000.000	1	Anggota B			
5	Kendala Usaha	Rp. 10.000.000	1	Anggota C	6	10	50%
		Rp. 8.000.000	1	Anggota D	3		
		Rp. 17.000.000	1	Anggota E	5		
		Rp. 15.000.000	1,5	Anggota F	6		
		Rp. 8.000.000	1	Anggota G	8		
		Rp. 5.000.000	1	Anggota H	4		
		Rp. 15.000.000	1,5	Anggota I	7		
		Rp. 8.000.000	1	Anggota J	3		
		Rp. 10.500.000	1	Anggota K	5		
		Rp. 10.000.000	1	Anggota L	3		
	TOTAL			15			

Sumber : Data Diolah

Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah yang terjadi di PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian antara lain <sup>85</sup>:

1. Tidak Teridentifikasi Penyebab Kredit Bermasalah (Diragukan)

Tidak teridentifikasi faktor Penyebab kredit bermasalah sebesar 16%, artinya faktor penyebab kredit macet tidak teridentifikasi dan mengalami persentase 16% dari keseluruhan kredit bermasalah yang terjadi di PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian.

Anggota yang tidak teridentifikasi faktor penyebab kredit bermasalah antara lain:

a. Anggota A

Penulis tidak mendapatkan keterangan yang pasti mengenai kredit macet anggota A dikarenakan menolak untuk diwawancarai. Dalam mewawancarai mengutamakan kenyamanan untuk responden dalam menjawab pertanyaan wawancara sehingga ketidakrelaan responden untuk menjawab menjadi alasan penulis tidak mendapatkan keterangan mengenai kredit macet yang dialami anggota A terkait kelalaian melakukan pembayaran angsuran pinjaman di PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian.

Tanggal pinjaman anggota A adalah tanggal 5 Januari 2017, jangka waktu pinjaman 1,5 tahun atau 18 bulan. Jenis Pinjaman anggota A adalah Kredit Usaha Produktif. Anggota A melakukan angsuran terakhir pada tanggal 27 November 2017 dan berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa anggota A hanya mampu membayar angsuran pinjaman selama 10 bulan dan sampai tanggal 5 Juli 2018, anggota A sudah 8 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet.

## 2. Perceraian (Kurang Lancar)

Penyebab dari kredit macet adalah perceraian dialami oleh anggota mempunyai kesepakatan bersama-sama mengangsur pinjaman namun kemudian tidak terealisasi karena bercerai. Persentase faktor penyalahgunaan dana kredit terhadap penyebab terjadinya kredit macet kategori kurang lancar sebesar 8%, yang artinya faktor perceraian menyebabkan terjadinya 8% dari keseluruhan kredit macet kategori kurang lancar yang terjadi di PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian.

Anggota yang mengalami faktor penyebab kredit kurang lancar karena perceraian adalah :

### a. Anggota O

Anggota O tidak mampu untuk membayar angsuran pinjaman di Bank membuat keadaan rumah tangga anggota O tidak harmonis dan memutuskan untuk bercerai. Sedianya perjanjian pinjaman tersebut dilunasi bersama suami, karena telah terjadi perceraian mantan suami dari O melepaskan tanggungjawabnya dalam pelunasan pinjaman dan menyebabkan anggota O kesulitan untuk melunasi pinjaman.

Tanggal pinjaman anggota O adalah tanggal 9 April 2017, jangka waktu pinjaman 1,5 tahun atau 18 bulan. Anggota O melakukan angsuran terakhir pada tanggal 31 Juli 2018. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui dikarenakan adanya perceraian yang menyebabkan anggota O hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman selama 13 bulan dan sampai tanggal 9 Oktober 2018, anggota O sudah 3 bulan tidak melakukan angsuran

pinjaman sama sekali sehingga oleh PT.Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet kurang lancar.

### 3. Musibah Istri Mengalami Keguguran (Kurang Lancar)

Faktor musibah istri yang mengalami keguguran menjadi penyebab terjadinya kredit macet kategori kurang lancar sebesar 4%, artinya faktor musibah istri mengalami keguguran menyebabkan terjadinya 4% dari keseluruhan kredit macet kategori kurang lancar yang terjadi di PT.Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian.

#### a. Anggota M

Anggota M mengalami musibah dimana istrinya mengalami keguguran. Anggota M mengalokasikan pendapatan untuk biaya rumah sakit. Tanggal pinjam anggota M adalah tanggal 17 September 2017, jangka waktu pinjaman 1 tahun atau 12 bulan. Anggota M melakukan angsuran terakhir pada tanggal 15 Juni 2018.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui dikarenakan adanya musibah istri yang mengalami keguguran sehingga menyebabkan anggota M hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman selama 13 bulan dan sampai tanggal 17 September 2018, anggota W sudah 3 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh PT.Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet kategori kurang lancar.

#### 4. Penyalahgunaan Dana Kredit (Kurang Lancar)

Penyalahgunaan pinjaman kredit dilakukan anggota yang tidak memanfaatkan dana kredit sesuai tujuan pinjaman yang diajukan ke PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian. Persentase faktor penyalahgunaan dana kredit terhadap penyebab terjadinya kredit macet kategori kurang lancar sebesar 20 %, yang artinya faktor penyalahgunaan dana kredit menyebabkan terjadinya 20% dari keseluruhan kredit macet kategori kurang lancar yang terjadi di PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian.

Anggota yang mengalami Penyalahgunaan dana kredit antara lain :

##### a. Anggota B

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota B ialah anggota B menyalahgunakan penggunaan Kredit di PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir pengaraian untuk membayar biaya pendidikan anaknya dengan tujuan penggunaan dana menjadi tidak produktif dipergunakan untuk membangun usaha butik yang hasilnya dapat digunakan untuk membayar pinjaman.

Tanggal pinjaman anggota B adalah tanggal 31 Oktober 2017, jangka waktu pinjaman 1 tahun atau 12 bulan. Anggota B melakukan angsuran terakhir pada tanggal 31 Agustus 2018 dan hasil analisis dapat diketahui bahwa adanya penyalahgunaan dana pinjaman menyebabkan anggota B hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman selama 10 bulan dan sampai tanggal 31 Oktober 2018 anggota B sudah 3 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet kategori kurang lancar.

b. Anggota N

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota N mengenai menunggak pembayaran angsuran pinjaman ialah dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lain, sehingga modal usaha tidak terealisasi. Dana yang seharusnya untuk modal usaha di digunakan untuk kebutuhan lain yaitu untuk merenovasi rumahnya.

Tanggal pinjaman anggota N adalah tanggal 27 Maret 2017, jangka waktu pinjaman 1,5 tahun atau 18 bulan. Anggota N melakukan angsuran terakhir pada tanggal 22 Mei 2018 dan hasil analisis dapat diketahui bahwa adanya penyalahgunaan dana pinjaman menyebabkan anggota N hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman selama 12 bulan dan sampai tanggal 27 September 2018 anggota N sudah 4 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet kategori kurang lancar.

5. Kendala Usaha (Macet)

Kendala usaha dialami oleh anggota yang mempunyai usaha. Usaha tersebut merupakan pembiayaan kredit. Namun, kenyataannya usaha tersebut mengalami kendala yang mengakibatkan turunnya pendapatan usaha. Faktor persentase kendala usaha terhadap penyebab terjadinya kredit bermasalah sebesar 52%, yang artinya faktor kendala usaha menyebabkan terjadinya 52% dari keseluruhan kredit macet yang terjadi di PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian.



Anggota yang mengalami kendala usaha kategori kredit macet sebagai berikut :

a. Anggota C

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota C ialah tidak mempunyai pendapatan lain selain dari hasil penjualan warung buah dan kelontong. Hasil dari penjualan Warung Buah mengalami penurunan pembeli, sehingga buah yang dijual mengalami pembusukan. Anggota C mempunyai rencana untuk meminjam dana kepada saudaranya untuk melunasi pinjamannya. Namun saudaranya enggan untuk meminjaminya.

Tanggal pinjaman anggota C adalah tanggal 21 September 2017, jangka waktu pinjaman 1 tahun atau 12 bulan. Anggota C melakukan angsuran terakhir pada tanggal 23 Maret 2018 dan hasil analisis dapat diketahui bahwa dikarenakan adanya kendala dari penjualan Warung Buah mengalami penurunan pembeli, anggota C hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman selama 6 bulan dan sampai tanggal 21 September 2018, anggota C sudah 6 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet.

b. Anggota D

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh anggota D ialah tidak menyetorkan angsuran yang sudah jatuh tempo. Tidak adanya niat membayar pinjaman diperlihatkan anggota D dengan adanya alasan kendala warung kelontong yang di buka mengalami penurunan pemasukan stok. Sehingga sudah

jatuh tempo, anggota D tidak ada niat baik untuk melunasinya. Namun, anggota D memiliki itikad baik untuk membayarnya.

Tanggal pinjaman anggota D adalah tanggal 21 Mei 2017, jangka waktu pinjaman 1 tahun atau 12 bulan. Anggota D melakukan angsuran terakhir pada tanggal 21 Februari 2018 dan hasil analisis dapat diketahui adanya kendala warung kelontong yang di buka mengalami penurunan pemasukan stok, anggota D hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman selama 3 bulan dan sampai tanggal 21 Mei 2018, anggota D sudah 3 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet.

c. Anggota E

Anggota E ialah pedagang usaha jamur. Usaha jamur merupakan sumber pembiayaan dana kredit. Namun, anggota E mengalami kendala usaha dalam mengelola usaha jamur antara lain kesulitan distribusi jamur dan harga bersaing dengan pemasok lain. Keterbatasan tenaga tersebut dirasa oleh anggota E sehingga menyebabkan tidak terjualnya jamur karena tidak didistribusikan. Harga bersaing dengan pemasok lain juga menjadi dalam usaha anggota E hal ini dikarenakan pesaingnya mampu menjual jamur kendala dibawah harga jamur milik anggota E.

Tanggal pinjaman anggota E adalah tanggal 13 April 2017, jangka waktu pinjaman 1 tahun atau 12 bulan. Anggota E melakukan angsuran terakhir pada tanggal 30 Desember 2017 dan hasil analisis dapat diketahui bahwa adanya

kendala usaha jamur dan anggota E hanya mampu melakukan pembayaran tenor pinjaman selama 8 bulan dan sampai tanggal 13 April 2018, anggota E sudah 4 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet.

d. Anggota F

Anggota F meminjam Kredit untuk usaha trali yang merupakan hasil pembiayaan pinjaman. Usaha trali tersebut mengalami penurunan produksi secara drastis dikarenakan menurunnya jumlah pesanan trali secara signifikan dan ditambah lagi harga bahan baku yang semakin naik dan menyebabkan sering tidak beroperasi atau hanya membuat trali sesuai pesanan saja sampai pada akhirnya usaha trali milik anggota F mengalami kebangkrutan.

Tanggal pinjaman anggota F adalah tanggal 26 Maret 2017, jangka waktu pinjaman 1,5 tahun atau 18 bulan. Anggota F melakukan angsuran terakhir pada tanggal 26 April 2018 dan hasil analisis dapat diketahui bahwa adanya kendala usaha trali anggota F hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman selama 13 bulan dan sampai tanggal 26 September 2018, anggota F sudah 5 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh pihak PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet.

e. Anggota G

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh Anggota G dimana Kondisi jasa katrangan rumahan anggota G tidak lancar dan mengalami penurunan pemasukan, sehingga anggota G tidak memiliki kemampuan untuk membayarpinjaman, hanya untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya.

Tanggal pinjaman anggota G adalah tanggal 13 April 2017, jangka waktu pinjaman 1 tahun atau 12 bulan. Anggota G melakukan angsuran terakhir pada tanggal 30 September 2017 dan hasil analisis dapat diketahui bahwa adanya kendala jasa katrangan rumah tidak lancar dan mengalami penurunan pemasukan sehingga anggota G hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman selama 5 bulan dan sampai tanggal 13 April 2018, anggota G sudah 7 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh pihak PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet

f. Anggota H

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh Anggota H dimana keadaan usaha klontong anggota H mengalami kesulitan dalam hal pemasukan, sehingga anggota H tidak memiliki kemampuan untuk membayarpinjaman.

Tanggal pinjaman anggota H adalah tanggal 13 Juli 2017, jangka waktu pinjaman 1 tahun atau 12 bulan. Anggota H melakukan angsuran terakhir pada tanggal 13 Maret 2018 dan hasil analisis dapat diketahui bahwa adanya kendala Kondisi usaha klontong anggota H mengalami kesulitan dalam hal

pemasukan dan anggota H hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman selama 8 bulan dan sampai tanggal 13 Juli 2018, anggota G sudah 4 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh pihak PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet.

g. Anggota I

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh Anggota I ialah kesulitan membayar angsuran pinjaman dikarenakan barang yang masuk ke swalayan terkendala banyaknya barang dagangan kadaluarsa (expired) sudah lewat dan belum mendapatkan return dari pihak distributor.

Tanggal pinjaman anggota I adalah tanggal 22 Februari 2017, jangka waktu pinjaman 1,5 tahun atau 18 bulan. Anggota I melakukan angsuran terakhir pada tanggal 22 Februari 2018 dan hasil analisis dapat diketahui bahwa adanya kendala karena banyaknya barang dagangan yang kadaluarsa (expired) sudah lewat dan belum mendapatkan return dari pihak distributor anggota I hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman selama 12 bulan dan sampai tanggal 13 Agustus 2018, anggota I sudah 6 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh pihak PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet

h. Anggota J

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh Anggota J dalam usaha toko bangunan ialah tidak lancar dan adanya kendala yang dialami anggota J dalam menjalankan bisnis toko bangunan membuat omset toko bangunan menurun setiap tahunnya.

Tanggal pinjaman anggota I adalah tanggal 4 Februari 2017, jangka waktu pinjaman 1 tahun atau 12 bulan. Anggota I melakukan angsuran terakhir pada tanggal 15 Oktober 2017 dan hasil analisis dapat diketahui bahwa adanya kendala toko bangunan yang dikelola tidak lancar dan adanya kendala yang dialami anggota J dalam menjalankan bisnis toko bangunan membuat omset toko bangunan menurun setiap tahunnya sehingga anggota I hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman selama 10 bulan dan sampai tanggal 4 Februari 2018, anggota I sudah 4 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh pihak PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet.

i. Anggota K

Anggota K meminjam Kredit untuk Usaha toko Bangunan yang merupakan sumber pembiayaan pinjaman. Usaha toko Bangunan tersebut mengalami penurunan penjualan dikarenakan sepi pembeli dan mengakibatkan menurunnya keuntungan yang diperoleh.

Tanggal pinjaman anggota K adalah tanggal 29 Oktober 2017, jangka waktu pinjaman 1 tahun atau 12 bulan. Anggota K melakukan angsuran terakhir pada tanggal 30 Juni 2018 dan hasil analisis dapat diketahui bahwa adanya

kendala usaha Bangunan anggota K hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman selama 8 bulan dan sampai tanggal 29 Oktober 2018, anggota K sudah 4 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet.

j. Anggota L

Penyebab dari kredit macet yang dialami oleh Anggota L ialah dimana penghasilan dari usaha dagang sayuran di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup anggota L dan keluarganya. Disebabkan Sepi pembeli dan sayur tidak habis terjual hal tersebut dikarenakan konsumen lebih memilih berbelanja pada pedagang sayur besar, sehingga anggota L sangat keberatan dan tidak mampu dalam mengangsur pinjaman kredit.

Tanggal pinjaman anggota L adalah tanggal 5 Januari 2017, jangka waktu pinjaman 1 tahun atau 12 bulan. Anggota L melakukan angsuran terakhir pada tanggal 28 Oktober 2017 dan hasil analisis tersebut dapat diketahui adanya kendala usaha dagang sayuran di pasar tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup, anggota L hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pinjaman selama 9 bulan dan sampai tanggal 5 Januari 2018, anggota L sudah 3 bulan tidak melakukan angsuran pinjaman sama sekali sehingga oleh PT Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian dikategorikan sebagai kredit macet.

Hasil perhitungan yang telah diuraikan dalam pembahasandi atas adalah:

Tabel III.IV  
**Hasil Perhitungan**

No.	Faktor Penyebab Kredit Bermasalah	Persentase
1	Tidak teridentifikasi penyebab dana bermasalah	16 %
2	Perceraian	8 %
3	Musibah Istri	4 %
4	Penyalahgunaan dana kredit	20 %
5	Kendala usaha	52 %
Total		100 %

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai bagaimana perjalanan pembayaran nasabah yang mengalami kesulitan dalam keuangan. Jawaban responden, yakni dalam pembiayaan pembayaran nasabah mengalami kesulitan dalam keuangandikarenakan usaha yang dijalankan nasabah mengalami tidak teridentifikasi penyebab kredit bermasalah, perceraian, musibah istri mengalami keguguran, penurunan pendapatan, penyalahgunaan dana kredit, kendala usaha menyebabkan nasabah tersebut tidak dapat melunasi kewajibannya kepada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian.

Disamping kemampuan membayar juga melihat itikad baik yang diberikan meskipun telah terjadi kredit bermasalah. Karena akan menjadipercuma apabila telah dilakukan *Rescheduling* namun nasabah enggan melakukan kewajibannya. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali dapat disesuaikan dengan kemampuan pembayaran terhadap nasabah selama usaha yang dijalani masih tetap berjalan meskipun mengalami penurunan.



Dalam menyelesaikan kredit macet atau *non-performing loan* itu dapat ditempuh dengan dua cara antara lain penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit macet melalui perundingan kembali antara bank (kreditur) dan nasabah peminjam (debitur), sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit macet melalui lembaga hukum. Lembaga hukum adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian sengketa<sup>86</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nasabah peminjam kredit pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian mengenai Nasabah termasuk dalam salah satu nama mengalami kredit macet dan kendala yang nasabah hadapi sehingga terjadi kredit macet, jawaban responden telah mengetahui namanya yang mengalami salah satu kredit macet, namun nasabah masih enggan untuk menyelesaikannya<sup>87</sup>. Penulis memperoleh data penyebab kredit macet dalam praktek suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak Perbankan

Dalam melakukan analisis, pihak analisis kurang teliti dengan apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan dan terjadi akibat dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

2. Dari pihak Nasabah

---

<sup>86</sup> Abd Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005

<sup>87</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian, Tanggal 2 Mei 2019

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan dalam dua hal yaitu:

- a) Adanya unsur kesengajaan, yang dimaksud ialah nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat disebut dengan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- b) Adanya unsur tidak sengaja, dimana si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, bangkrut, dan sebagainya, sehinggakemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Terhadap kredit yang menjadi *Non Performing Loan* (NPL) bahkan kredit *Non Performing Loan* (NPL)<sup>88</sup> dapat diterapkan dengan beberapa teknik yaitu penyelesaian atau penyelamatan kredit macet yang ditempuh bank antara lain:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

Merupakan perubahan syarat kredit menyangkut jadwal pembiayaan atau jangka waktu termasuk masa tambahan dan perubahan besarnya besarnya angsuran kredit dan fasilitas ini hanya diberikan bank usaha yang memerlukan tambahan dana atau tidak serta likuidasi.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)

Merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembiayaan sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya serta fasilitas ini diberikan untuk nasabah yang jujur dan usahanya masih biasa beroperasi dengan menguntungkan.

3. *Restructuring* (Penataan Ulang)

---

<sup>88</sup>Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm. 95

Merupakan perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut :

- a) Penambahan dana bank
- b) Konvensi semua atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru
- c) Konvensi semua atau sebagian dari kredit sebagai penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firman Arianto, S.E Selaku Pimpinan Kredit Macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai seberapa besar pinjaman yang nasabah ajukan sehingga mengalami kredit macet dan berapa lama jangka waktu angsuranyang diambil nasabah padaPT. Bank Riau Kepri, Tbk.Cabang Pasir Pengaraian. Responden mengatakan Pinjaman yang diambil nasabah antara 5 jt – 25 jt, dalam jangka waktu( Tenor ) pinjaman selama 1 Tahun – 1,5 Tahun<sup>89</sup>.

Telah diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan Upaya hukum pencegahan dengan peraturan Perundang-undangan kredit macet dilakukan dengan berbagai macam cara dan yang paling penting dan harus dilakukan adalah penilaian kreditur terhadap debitur mengenai kemampuannya untuk mengembalikan pinjaman kreditnya kepada bank, selain persyaratan administratif yang harus dipenuhi persyaratan yang tidak kalah penting dan harus dipenuhi debitur untuk memperoleh kredit dari bank adalah mengenai domisili debitur, status pernikahan debitur, keabsahan atau legalitas dari

---

<sup>89</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Firman Arianto, S.E Selaku Pimpinan Kredit Macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian Tanggal 2 Mei 2019

agunannya dalam hal pemilik jaminan<sup>90</sup>. Sistem Informasi Debitur, yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui karakteristik dari nasabah, apakah riwayat debitur tersebut baik atau tidak dalam kredit di Bank atau lembaga keuangan lainnya, dan yang tidak kalah penting dalam pemberian kredit adalah lahan pertanian yang digarap atau usaha yang dimiliki nasabah, dimana dalam perhitungannya RPC (Repayment Capacity) harus mencukupi pembayaran jumlah pinjaman dari bank, sehingga kredit tersebut dapat di setuju dan diputus oleh kepala kantor Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian sebagai Kreditur.

Sebagaimana diketahui apabila penyelesaian tersebut tidak berhasil dilaksanakan, pada umumnya upaya yang dilakukan bank ialah sesuai dengan prosedur hukum. Sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan<sup>91</sup>.

Pengaruh kelembagaan pada kelancaran penyelesaian krisis perbankan menunjukkan pengaruh yang signifikan. Krisis perbankan membebani fiskal apabila dilaksanakan kebijakan seperti rekapitalisasi perbankan, bantuan likuiditas, dan jaminan pemerintah yang eksplisit terhadap lembaga-lembaga keuangan, serta penerapan kelonggaran atas peraturan prudensial<sup>92</sup>.

---

<sup>90</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 148-149

<sup>91</sup>Soeria Atmadja, Arifin P. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis*, Gramedia, Jakarta, 1986.

<sup>92</sup>Siamar, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit FE U1, 1998

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yudi Asdam, SE. Ak Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian sebelum dikatakan kredit macet, apakah pihak bank telah melakukan kunjungan terlebih dahulu kepada nasabah untuk mengetahui tentang nasabah yang tidak dapat membayar<sup>93</sup>. Jawaban Responden, pihak bank telah menurunkan pihak lapangan untuk mengunjungi nasabah yang mengalami kredit masalah dan menanyakan perkembangan mengenai masalah nasabah yang dialami sehingga dapat data mengenai nasabah yang tidak dapat membayar anggurannya dan dikatakan sebagai kredit macet.

Disebut kredit macet apabila debitur melanggar janjinya membayar bunga atau kredit induk yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembiayaan atau sama sekali tidak ada pembiayaan, dengan demikian mutu kredit menjadi merosot. Juga dipahami orang-orang akan berhati-hati dalam menerima atau mengajukan kredit<sup>94</sup>. Dalam kredit macet ini memungkinkan adanya kreditur yang terpaksa melakukan tindakan hukum dan kalau tidak akan menderita kerugian dalam jumlah yang jauh lebih besar dari jumlah yang diperkirakan dapat ditolerir dan sebab itu bank harus mengalokasikan perhatian, tenaga, dana, waktu, dan usaha guna menyelesaikan kredit macet itu.<sup>95</sup>

Menurut pengertian umum kredit macet ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan setelah diperjanjikan,

---

<sup>93</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Yudi Asdam, SE. Ak Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian, Tanggal 2 Mei 2019

<sup>94</sup> Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta, 2012, Hlm. 2

<sup>95</sup> Tesis Bekti Kristiantoro, *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang*, 2006, hlm.58

misalnya persyaratan mengenai pembiayaan bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan *margin deposit*, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.<sup>96</sup>

Menurut pengertian khusus dan menurut pengertian pihak perbankan, menyampaikan suatu kredit macet apabila debitur tidak memasukkan laporan yang dijanjikan, misalnya:<sup>97</sup>

- a. Laporan keuangan bulanan,
- b. Laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang sudah diaudit oleh akuntan publik,
- c. Laporan produksi dan persediaan bulanan, dst.

Meskipun bunga dan tenor pokok dibayar secara teratur, tetapi kewajiban pelaporan dan pendokumentasian tidak terpenuhi, maka bank mulai mengelompokkan pinjaman. Dengan kata lain, bank menganggap seluruh kredit macet, di mana bukan saja terdiri atas pinjaman kurang lancar, diraguan, dan bermasalah, tetapi juga *especially mentioned*.<sup>98</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian mengenai sumber pembiayaan pinjaman dari usaha, kondisi usaha nasabah dan faktor penyebab kredit macet. Jawaban responden, Nasabah peminjam kredit pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian memang menunggu hasil penjualannya untuk

---

<sup>96</sup> Mahmoeddin, *Op.Cit*, hlm.3

<sup>97</sup> *Ibid*

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm.4

membayar angsuran pinjaman terhadap Bank dan nasabah memiliki faktor penyebab kredit macet, diantaranya usaha perdagangan yang sudah dibuka selama 2 tahun belakangan ini mengalami penurunan pendapatan dan harga barang dagangan yang masuk mengalami kenaikan harga<sup>99</sup>.

Dari beberapa yang disampaikan muncul pertanyaan apakah kredit macet itu sama dengan kredit bermasalah. Pada kredit macet merupakan kredit bermasalah namun belum pasti kredit bermasalah adalah kredit macet. Kredit bermasalah masih bisa diselesaikan dengan tepat dan oleh petugas atau pejabat bank yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengalaman<sup>100</sup>, Karena itu kredit macet memerlukan perhatian khusus dari pihak bank (kreditur) dan pihak nasabah (debitur). Karena kredit macet jika tidak ditangani secara profesional, ia akan berkembang untuk merusak tatanan perkreditan yang sudah mapan sekalipun. Secara umum penyebab kredit macet dapat dilihat, sebagai berikut :<sup>101</sup>

a. Dari Sudut Penerima Kredit (Nasabah)

Pemberian kredit wajib disertai dengan penyerahan agunan berupa tanah atau bangunan lain. Hal ini dimaksud agar debitur tidak lalai dalam mengelola keuangan yang nantinya akan menyebabkan kredit macet. Umumnya bila seseorang diberikan kredit berarti dia sudah lulus dan memenuhi persyaratan serta tergolong nasabah yang dapat dipercaya. Kendati demikian, terdapat

---

<sup>99</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

<sup>100</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2014

<sup>101</sup> Nasrun Tamin, *Op.Cit., hlm. 74*

beberapa faktor penyebab kredit macet yang berasal dari pihak debitur.<sup>102</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mengenai apayang menjadi penyebab kredit macet menurut pihak Bank. Jawaban responden, yakni diperoleh data penyebab kredit macet menurut Bapak Firman Arianto, S.E Selaku Pimpinan Kredit Macet<sup>103</sup>:

1. Menurut pihak Pimpinan Kredit Macet PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian;

Kredit macet disebabkan masalah ekonomi :

- a. Kredit macet adalah kegagalan usaha dari debitur dalam menjalankan usahanya. Kegagalan dalam menjalankan usaha merupakan faktor terbesar menjadikan kredit macet. Misalnya mengenai cara mendapatkan bahan bakunya, proses produksi, kelemahan manajemen, juga dalam pemasaran hasil produksi, persaingan yang tajam;
- b. Kebutuhan mendesak yang tidak dapat dipungkiri misalnya karena sakit, kecelakaan, tertimpa musibah, maka dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai angsuran, digunakan untuk berobat terlebih dahulu.

2. Menurut nasabah :

Masalah ekonomi :

Hal ini disebabkan karena mayoritas nasabah ialah pedagang dan penghasilan mereka tidak menentu

- a. Sepi pembeli  
Hal ini dikarenakan persaingan yang cukup tinggi, kurangnya pemasukan bahan baku yang sepi mengakibatkan harga barang dagangan menjadi naik. Hal ini membuat berkurangnya pendapatan dan lama-kelamaan akan menimbulkan kebangkrutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firman Arianto, S.E Selaku Pimpinan Kredit Macet pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian bagaimana Strategi penyelesaian pihak PT. Bank Riau Kepri Tbk,

---

<sup>102</sup> Ibid. Hlm.75

<sup>103</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Firman Arianto, S.E Selaku Pimpinan Kredit Macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian Tanggal 2 Mei 2019



Cabang. Pasir Pengaraian Jika penyebabnya kredit bermasalah (Macet) karena karakter dari debitur, hal yang akan dilakukan antara lain :<sup>104</sup>

1. Pihak PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian
  - a. Melakukan kunjungan ketempat tinggal dan usaha debitur. Jika perlu dilakukan setiap hari sampai benar adanya kepastian dari debitur dalam membayar kewajibannya.
  - b. Melakukan pendekatan komunikasi bertujuan untuk membantu dan mendapatkan informasi tentang debitur dan usahanya
  - c. Memberikan tambahan waktu kepada nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Pimpinan PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai jika tidak dapat membayar kredit yang dipinjam setelah diberikan Surat Peringatan I,II,III tetapi pihak tidak dapat membayar, bank berhak menjual Agunan/Jaminan milik nasabah. Jika penyebabnya terjadi karena masalah ekonomi pihak PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian akan melakukan antara lain<sup>105</sup> :

- a. Penjadwalan kembali yang di dasarkan dengan adanya kesepakatan bersama dan itikad baik dari debitur untuk melunasi tenor pinjaman dan kewajibannya dalam membiayai pinjaman. Sebagai contoh debitur mengalami kerugian usaha tetapi debitur masih mempunyai rasa tanggung jawab untuk melunasi angsuran pembiayaan yang tersisa maka pihak PT. Bank Riu Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian bisa melakukan penjadwalan kembali terhadap pembiayaan tersebut.
- b. Jika upaya-upaya diatas belum bisa menyelesaikan masalah kredit macet maka pihak Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian akan melakukan eksekusi jaminan. Setelah dilakukan komunikasi terhadap

---

<sup>104</sup>Ibid

<sup>105</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Yudi Asdam, SE. Ak Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian, Tanggal 2 Mei 2019

nasabah dan nasabah memutuskan untuk merescheduling pembiayaannya tetapi sampai batas waktu yang telah disetujui pembiayaan tersebut belum terlunasi dikarenakan tidak adanya itikad baik dari debitur untuk melunasi angsurannya maka perlu dilakukan penyitaan jaminan.

Menurut pasal 1131 KUHPer “Segala kebendaan dari yang berhutang, baik bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada atau yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan dalam segala perikatan perorangan”<sup>106</sup>

Sedangkan pengertian jaminan diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan di dasarkan prinsip syariah, bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam terhadap itikad dan kemampuan kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”<sup>107</sup>.

Oleh sebab itu didalam setiap perjanjian kredit perlu adanya suatu jaminan untuk memberikan rasa aman dan keyakinan pihak bank terhadap nasabahnya berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, dan ketika debitur wan prestasi dan tidak membayar maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai pelunasan kredit.

Pinjaman kredit di PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian semua agunan yang dijaminan dalam perjanjian kredit tersebut diikat didalam Surat Perjanjian Hutang yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Kreditor dan Debitor untuk kemudian di waarmeking serta dilegalisasi oleh

<sup>106</sup> R. Subekti & Tjitrosudibio

<sup>107</sup> Undang-undang No. 10 Tahun 1998, *Tentang Perbankan*

Notaris. Selain penandatanganan Surat Perjanjian Hutang Debitur juga menandatangani Surat Penyerahan agunan kepada Kreditur dan Surat Pemberian Kuasa untuk menjual agunan terhadap kreditur apabila suatu waktu debitur wanprestasi dan tidak bisa melunasi pinjamannya sehingga debitur tersebut menjadi pinjaman yang macet.

Plafond Pinjaman Kredit PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian dengan Jaminan Hak Tanggungan :

- a. Pinjaman 1 Juta - 25 Juta Rupiah  
Pinjaman Kredit dengan jumlah dibawah 25 Juta rupiah jaminan di ikat dalam Surat Perjanjian Hutang yang ditandatangani kedua belah pihak dan di waarmeking oleh notaris atau dapat dikatakan perjanjian dibawah tangan.
- b. Pinjaman 25 Juta-50 Juta Rupiah  
Pinjaman kredit diatas 25 Juta sampai dengan 50 Juta rupiah jaminan di ikat dalam Surat Perjanjian Hutang yang ditandatangani kedua belah pihak dan di Legalisasi oleh Notaris, dan agunan yang dijaminan tersebut di berikan Surat Kuasa membebani Hak Tanggungan dan tanda tangan perjanjian kredit dilakukan dihadapan Notaris atau Perjanjian nya Notariil.
- c. Pinjaman 50 Juta-100 Juta Rupiah  
Pinjaman Kredit diatas 50 Juta sampai dengan 100 Juta Rupiah Jaminan di ikat dalam Surat Perjanjian Hutang yang ditandatangani kedua belah pihak dan di Legalisasi oleh Notaris, dan Agunan yang dijaminan tersebut di berikan Akta Pembebanan Hak Tanggungan penandatanganan perjanjian kredit dilakukan dihadapan Notaris.

## 2. Fungsi Jaminan

Pada hakikatnya fungsi dari jaminan dalam perjanjian kredit adalah untuk melindungi kreditor dalam hal debitur ingkar janji atau wanprestasi yaitu tidak membayar kewajiban hutang yang dapat menyebabkan kerugian dari kreditur, dimana jaminan akan dilelang dan akan digunakan untuk menutup pinjaman kredit dan sisanya akan dikembalikan kepada debitur.

Jaminan dipergunakan untuk menanggung pembiayaan kredit macet, calon debitur umumnya diminta untuk menyediakan jaminan yang nilai jualnya minimal sejumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya dan agunan berfungsi sebagai jaminan tambahan<sup>108</sup>.

Sedangkan menurut Thomas Suyatno Jaminan sangat berharga di dunia perbankan, sebagai berikut<sup>109</sup>:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan terhadap bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah cedera janji, ialah tidak membiayai kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian
- b. Menjamin agar nasabah berperan aktif didalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dalam merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau sekurang-kurangnya memungkinkan untuk dapat berbuat dalam memperkecil terjadinya
- c. Memberi dorongan kepada debitur dalam memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembiayaan kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum dari kedua belah pihak maka surat perjanjian hutang harus diwaarmeking dan dilegalisasi oleh petinggi yang berwenang yaitu Notaris, sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak sehingga mengerti hak dan kewajibannya serta upaya-upaya hukum yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak dari masing-masing pihak, hal ini juga dilakukan untuk menyelamatkan kredit yang dikhawatirkan macet serta mengetahui cara mengakhiri perjanjian kredit yang sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai

<sup>108</sup> <http://google.com.kredit.fiducia>. Tanggal 3 September 2010

<sup>109</sup> Thomas Suyatno, Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta, 2003, hal.88

dengan KUHPerdara.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai jika nasabah mengalami kredit macet, apakah nasabah meminta keringanan pembayaran atau penambahan jangka waktu terhadap PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian. Jawaban responden dari Nasabah berusaha untuk tetap membiayai angsuran pinjaman yang telah diambil pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian dengan cara meminta keringanan kepada pihak PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian mengenai jumlah dan waktu pembiayaannya atau bisa disebut penjadwalan kembali<sup>110</sup>.

Setiap kredit yang dikeluarkan oleh Bank atau lembaga keuangan sejenisnya selalu memungkinkan untuk menjadi macet sehingga memberikan kerugian kepada Bank atau lembaga sejenisnya, dimana kredit macet adalah salah satu dari resiko yang harus dihadapi oleh Kreditur baik dari faktor kesalahan dari debitornya maupun faktor dari alam atau overmacht, dimana gejala alam atau faktor non tekhnis sering mempengaruhi setiap nasabah atau debitur untuk melakukan wan prestasi dalam hal ini adalah sengaja atau tidak sengaja melakukan wan prestasi terhadap pinjaman kreditnya yang telah jatuh tempo kepada Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian.

Setiap Bank akan menghadapi masalah kredit macet, bank tanpa kredit macet merupakan hal yang aneh kecuali bagi Bank-Bank baru. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam penanganan keringanan kredit macet. Bank

---

<sup>110</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian

Indonesia dalam membantumengantisipasi kredit bermasalah perbankan, telah mengambillangkah yang arahnya diharapkan dapat mencegah terjadinya kreditmacet baru pada masa yang akan datang,<sup>111</sup> sebagai berikut:

a. Penyusunan “Pedoman Minimum Kebijakan Per Kreditan”

Bank akan diwajibkan mempunyai pedoman kebijakan per kreditan dalam memenuhi standar minimum yang harus digunakan sebagai proses setiap pemberian kredit. Konsep dari pedoman tersebut disusun, bahkan sudah dimintakan pendapat dari bank-bank. Dalam pedoman terdapat juga kewajiban Bank untuk membentuk dan menggunakan Komite Kredit. Komite Kredit ini berfungsi dengan baik sebagai sarana penilaian kredit yang objektif. Salah satu cara penilaian kredit ialah bank diwajibkan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya daftar Kredit macet yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

b. Penyempurnaan Sistem Informasi Kredit dan Daftar Kredit Macet.

Dalam menghindari duplikasi informasi kredit macet saat ini sedang dilakukan proses pelaporan yang akan dilakukan secara elektronik. Pada saat ini sistem informasi kredit macet masih menitik beratkan kepada daftar Kredit Macet yang disusun atas dasar laporan yang sedang dilaksanakan penyempurnaan sistem yang disampaikan oleh bank . akan tetapi belum sepenuhnya akurat. Sehubungan informasi yang lebih akurat, diantaranya memasukkan pula debitur yang kreditnya dinyatakan macet

---

<sup>111</sup>Mansjurdin Nurdin, *Permasalahan Utama Perbankan Swasta Nasional Dewasa Ini dan Upaya-Upaya Penanggulangannya (Makalah pada Kongres Perbanas XII/1994)*, Jakarta, 26 Mei 1994, hlm. 23-24

berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

- c. Pencantuman Debitur Macet dalam daftar orang yang tidak boleh menjadi pengurus Bank.

Bank Indonesia telah melakukan penelitian mengenai kemungkinan dalam memasukkan debitur macet ke daftar orang yang tidak boleh menjadi Pengurus Bank.

- d. Penyusunan Pedoman Penerapan Sanksi

Sebagai Pengurus Bank yang menyampaikan kredit macet yang tidak benar, Mengingat pentingnya statistik dan informasi tentang kredit macet, baik untuk kepentingan kebijaksanaan ataupun keperluan lainnya, maka kepada pengurus Bank yang dengan sengaja menyampaikan kredit macet yang tidak benar akan dikenakan sanksi. Sebagaimana diketahui, bagi pengurus/ pejabat Bank yang menyampaikan laporan perkreditan yang tidak benar, maka sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No.7 tahun 1992 dapat dikategorikan perbuatan pidana.

- e. Pelaksana Fungsi internal Audit

Agar bank dapat melaksanakan fungsi internal auditnya, pada tanggal 21 April 1994 telah ditandatangani piagam kerjasama antara The Institute of Internal Auditors-Indonesia Chapter (IIA) terhadap Bank Indonesia guna menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Internal Audit Pada Bank. Pedoman tersebut pada waktunya wajib dilakukan oleh Bank dan Bank

dapat dikenakan sanksi apabila tidak melakukan pedoman tersebut. Selain itu, dalam rangka kerja sama antara Bank Indonesia dan IIA, akan disusun dalam kurikulum pendidikan yang diperlukan oleh para Internal Auditor sebagai rangka meningkatkan keterampilannya

- f. Policy Statement memberikan kredit kepada pemilik/pengurus Bank dan debitur tertentu bagi Bank swasta akan diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan policy statement kepada Bank Indonesia, dalam memuat besarnya fasilitas kredit yang akan diberikan pada periode tertentu, misalnya dalam satu tahun mendatang, kepada kelompok usaha yang terkait dengan pemilik/pengurus bank serta debitur/ group debitur lainnya yang jumlah kreditnya relatif besar.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Firman Arianto, S.E selaku Pimpinan Kredit Macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai prinsip apa saja yang mengatur penyelamatan kredit macet<sup>112</sup>. Jawaban responden pada prinsipnya untuk mengatur penyelamatan kredit macet sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum ialah melalui alternatif penyelesaian secara penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*).

Sebenarnya dari pihak Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian sebagai kreditur telah memberikan toleransi keterlambatan yaitu pembayaran

---

<sup>112</sup>Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Firman Arianto, S.E selaku Pimpinan Kredit Macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian, Tanggal 2 Mei 2019



pinjaman pokok dan bunga selama 7 hari asalkan tidak melebihi atau melewati akhir bulan, dan selama itu pula debitur masih dianggap sebagai debitur yang lancar, bahkan ketika debitur tidak membayar pinjaman selama 2 bulan maka status pinjamannya berubah menjadi daftar perhatian khusus dan secara tidak langsung mengganggu neraca pinjaman kredit Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian, dalam hal ini tata cara pinjaman kredit Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian adalah berlaku bulanan atau setiap bulan mengangsur pokok dan bunga dan pinjman berlaku musiman dimana dari awal berlaku pinjaman hingga akhir pinjaman debitur membayar sekali langsung lunas pokok dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Secara operasional penyelamatan kredit bermasalah tersebut diantaranya:<sup>113</sup>

Pasal 1 angka 26 PBI No.14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum disebutkan sebagai berikut<sup>114</sup>:

*“ Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, serta dilakukan antara lain melalui:*

1. Penurunan suku bungakredit;
2. Perpanjangan jangka waktukredit;
3. Pengurangan tunggakan bungakredit;
4. Pengurangan tunggakan pokokkredit;
5. Penambahan fasilitaskredit;
6. Konversi kredit menjadi penyertaan modalsementara.

Penjadwalan kembali (Rescheduling) dapat dilakukan antara lain:<sup>115</sup>

<sup>113</sup>Hermansyah, *Op.Cit.*, Cetakan Kedua, hlm.2.

<sup>114</sup>Pasal 1 angka 26 PBI No.14/15/PBI/2012 *Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*

<sup>115</sup> Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 118

1. Perpanjangan tempo pinjaman pelunasan utang.
2. Perpanjangan tempo pinjaman pelunasan tunggakan bunga.
3. Perpanjangan tempo pinjaman pelunasan utang pokok dan tunggakan tenor kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
4. Perpanjangan tempo pinjaman pelunasan utang pokok dan/atau tunggakan tenor, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah tenor.
5. Perpanjangan tempo pinjaman pelunasan utang pokok, tunggakan tenor dan tunggakan bunga kredit sesuai dengan dana yang mengalir.
6. Perpanjangan tempo pinjaman pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai aliran dana yang mengalir.
7. Pergeseran atau perpanjangan *grace period* dan perpanjangan tempo pinjaman
8. Kombinasi bentuk-bentuk *penjadwalan kembali*.

Persyaratan Kembali (*Reconditioning*) merupakan perubahan sebagian atau seluruh syarat kredit yang tidak terbatas terhadap perubahan jadwal pembiayaan, tempo pinjaman atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.<sup>49</sup> Persyaratan kembali dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:<sup>116</sup>

1. Perubahan naiknya suku bunga
2. Perubahan prosedur perhitungan bunga
3. Pemberian keringanan tunggakan bunga
4. Pemberian keringanan denda (jika ada)
5. Pemberian keringanan ongkos/biaya (jika ada)
6. Perubahan struktur permodalan perusahaan nasabah
7. Bank ikut dalam permodalan nasabah
8. Perubahan dari *rupiah loan* menjadi *foreign exchange loan* yang menjadikan suku bunganya sesuai dengan suku bunga *foreign exchange* bersangkutan atau sebaliknya
9. Perubahan kepengurusan perusahaan nasabah biasanya bank ikut memberikan masukan dalam pembentukan susunan pengurus baru tersebut
10. Perubahan syarat disposisi kredit
11. Perubahan syarat-syarat lain

<sup>116</sup> Veithzal Rivai Andria Permata Veithzal, B.Acct, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Cetakan I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 513

12. Penambahanjaminan
13. Perubahan bentuk hukum dari CV (*Comanditer Venotschaap*) ke PT (Perseroan Terbatas) serta menambah modal efektifdisetor
14. Kombinasi antara bentuk-bentuk *persyaratan kembali*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yudi Asdam, SE. Ak Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian mengenaibagaimana praktek penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri, Tbk. Cab. Pasir Pegaraian. Jawaban responden<sup>117</sup>dalam prakteknya, penyelesaian kredit macet oleh Bank dilakukan dengan 2 (dua) carayaitu:

Penyelesaian kredit macet dengan negosiasi dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan walaupun tersendat-sendat, dapat membayar bunga sesuai kemampuannya meskipun telah melemah dan tidak dapat membayar tenor.Bahkan, kepada debitur yang usahanya sudah tidak berjalan dapat dilakukan penyelesaian dengan negosiasi.<sup>118</sup>

Penyelesaian kredit macet dengan litigasi dilakukan baik terhadap debitur yang usahanya masih berjalan serta debitur yang usahanya masih berjalan maupun debitur yang usahanya tidak lagi berjalan. Kepada debitur yang usahanya masih berjalan dilakukan terhadap yang bersangkutan tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membiayai hutangnya.Sedangkan kepada debitur yang usahanya sudah tidak berjalan dilakukan ketika yang bersangkutan

---

<sup>117</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Yudi Asdam S.E., A.k Selaku Pimpinan Kredit Macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian Tanggal 2 Mei 2019

<sup>118</sup>M. Rojali dan Indra Safri, *Analisis Pelayanan Proses Pemberian Kredit Pada PT.bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Kabupaten Rokan Hilir*,Jurnal, Universitas Islam Riau, 2015

tidak bekerjasama dan termasuk *badcharacter*.<sup>119</sup>

Kelembagaan lebih baik dalam melaksanakan pengurangan praktek korupsi dan memperbaiki hukum dengan ketentuan, sistem hukum, dan birokrasi, maka mendapatkan hasil teknik yang lebih berkesinambungan untuk memantau dan mengawasi dampak lingkungan yang kurang baik dari kelembagaan, dalam menghadapi kemungkinan krisis keuangan serta besarnya biaya fiskal. Disarankan agar negara-negara menerapkan kebijakan sangat ketat dalam menyelesaikan krisis dan menggunakan krisis sebagai kesempatan untuk melakukan reformasi struktural jangka menengah yang sekaligus diharapkan dapat membantu mencegah krisis sistemik yang akan datang<sup>120</sup>.

Tabel III.V  
**Penerapan Prosedur Rescheduling Kredit Macet di PT. Bank  
 Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian**

No.	Prinsip	Umum	Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian
1.	Penjadwalan kembali (rescheduling)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperpanjang jangka waktu kredit</li> <li>- Memperpanjang jangka waktu angsuran</li> <li>- Menurunkan besar angsuran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendatangi debitur yang macet secara kekeluargaan</li> <li>- Menagih tunggakan setoran</li> <li>- Memberi kesempatan untuk menentukan waktu pembayaran sesuai kemampuan debitur dengan batas waktu 3-7 hari</li> </ul>

(sumber data PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang. Pasir Pengaraian)

<sup>119</sup>Hasanuddin Rahman, *Op.Cit.*, hlm. 130

<sup>120</sup> Stijn Claessens dan Luc Laeven, *Resolving Systemic Financial Crisis: Policies and Institutions*, The World Bank, 2005

Dengan terjadinya penjadwalan kembali kredit macet, akibat hukumnya adalah terjadinya perubahan kesepakatan terhadap Bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit. Karena itulah pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur akan membuat kesepakatan-kesepakatan baru dalam penjadwalan kembali kredit macet dengan ketentuan dan tata cara pembayaran kredit, jadwal pembiayaan besarnya jumlah tenor kredit yang harus dibayar oleh nasabah peminjam sebagai debitur kepada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cabang Pasir Pengaraian sebagai kreditur serta hak dan kewajiban lainnya dari kreditur dan debitur yang telah disepakati bersama akan dituangkan ke dalam suatu akta perjanjian kredit yang baru dalam upaya pelaksanaan penyelesaian kredit macet tersebut.

*Rescheduling* (penjadwalan kembali) ini dilakukan kepada nasabah yang memenuhi kriteria, antara lain:

1. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembiayaan;
2. Nasabah masih mempunyai prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah di *Rescheduling*
3. Menunjukkan sifat kooperatif untuk melakukan penyelesaian
4. Masih ada kemampuan untuk membayar kewajibannya berupa angsuran kredit
5. Dalam hal menyesuaikan kemampuan pembayaran bank tidak mengalami keberatan

6. Besar kecilnya nilai kemampuan pembayaran yang diberikan harus mendapat persetujuan bank.

Dilihat dari hukum positif di Indonesia, perjanjian kredit perbankan adalah sama atau dipersamakan dengan perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian pinjam mengganti, ini dilihat unsur-unsur yang ada didalam perjanjian tersebut, dalam hal ini subyek perjanjiannya adalah antara orang dengan badan usaha yang diwakili oleh seseorang yang diberi kewenangan untuk mewakilinya, dimana perjanjian pinjam-meminjam terdapat didalam Pasal 1754 KUHPerdata.

Mengenai kewajiban-kewajiban baik bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur diatur dalam Pasal 1759 KUHPerdata s/d Pasal 1764 KUHPerdata, dimana yang menjadi kewajiban utama dari Bank Riau Kepri Tbk, cabang Pasir Pengaraian meminjamkan atau menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan putusan pimpinan, dan yang menjadi hak nya adalah Bank Riau Kepri Tbk, cabang Pasir Pengaraian menerima kembali pembayaran sejumlah uang dan bunga yang telah ditetapkan Bank dan disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai hak dari nasabah menggunakan sejumlah uang tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya milik nasabah. Jawaban Responden yang menjadi hak dari Nasabah atau debitur adalah menerima pinjaman sejumlah uang dari Bank dan menggunakan uang tersebut sesuai dengan perjanjian dan kewajiban dari debitur adalah

mengembalikan uang dan bunga sesuai dengan nilai dan tempo pinjaman yang telah disepakati oleh kedua belah pihak<sup>121</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Firman Arianto, S.E Selaku Pimpinan Kredit Macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai Perjanjian yang telah disepakati, apakah nasabah sudah memahami dan menerima hasil perjanjian yang telah di sepakati antara pihak bank sebagai Kreditur dan Nasabah sebagai Deditur. Jawaban responden, yakni setiap perjanjian yang telah disepakati dan disetujui antara kedua belah pihak antara bank (kreditur) dan nasabah (debitur) sudah menyepakati tata cara, syarat dan ketentuan pelaksanaan penjadwalan kembali kredit dengan pihak bank selaku kreditur secara hukum terikat dalam memenuhi kewajibannya untuk pelunasan hutang-hutangnya<sup>122</sup>. Demikian pula dengan agunan yang telah diserahkan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada bank selaku (kreditur) tetap berada dalam pengawasan dan penguasaan pihak bank selaku kreditur dengan melakukan perjanjian pengikatan jaminan yang baru sehingga mengikuti pembaharuan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit dalam rangka penjadwalan kembali kredit macet tersebut<sup>123</sup>.

Pelaksanaan rescheduling kredit macet oleh bank (kreditur) terhadap nasabah (debitur) mengakibatkan adanya perubahan klausul tentang hak dan kewajiban yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dalam

---

<sup>121</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

<sup>122</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Firman Arianto, S.E Selaku Pimpinan Kredit Macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian

<sup>123</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/65855/Chapter%20III-V.pdf?sequence=2&isAllowed=y>.

ini terjadi pembaharuan perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilakukan negosiasi antara kreditur dan debitur dalam menyepakati tatacara, syarat dan ketentuan yang wajib dipatuhi dan dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditur maupun nasabah peminjam sebagai debitur.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yudi Asdam, SE. Ak Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian mengenai apakah dengan pembaharuan perjanjian kredit, perjanjian pengikat jaminan juga harus diperbaharui. Jawaban Responden, dalam menyesuaikan perjanjian kredit mengenai hak dan kewajiban dari para pihak, sehingga terjadinya penjadwalan kembali kredit, maka perjanjian pengikatan jaminan juga wajib diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Dalam hal ini debitur dapat melakukan penambahan jaminan kepada bank selaku kreditur apabila hal tersebut menjadi syarat terlaksananya kesepakatan penjadwalan kembali dalam kredit macet diantara kedua belah pihak<sup>124</sup>.

Dalam hal ini terjadi penambahan jaminan dari nasabah oleh sebab itu perjanjian pengikatan jaminan juga akan mengalami pembaharuan perjanjian sesuai dengan nilai agunan yang telah diserahkan oleh debitur kepada kreditur. Dengan kata lain dapat disampaikan terhadap nasabah selaku peminjam, munculnya akibat hukum yang telah disepakati dalam pelaksanaan penjadwalan kembali terhadap kredit macet nasabah (debitur) yang terikat guna memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran sisa hutang yang telah disepakati dalam

---

<sup>124</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Yudi Asdam, SE. Ak Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian Tanggal 2 Mei 2019



pelunasan oleh debitur sesuai tempo pinjaman yang telah ditetapkan dengan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur sesuai akta perjanjian penjadwalan kembali kredit macet<sup>125</sup>.

Disamping itu hak dan kewajiban nasabahpeminjam sebagai debitur dalam perjanjian penjadwalan kembali kredit macet tersebut telah mengalami perubahan (pembaharuan) yang pada umumnya hak dan kewajiban debitur tersebut dipermudah oleh bank selaku kreditur guna mendukung kelancaran pembayaran sisa hutang debitur dalam pelaksanaan perjanjian rescheduling kredit bermasalah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai bagaimana respon pihak bank terhadap nasabah yang sebelumnya memiliki riwayat kredit macet jika ingin mengajukan pinajamn kembali.Jawaban Responden adalah pihak bank mengharapkan uang yang dipinjamkan kepada nasabah beserta bunganya agar dapat dilunasi tepat pada waktunya<sup>126</sup>.Oleh sebab itu dalam melakukan ekspansi kredit bank selalu berupaya untuk melaksanakan pembiayaan dan pengawasan kredit secara keseluruhan. Tetapi dalam prakteknya masih sering terjadi kredit macet, dimana pemberian fasilitas kredit kepada nasabah yang membutuhkan mengalami masalah yaitu kredit yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah tidak dapat dibayarkan lagi oleh nasabah tersebut kepada pihak bank yang telah diperjanjikan.

<sup>125</sup>Soeria Atmadja, Arifin P. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta, 1986.

<sup>126</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian

Namun, keadaan ini mengakibatkan kerugian bagi bank dan dapat melemahkan likuiditas serta profitabilitas bank, bahkan menyebabkan kehancuran bank. Adanya tunggakan pembiayaan dari nasabah merupakan hambatan utama terhadap kelancaran usaha bank sehingga mengurangi modal bank, membuat bank menjadi tidak dapat menyalurkan kredit terhadap para nasabah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Firman Arianto, S.E selaku Pimpinan Kredit Macet PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai jawaban terhadap perjalanan pembayaran nasabah yang mengalami kesulitan dalam keuangan. Jawaban responden, yakni pembiayaan bermasalah tersebut terjadi pada Tenor Pinjaman 12 bulan ( 1 tahun), 18 bulan (1,5 Tahun) dan hingga pada saat jatuh tempo, nasabah belum dapat melunasi kewajibannya. Kemudian Bank Riau Kepri mengajukan penjadwalan kembali berupa perpanjangan tempo peminjaman pengembalian pembiayaan atas penawaran yang telah diberikan terhadap Nasabah yang sebelumnya telah melakukan kunjungan langsung terhadap nasabah dalam rangka mengetahui apa yang menjadi penyebab dari nasabah tidak memenuhi kewajibannya serta mencari jalan keluar dalam menyelesaikan pembiayaan kredit macet tersebut<sup>127</sup>.

Maksimal perpanjangan tempo peminjam yang diberikan PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian dengan menggunakan sistem angsuran

---

<sup>127</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Firman Arianto, S.E selaku Pimpinan Kredit Macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian Tanggal 2 Mei 2019

adalah 36 bulan<sup>128</sup>. Namun dalam melakukan penjadwalan kembali, ada syarat dan ketentuan telah diberlakukan ialah wajib melakukan akad ulang dan jika ada margin yang terunda harus dibayarkan terlebih dahulu pada saat akad ulang.

Akad ulang adalah melakukan akad seperti awal pencairan sebelumnya dengan membayar biaya administrasi yang ditentukan pihak PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian. Dalam hal ini bagi nasabah yang tidak dapat membayar angsuran bulanan selanjutnya sampai angsuran telah jatuh tempo. Dimana jumlah tenor yang belum terbayarkan dengan rincian sisa angsuran pokok dan margin. Sehingga pada saat melakukan akad ulang untuk di *rescheduling*, nasabah harus membayarkan margin yang tertunda dan membayar biaya administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yudi Asdam, SE. Ak Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian mengenai apakah kesepakatan yang dilakukan Pihak Bank selaku Kreditur dan Nasabah selaku Debitur dalam perpanjangan waktu yang diminta dan berapa sisa pinjaman yang harus dibayarkan<sup>129</sup>. Jawaban Responden, yakni berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara pihak PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian dengan nasabah, pada penjadwalan kembali berupa perpanjangan tempo peminjaman selama 12 bulan dengan plafon sebesar sisa pinjaman pokoknya dan jumlah margin. Selanjutnya nasabah kembali membayar angsuran setiap bulannya dengan rincian angsuran yang telah

---

<sup>128</sup>Stijn Claessens dan Luc Laeven, *Resolving Systemic Financial Crisis: Policies and Institutions*, The World Bank, 2005

<sup>129</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Yudi Asdam, SE. Ak Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian Tanggal 2 Mei 2019

diberikan pihak PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian yaitu tenor pokoknya selama 12 bulan. Penerapan penjadwalan kembali ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan dan menyelesaikan kewajibannya karena diberikan perpanjangan tempo pinjaman dalam pengembalian pembiayaannya dan menyelamatkan kembali kredit yang telah disalurkan agar menjadi lancar atau dengan kata lain kualitas kredit nasabah peminjam meningkat sehingga memperbaiki kualitas usaha nasabah peminjam. Tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan *Rescheduling* ini adalah<sup>130</sup> :

1. Memperbaiki keadaan kredit macet terhadap peminjam yang menuju ke arah bermasalah sehingga aktif kembali dan dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tanpa harus mengeksekusi obyek jaminan untuk penyelesaian kreditnya
2. Memperbaiki pinjaman terhadap upaya yang dapat menyelamatkan keuangan nasabah sehingga memungkinkan terdapatnya sumber-sumber baru bagi pengembalian kredit disamping memberikan kesempatan kepada nasabah untuk kembali berusaha secara aktif
3. Membina nasabah dengan cara sebaik-baiknya untuk kepentingan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai apakah nasabah telah mengetahui apa saja langkah hukum apabila nasabah tidak dapat membayar angsuran yang telah ditetapkan sehingga telah jatuh tempo pembayaran. Jawaban responden, yakni sejauh ini ada pihak nasabah yang mengetahui tentang langkah hukum apabila nasabah tidak dapat membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan ada juga pihak nasabah yang tidak mengetahui tentang langkah hukum yang akan dihadapinya.

---

<sup>130</sup>Soeria Atmadja, Arifin P. Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis, Gramedia, Jakarta, 1986

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Firman Arianto, S.E selaku Pimpinan Kredit Macet PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai bagaimana upaya pihak Bank dalam menyelamatkan kredit masalah agar Bank tidak mengalami kerugian dan upaya-upaya apa yang dilakukan. Jawaban responden, yakni Pihak PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian selaku kreditur selalu berusaha untuk menyelamatkan kredit yang bermasalah, dengan tujuan agar Bank tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi dan tidak akan mengganggu neraca keseimbangan kantor<sup>131</sup>. Dalam hal ini apakah pihak PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum yang akan diambil apabila nantinya pihak debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang telah ditandatangani. Sehingga terdapat dua aspek penting yang dilakukan oleh PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian selaku kreditur yang memberikan kredit untuk mengambil tindakan hal tersebut, yang pertama adalah penyelamatan kredit bermasalah dan kedua adalah upaya untuk mengakhiri perjanjian kreditnya.

Upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian dalam rangka menyelamatkan pinjaman kredit, dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Pencantuman mengenai jumlah dari pinjaman kredit debitur.
2. Pencantuman klausula mengenai cara pembayaran kembali kredit.
3. Pencantuman klausula mengenai jumlah pembayaran kredit.
4. Pencantuman klausula mengenai pembayaran maju kredit.
5. Pencantuman Klausula mengenai denda dan IPTW kredit

---

<sup>131</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Firman Arianto, S.E selaku Pimpinan Kredit Macet PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian Tanggal 2 Mei 2019

6. Pencantuman klausula mengenai pengawasan dan pemeriksaan debitor saat dibutuhkan.
7. Pencantuman mengenai barang-barang jaminan.
8. Pencantuman mengenai barang-barang jaminan.

Jika upaya *rescheduling* (penjadwalan kembali) masih mengalami kegagalan maka bank memiliki langkah dengan menjual agunan/jaminan. Agunan/ jaminan yang diberikan nasabah kepada bank menjadi sumber kekuatan dalam melakukan upaya penyelesaian<sup>132</sup>. Karena dengan adanya jaminan yang diberikan, bank berhak menjual untuk menutup kredit yang mengalami macet. Hal ini menjadi hak bank ketika telah dilakukannya perjanjian kredit dimana nasabah setuju yang tertuang dalam surat kuasa menjual agunan. Surat kuasa menjual agunan menjadi kekuatan bank untuk melakukan penjualan terhadap agunan yang telah diberikan nasabah. Namun penjualan agunan/jaminan oleh bank akan dilakukan apabila upaya terakhir sudah tidak dapat ditempuh. Sebelum langkah ini diambil pihak bank juga telah melayangkan surat somasi pertama, apabila masih belum adatindakan surat somasi kedua kemudian dilanjutkan dengan surat somasi ketiga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yudi Asdam, SE. Ak Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian mengenai Toleransi, jika ada nasabah yang tidak beritikad baik, apa tindakan yang dilakukan oleh Pihak PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian<sup>133</sup>. Jawaban responden, yakni Pemberian toleransi yang diberikan Bank Sebagai kreditur terhadap debitur yang wanprestasi dan tidak ada itikad baik untuk

<sup>132</sup> <https://www.bis.org/publ/work595.htm>.

<sup>133</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Yudi Asdam SE, A.k Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian Tanggal 2 Mei 2019

menyelesaikan kewajibannya membayar pinjaman kredit terhadap Bank bukan tanpa batas, dengan kata lain bilamana sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh Bank dan debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian selaku kreditur dapat melakukan upaya-upaya hukum untuk mengakhiri perjanjian kredit tersebut meskipun batas waktu perjanjian kredit belum berakhir. Didalam pasal 11 Syarat Umum perjanjian kredit menyebutkan: "Dengan tidak melihat ketentuan mengenai angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, Bank berhak menghentikan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika, dan sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan"

Dalam mengakhiri perjanjian kredit, tindakan yang dilakukan oleh Bank selaku kreditur adalah:

- a. Melakukan penyitaan barang yang dijaminan terhadap Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Melakukan eksekusi dan pelepasan terhadap barang jaminan sesuai dengan surat kuasa yang diberikan debitur
- c. Melunasi seluruh sisa hutang yang dimiliki kepada kreditor dan membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dan sisanya akan dikembalikan kepada debitur.

Penjualan agunan terdiri dari dua cara yaitu<sup>134</sup>:

**a. Penjualan agunan/jaminan dibawah tangan**

Penjualan agunan/jaminan dilakukan terhadap debitur yang masih kooperatif terhadap kredit yang sedang bermasalah. Bank masih memberikan kesempatan kepada nasabah terhadap agunan/jaminan untuk menjualnya secara

---

<sup>134</sup>M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010

umum. Apabila kesempatan untuk menjual agunan/jaminan menjadi perhatian nasabah, artinya nasabah masih menunjukkan kooperatif terhadap pinjaman yang terjadi masalah. Dengan batas yang akan ditentukan bank nasabah akan diberi kesempatan untuk menjualnya. Apabila batas waktu yang diberikan nasabah belum juga dapat menutup semua kewajiban maka bank akan melakukan penjualan agunan/jaminan dengan jalur lelang

**b. Penjualan agunan/jaminan dengan jalur lelang**

Langkah ini diambil setelah beberapa langkah diatas tidak mampu menyelesaikan kredit bermasalah. Semua pinjaman kredit yang dilakukan di PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian yang mengalami kemacetan dan tidak ada itikad baik dari debitur dalam menyelesaikannya, agunannya bisa di lelang sesuai dengan usulan Pimpinan PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian kepada KP2LN atau lembaga lelang swasta lainnya sehingga tidak ada batasan jumlah tertentu yang dapat di lelang oleh PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian, hanya prosedur dan mekanisme pelelangannya yang berbeda, dimana untuk pinjaman diatas 50 juta dilakukan oleh Lembaga lelang swasta atau KP2LN sedangkan untuk pinjaman 15 sampai 50 Juta pelelangan oleh KP2LN dapat dilakukan bilamana Jaminan yang diikat dengan SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) dinaikan menjadi APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan) dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungannya, sedangkan untuk pinjaman dibawah 15 Juta pelelangan didahului oleh somasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat yang diakhiri dengan pelelangan jaminan tersebut. Akan tetapi untuk pelelangan



jaminan dibawah 50 juta tersebut jarang dilakukan dan lebih mengedepankan penyelesaian secara kekeluargaan dikarenakan biaya penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri yang relatif mahal sehingga tidak berimbang dengan jumlah pertanggung jawaban pokok dan bunga pinjaman kredit debitur.

Sebelum melakukan pelelangan KP2LN selaku lembaga yang ditunjuk untuk melakukan lelang memanggil debitur yang macet untuk datang ke kantor KP2LN untuk dilakukan upaya penyelesaian kredit dan memberikan pengertian serta gambaran mengenai eksekusi yang akan dilakukan, pemanggilan dilakukan sebanyak 3 kali berturut-turut, namun begitu biaya yang dikenakan kepada jaminan yang dilelang adalah 2,5% dari pokok dan bunga pinjaman sehingga dirasa sangat mahal dan tidak efisien karena dianggap terlalu lama untuk melakukan eksekusi jaminan, oleh sebab itu pelelangan biasanya diserahkan kepada lembaga lelang swasta yang prosesnya lebih cepat dan biaya yang relatif lebih murah.

Dengan penjualan agunan jalur lelang ini diharapkan adanya penyelesaian sehingga kredit bermasalah sudah berkurang kembali. Adapun Dokumen dan Syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pelelangan jaminan yang dieksekusi oleh KP2LN maupun lembaga lelang swasta yaitu antara lain:

- 1) Salinan kwitansi pinjaman kredit di Bank Riau Kepri Tbk, cabang. Pasir Pengaraian. Dokumen pemilik jaminan
- 2) Kartu Tanda Penduduk seluruh debitur
- 3) Kartu Keluarga dari debitur.
- 4) Balanko surat keterangan usaha dari Bank Riau Kepri
- 5) Surat Perjanjian Hutang debitur dengan kreditur.
- 6) Sertifikat jaminan asli debitur
- 7) Akta Pembebanan Hak Tanggungan
- 8) Sertifikat Hak Tanggungan pinjaman debitur.

- 9) Surat Kuasa Penyerahan Agunan
- 10) Surat kuasa Menjual Agunan Debitur Kepada Kreditur
- 11) Model 71-72 Blanko perhitungan pinjaman Account Officer
- 12) Blanko THLS (Taksiran Harga Lelang Sementara)

Dengan dokumen tersebut bank mendaftarkan lelang pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPKNL). Jika sudah dianggap telah memenuhi syarat lelang maka akan segera terbit jadwal kapan lelang akan dilaksanakan. Dengan penjualan agunan/jaminan diharapkan kredit bermasalah segera tuntas sehingga tidak mengganggu aktivitas atau kelangsungan bank.

Proses pelelangan yang dilakukan oleh Bank Riau Kepri Tbk, cabang. Pasir Pengaraian dengan pelelangan terbuka, yaitu penawaran terhadap barang jaminan dilakukan dengan terbuka atau dengan lisan, dimana peserta lelang akan tunjuk jari apabila ingin menaikkan harga penawaran. Sehingga penawar dengan harga tertinggi yang berhak untuk mendapatkan barang jaminan tersebut, sehingga proses pelelangan dapat berlangsung secara jujur, terbuka dan tanpa rekayasa selain itu pihak kreditor akan mendapatkan harga terbaik dari penawaran tersebut untuk menghindarkan dari rendahnya harga penawaran terhadap barang jaminan tersebut.

Apabila objek jaminan tidak terdapat penawaran atau batalnya pemenang lelang untuk membayar sejumlah uang penawaran, maka jaminan tersebut akan diikuti dalam lelang kedua dari KP2LN maupun lembaga lelang swasta yang akan dilakukan dalam waktu yang akan ditentukan kemudian yang sebelumnya dibuatkan pengumuman sita jaminan dan lelang yang dipublikasikan kepada

masyarakat umum dan apabila didalam lelang kedua jaminan tersebut tidak terdapat peminatnya juga akan dilakukan lelang ketiga dan seterusnya, dimungkinkan jaminan dijual kepada pihak umum baik melalui debitur, Bank Riau Kepri Tbk, cabang. Pasir Pengaraian maupun melalui pihak ketiga sehingga diperoleh jalan tengah yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Selain untuk menghindari biaya yang besar penjualan jaminan debiur diluar lelang juga bertujuan untuk menaikkan harga barang jaminan, sehingga menghindarkan dari kerugian debitur. Akan tetapi dari pihak Bank Riau Kepri Tbk, cabang. Pasir Pengaraian selaku kreditur mengupayakan pelunasan hutangnya tanpa harus melalui proses pelalangan, selain karena prosesnya yang lama pelelangan jaminan juga akan membuat citra buruk nama debitur maka diupayakan penjualan barang berharga lain dari debitur untuk membayar kewajibannya kepada Bank atau meminta kerabat 83 debitur untuk membeli jaminan tersebut supaya suatu saat nanti dapat dibeli kembali oleh debitur.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenaiapa yang menjadi alasan nasabah dalam kesulitan ekonomi akibat manajemen pengelolaan yang tidak baik. Jawaban responden adalah Kendala yang umum terjadi pada pengusaha kecil yang memperoleh pinjaman kredit dari 5jt-25jt. Kesulitan ekonomi nasabah mengakibatkan manajemen pengelolaan yang tidak baik dan tidak benar, serta mengakibatkan hasil dagangan mengalami penurunan produktivitas secara signifikan sehingga terjadinya kesulitan pembiayaan kewajiban kredit

terhadap bank selaku kreditur<sup>135</sup>. Pada bagian kesalahan dalam pengurusan manajemen perusahaan pihak Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian akan menurunkan tim asistensi untuk memeriksa, mendata penyebab kesalahan pengurusan dan kesalahan manajemen perusahaan tersebut. Juga menyusun langkah- langkah perbaikan penanganan manajemen perusahaan yang akan di ambil dan memberikan hak fish terhadap nasabah peminjam dalam melanjutkan pengurusan manajemen perusahaan yang baik dan benar<sup>136</sup>.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kredit macet bisa dilakukan oleh kedua belah pihak saja antara debitur dan kreditur untuk mendapatkan jalan tengah dalam penyelesaian perjanjian pinjaman kredit, akan tetapi dalam penyelesaian kredit macet tersebut dapat juga melibatkan berbagai kalangan diantaranya KP2LN, lembaga lelang swasta lainnya, Notaris dan pengadilan negeri apabila dalam penyelesaian kredit macet tersebut terdapat kendala-kendala yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak maka sesuai dalam perjanjiannya penyelesaian sengketa berada di domisili hukum kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan apabila sampai harus menjual agunan untuk membayar kewajibannya maka KP2LN maupun lembaga lelang swasta yang mempunyai kewenangan untuk menjual agunan debitur.

---

<sup>135</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian, Tanggal 8 Mei 2019

<sup>136</sup>Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 2003

## **B. Kendala Penerapan Rescheduling dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian.**

Kegiatan penyaluran kredit oleh bank kepada nasabah peminjam pada hakekatnya memiliki tujuan membantu perekonomian masyarakat khususnya para pengusaha seperti pedagang, pengrajin dan pengusaha kecil lainnya. Pengusaha kecil kebanyakan mempunyai modal kerja yang sedikit, oleh karena itu dengan adanya penyaluran kredit tujuannya adalah untuk mengembangkan usaha para pengusaha kecil tersebut menjadi lebih maju dari sebelumnya. Di samping itu kegiatan penyaluran kredit bank bertujuan dalam melakukan fungsinya sebagai Lembaga Perantara Keuangan Masyarakat (*Financial Intermediary*), yaitu bank menjadi media perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack funds*).<sup>137</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Firman Arianto, S.E selaku Pimpinan Kredit Macet PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai dalam menyelesaikan kredit macet adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank dalam melakukan rescheduling. Jawaban Responden, yakni dalam menyelesaikan kredit macet pasti ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bank apalagi dalam melakukan penjadwalan kembali kredit macet. Menurut Firman Arianto sebagai kepala bagian kredit Bank Riau Kepri, Tbk, Cabang Pasir Pengaraian ada dua hal yang paling dominan yang

---

<sup>137</sup>Muhammad Jumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 6

menjadikendala dalam proses penjadwalan kembali kredit macet pada Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian yaitu<sup>138</sup>:

1. Nasabah tidak cepat melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam pengecekan apabila terjadi hal seperti ini, proses administrasi pun menjadi terkenndala akibat dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan tidak segera dilengkapi dengan baik
2. Nasabah tidak menyampaikan dengan sebenarnya dalam melaporkan kronologi akibat kredit macet
3. Nasabah tidak beritikad baik, sesuai dengan hasil lapangan dan identifikasi yang dilakukan oleh kreditur, diketahui bahwa debitur sebenarnya mampu dalam memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan kredit kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban kreditnya.
4. Debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak dapat mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai debitur.

Itikad tidak baik nasabah dalam menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank selaku kreditur sudah terlihat sejak tahap pra penjadwalan kembalidilaksanakan. Nasabah (debitur) tidak berinisiatif dan tidak aktif melakukan negosiasi dengan bank selaku kreditur. Disamping itu, nasabah berusaha menutupi keadaan yang sebenarnya terhadap bank selaku kreditur sesuai dengan alur proses penjaddwalan kembali kredit, maka langkah pertama dalam proses tersebut ialah persiapan informasi. Informasi yangdisampaikanialah informasi yang meliputi dokumen-dokumen hutang, laporan keuangan, kegiatan operasional usaha perdagangan dan strategi usaha perdagangan. Dalam penyampaian informasi tersebut nasabah (debitur) kurang

---

<sup>138</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Firman Arianto selaku Pimpinan Kredit Macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019

terbuka atau kurang lengkap memberikan informasi terhadap bank selaku kreditur, yang mengakibatkan langkah pengambilan keputusan diambil pihak bank dalam melakukan Rescheduling kredit bermasalah tersebut menjadi kurang tepat sehingga mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam proses Rescheduling.

Nasabah sebagai debitur berupaya memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kondisi usaha perdagangannya, seolah-olah kondisi perdagangan tersebut mengalami kesulitan ekonomi, padahal kondisi yang sebenarnya tidak demikian. Hal ini dimaksudkan agar nasabah dapat menunda kewajiban pembayaran kreditnya sehingga nasabah diberikan keringanan terhadap pihak bank dalam pelaksanaan penjadwalan kembali kredit dengan pemotongan bunga angsuran yang telah tertunggak, pemotongan bunga yang akan berjalan dan pemotongan hutang pokok yang menjadi kewajiban dari nasabah. Tindakan nasabah yang tidak transparan dalam memberikan informasi terhadap kondisi perusahaannya, akan merugikan pihak bank karena terjadinya penundaan pembayaran oleh nasabah peminjam berarti terjadinya pengurangan modal pihak bank dalam melaksanakan operasionalnya sebagai penyalur dana kepada masyarakat.

Kendala lainnya yang ditemui di lapangan oleh Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian terhadap debitur adalah debitur berupaya untuk mengamankan aset-asetnya agar tidak diketahui oleh bank, sehingga dalam pelaksanaan rescheduling oleh pihak bank debitur sudah tidak lagi memiliki aset-aset lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh bank dalam pemberian rescheduling tersebut. Kemudian debitur cenderung sulit dijumpai

oleh pihak bank dalam pelaksanaan negosiasi untuk kebijakan pemberian rescheduling, sehingga pihak bank melihat debitur yang sulit ditemui tersebut tidak tepat untuk diberikan rescheduling.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Yudi Asdam, SE. Ak Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian mengenai bagaimana langkah-langkah pihak bank untuk tidak merescheduling jika nasabah yang mengalami kredit macet tidak adanya itikad baik. Jawaban responden ialah dalam mengatasi jenis kendala tersebut pihak bank selaku kreditur akan mengambil langkah-langkah untuk tidak merescheduling kredit bermasalah dari nasabah peminjam apabila sudah terbukti secara benar nasabah peminjam tidak memiliki itikad baik dalam melakukan penyelesaian pembiayaan kewajiban kreditnya<sup>139</sup>.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian selaku kreditur<sup>140</sup> terhadap nasabah yang tidak memiliki itikad baik tersebut ialah menempuh jalur hukum dengan memberikan somasi terhadap nasabah peminjam tersebut, dan apabila somasi tersebut tidak diindahkan maka akan dilanjutkan dengan penjualan barang agunan secara di bawah tangan oleh pihak bank selaku kreditur.

Apabila penjualan di bawah tangan terhadap barang agunan milik nasabah sebagai debitur tidak berhasil dilaksanakan maka akan ditempuh melalui jalur

---

<sup>139</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Yudi Asdam, SE. Ak Selaku Pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian, Tanggal 2 Mei 2019

<sup>140</sup>Mohamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000



hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri secara perdata terhadap barang-barang milik nasabah sebagai agunan yang belum dikat dengan sempurna serta jaminan hak tanggungan atau dengan jaminan fidusia. Langkah hukum lainnya yang dapat ditempuh pihak bank selaku debitur dengan caramenempuh upaya hukum Parate eksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)<sup>141</sup>.

Langkah-langkah hukum yang dilakukan Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian terhadap nasabah (debitur) yang beritikad tidak baik tersebut ialah untuk memberikan tekanan kepada nasabah (debitur) supaya menjadi kooperatif dalam melaksanakan kewajiban pembiayaan kreditnya kepada bank (kreditur). Kondisi agunan sangat mempengaruhi efektifitas langkah tindak lanjut berdasarkan penetapan posisi di atas<sup>142</sup>. Berdasarkan kondisi agunan debitur beritikad tidak baik telah ditetapkan alternatif strategi penyelesaian kredit macet. Pemilihan atau penetapan strategi akhir didasarkan hasil negosiasi dengan melaksanakan penekanan yang tepat guna memberikan dampak kepatuhan kepada debitur yang beritikad tidak baik. Penetapan strategi dalam menangani kredit macet dengan hambatan nasabah sebagai debitur beritikad tidak baik juga wajib mempertimbangkan unsur yang sangat penting yaitu kecepatan dan ketepatan penyelesaian kredit macet tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada nasabah PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai apakah pihak bank

---

<sup>141</sup>Mulyono, Teguh, *Manajemen Kredit pada Bank Komersial*, Edisi ke Empat, BPFE, Yogyakarta, 1996

<sup>142</sup> Ibid

memberikan solusi untuk membantu menyelamatkan kredit macet yang nasabah hadapi<sup>143</sup>. Jawaban responden, pihak Bank memberikan solusi mengenai pembayaran kredit macet, dimana Pada tahap memberikan solusi pihak Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir memberitahukan penjelasan mengenai jalur apa saja yang harus di tempuh, berapa besar biaya setelah di rescheduling dan memberitahukan kepada nasabah untuk menyusun langkah-langkah guna penanganan manajemen perusahaan dan memberikan hak fish kepada nasabah dalam melanjutkan pengurusan manajemen perusahaan yang baik dan benar<sup>144</sup>.

Adapun langkah-langkah dalam penanganan rescheduling antara lain:

- a. Mengisi permohonan (formulir) untuk dilakukannya penjadwalan kembali kredit
- b. Pihak bank memproses data nasabah dengan cara terjun langsung kelapangan (on the spot).
- c. Pihak bank menganalisa kredit dalam menentukan apakah kredit harus di rescheduling
- d. Dilakukan akad kredit yang baru setelah proses penjadwalan kembali.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Firman Arianto, S.E selaku Pimpinan Kredit Macet PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai bagaimana solusi penyelesaian rescheduling yang diberikan pihak bank dalam memberikan keringan, sehingga tidak terjadi kredit macet. Jawaban responden, yakni pihak bank sebagai kreditur akan mengambil langkah dalam memberikan penjadwalan kembali kredit macet dengan berbagai

---

<sup>143</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Nasabah pada PT. Bank Riau Kepri Tbk, Cab Pasir Pengaraian, Tanggal 8 Mei 2019

<sup>144</sup>Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 2003

kemudahan diantaranya melakukan perubahan syarat kredit macet khususnya pada tempo pinjaman pembiayaan<sup>145</sup>.

Dalam hal ini nasabah yang mengalami kredit macet diberikan keringanan dengan melakukan perpanjangan tempo pinjaman sehingga beban angsuran berkurang dan bisa juga angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah. Pengambilan langkah tersebut terhadap pihak bank (kreditur) mengharapakan ke depannya sisa hutang pokok yang masih harus dibayar oleh nasabah (debitur) dapat berjalan lancar kembali dan usaha nasabah dapat beroperasi dengan baik serta menghasilkan keuntungan yang bisa memenuhi kewajiban pembiayaan sisa hutang pokok kreditnya kepada bank selaku kredit<sup>146</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yudi Asdam selaku pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian mengenai bagaimanakah solusi penerapan *rescheduling* dalam menyelesaikan kredit macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian<sup>147</sup>. Jawaban responden bank memberikan solusi untuk *merescheduling*, bank menawarkan penjadwalan ulang terhadap utang debitur, dimana tenor kredit yang debitur punyai bisa diperpanjang menurut kebijakan bank. Dengan perpanjangan tenor kredit, maka kewajiban angsuran kredit debitur setiap bulannya akan berkurang. Dengan adanya pengurangan angsuran ini, dihaapkan

---

<sup>145</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Yudi Asdam selaku pimpinan pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019

<sup>146</sup>Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

<sup>147</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Firman Arianto selaku Pimpinan Kredit Macet pada PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019

dapat membanut debitur yang memiliki kesulitan financial dalam memenuhi kewajiban membayar kreditnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan melalui Praktek Kerja Lapangan pada PT. Bank Riau Kepri Tbk. Cabang. Pasir Pengaraian, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Penerapan *rescheduling* merupakan satu langkah yang dilaksanakan PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian dalam menyelesaikan kredit macet berupa pemberian perpanjangan jangka waktu pengembalian pembiayaan. Maksimal perpanjangan jangka waktu yang diberikan yaitu 36 bulan dan terjadi perubahan kesepakatan antara bank selaku pihak kreditur dan nasabah peminjam selaku debitur dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut. Untuk melakukan *rescheduling* ada beberapa syarat dan ketentuan yang diberlakukan yaitu harus melakukan akad ulang dan jika ada margin yang tertunda harus dibayarkan terlebih dahulu pada saat melakukan akad ulang. Akad ulang yang dimaksudkan adalah melakukan akad seperti awal pencairan sebelumnya dan membayar biaya administrasi yang ditentukan pihak PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian. Penerapan *rescheduling* ini sangat membantu nasabah dalam melanjutkan serta menyelesaikan kewajibannya setelah diberikan perpanjangan jangka waktu dalam pengembalian pembiayaan pada kredit macet.

## 2. Kendala penerapan *rescheduling*

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *rescheduling* kredit macet pada PT. Bank Riau Kepri Tbk. Cabang. Pasir Pengaraian adalah dimana debitur beritikad tidak baik (bersikap tidak kooperatif, berbohong dan menyembunyikan masalah yang berhubungan dengan finansial maupun aset perusahaan), sesuai dengan hasil evaluasi dan identifikasi yang dilakukan oleh bank selaku kreditur diketahui bahwa debitur sebenarnya mampu untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan kredit kepada bank sebagai kreditur, namun debitur dengan sengaja tidak menyelesaikan masalah kreditnya atau dengan sengaja menunda nunda pembayaran kewajiban kreditnya. Disamping itu hambatan berikutnya adalah debitur mengalami masalah ekonomi, dimana debitur tidak bisa mengelola usahanya sehingga mengalami kegagalan yang menyebabkan pihak debitur sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya kepada bank sebagai debitur.

### B. Saran

Setelah melakukan Praktek Kerja Lapangan di PT Bank Riau Kepri Tbk, cabang Pasir Pengaraian, penulis memberikan saran yang diharapkan agar dapat bermanfaat bagi pihak bank. Adapun saran-saran yang penulis usulkan adalah :

1. Pada penerapan kredit macet oleh PT. Bank Riau Kepri, Tbk. Cabang Pasir Pengaraian kepada anggota atau nasabah sebaiknya lebih teliti dan jeli lagi pada saat menganalisis kredit macet yang akan diberikan

rescheduling dan Calon debitur harus benar-benar yang berpotensi dapat mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya. Jangan memberikan kredit pada nasabah yang ceroboh dalam melakukan pekerjaannya, dan yang suka ingkar janji. Karena karakter ini suatu saat akan membawa bencana bagi usahanya dan akhirnya bermasalah juga dalam hal kredit yang diambilnya. Lakukan pengawasan terhadap debitur yang baru mencairkan kreditnya supaya tidak terjadi penyimpangan penggunaan kredit.

2. Keadaan ekonomi tidak selalu menguntungkan, bahkan cenderung naik turun. Keadaan ekonomi yang tidak stabil ini tentu saja mempengaruhi kinerja pemberian kredit dan proses pelunasannya. Jika terjadi kredit macet yang disebabkan oleh keadaan perekonomian, maka pihak Bank Riau kepri tbk, Cabang Pasir Pengarian sebaiknya melihat prospek perekonomian dimasa yang akan datang. Apakah keadaan ekonominya akan mengalami kemajuan atau malah akan terus menurun. Masalahnya inflasi memang sulit diprediksi sama halnya dengan situasi ekonomi yang bisa berubah kapan saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-buku

- Abd Thalib dan Admiral, *Arbitrase dan Hukum Bisnis*, UIR Press, Pekanbaru, 2005
- Abd Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Riau, Indonesia, 2016
- Badriyah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit : Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2014
- Kuncoro Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2003
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- Mahmoeddin, *Dasar-Dasar Kredit BPR*, Quantum, Bandung, 2010
- Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta, Bumi Aksara, 2002.
- Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia)*, Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004



- Mansjurdin Nurdin, *Permasalahan Utama Perbankan Swasta Nasional Dewasa Ini dan Upaya- Upaya Penanggulangannya (Makalah pada Kongres Perbanas XII/1994)*, Jakarta, 26 Mei 1994
- Mohamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Mulyono, Teguh, *Manajemen Kredit pada Bank Komersial*, Edisi ke Empat, BPFE, Yogyakarta, 1996
- Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta, 2012
- Ny Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminandan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta, Liberty, 1980
- O.P Simorangkir, *Pengantar Pemasaran Bank*, Aksara Persada Press, Jakarta 1998
- Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2018
- Petter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta 2002
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009
- R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
- Rivai Wirasasmita et. al., *Seluk Beluk Kredit Berdokumen dan Peraturan Devisa*, Bandung, Pioner Jaya, 1996
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Siamar, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit FE U1, 1998
- Sinunggan, Muchdarsyah, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2014

Sutojo, Siswanto, *Analisis Kredit Bank Umum*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1995

Teguh Pudjo Mulyono, *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersil*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2001

Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 2003

Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Ke dua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta., 1998.

Veithzal Rivai Andria Permata Veithzal, B.Acct, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Cetakan I, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006

Wangsanwidjaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000

**b. Artikel dan Jurnal**

Bekti Kristiantoro, *Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Tesis, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang, 2006

Fahrial, *Peranan Bank Dalam Pembangunan Ekonomi nasional*, Volume. 1 No. 1, Edisi 2 Oktober 2018

Fransisca, *Analisa Kredit Macet (PT. Bank Sulut, Tbk di Manado)*, Volume 4, No. 1, 2016

M. Rojali dan Indra Safri, *Analisis Pelayanan Proses Pemberian Kredit Pada PT. bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir Cabang Kubu Kabupaten Rokan Hilir*, Jurnal, Universitas Islam Riau, 2015

Maya Intan Pratiwi, *Pelaksanaan Pelelangan Jaminan Gadai akibat Debitur Wanprestasi Terhadap Pelaksanaan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Pekanbaru Tahun 2014*, Jurnal, Universitas Islam Riau, 2015

Tanzil, *Penyelesain Kredit Bermasalah Pada PT. Bank BTN MUR Tbk. Cabang Solo*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015

**c. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Peraaturan Bank Indonesia No. 7/2/PBBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

**d. Internet**

<http://eprints.ums.ac.id/41429/>

<https://www.bis.org/pbl/work595.htm>.

[www.rokanhulu.go.id](http://www.rokanhulu.go.id)

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jab/article/view/11322/10911>.

